

---

# Amnesty International & Judicial System Monitoring Programme

---

## Indonesia & Timor- Leste

**Keadilan bagi Timor-Leste:  
Langkah ke depan**



## DAFTAR ISI

<b>1. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Komitmen PBB untuk menegakkan keadilan.....</b>	<b>3</b>
2.1 Latar belakang.....	3
2.2 Tanggapan PBB atas kekerasan yang terjadi.....	5
2.3 Pengadilan kriminal internasional?.....	7
<b>3. Penuntutan di Timor-Leste.....</b>	<b>8</b>
3.1 Kemajuan dalam investigasi dan penuntutan kejahatan berat di Timor-Leste	9
3.2 Kasus-kasus yang diinvestigasi oleh SCU di Timor-Leste.....	9
3.3 Dakwaan-dakwaan Timor-Leste.....	10
3.4 Sumber daya, manajemen dan administrasi Panel-panel Khusus.....	12
3.5 Masa penahanan pra-pengadilan bagi para tersangka kasus kejahatan berat di Timor-Leste.....	14
3.6 Judicial review mengenai penahanan di Timor-Leste.....	15
3.7 Kualitas pembelaan bagi para tertuduh kasus-kasus kejahatan berat di Timor-Leste.....	19
3.8 Hak untuk adanya pengadilan terbuka.....	20
3.9 Penerjemahan.....	21
3.10 Hak untuk banding.....	22
3.11 Hukum yang berlaku.....	23
<b>4. Masa depan proses penanganan pidana kejahatan berat.....</b>	<b>25</b>
4.1 Kurangnya kerjasama Indonesia.....	28
<b>5. Langkah-langkah terbatas yang diambil oleh Indonesia dalam menginvestigasi dan melakukan penuntutan.....</b>	<b>29</b>
5.1 Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (KPP HAM).....	29
5.2 Kasus-kasus yang dipilih untuk investigasi pidana di Indonesia.....	31
5.3 Kasus-kasus yang menghilang.....	33
<b>6. Pengadilan di Jakarta.....</b>	<b>35</b>
6.1 Dasar hukum bagi pemeriksaan pengadilan di Indonesia.....	35
6.2 Yurisdiksi yang terbatas.....	35
6.3 Kemandirian penuntutan.....	36
6.4 Pemilihan para hakim.....	38
6.5 Perlindungan para saksi dan korban.....	38
<b>7. Dakwaan-dakwaan Indonesia.....</b>	<b>39</b>
7.1 Perbandingan antara dakwaan Indonesia dan Timor-Leste.....	41
<b>8. Para tertuduh dalam kasus-kasus Indonesia.....</b>	<b>44</b>

<b>9. Proceeding pemeriksaan pengadilan di Pengadilan HAM <i>ad hoc</i></b> .....	<b>45</b>
9.1 Suasana pengadilan.....	46
9.2 Pemilihan saksi oleh jaksa penuntut.....	47
9.3 Ketidakmampuan penuntut untuk menghadirkan saksi mata kunci.....	48
9.4 Perlakuan yang memusuhi para saksi.....	49
9.5 Para saksi untuk penuntut yang bersikap bermusuhan.....	52
9.6 Kegagalan menguji keterangan-keterangan yang tidak konsisten.....	54
9.7 Ketidak-mampuan jaksa penuntut untuk menggunakan bukti-bukti yang sudah terdokumentasi.....	54
9.8 Kinerja para hakim yang menduduki Pengadilan HAM <i>ad hoc</i> .....	56
9.9 Putusan dan penghukuman.....	57
<b>10. Implikasi dari pengadilan di Indonesia</b> .....	<b>58</b>
10.1 Mengakhiri <i>impunity</i> di Indonesia?.....	58
10.2 Tanggapan dunia internasional terhadap sidang-sidang pengadilan di Indonesia.....	61
<b>11. Langkah ke depan</b> .....	<b>63</b>
11.1 Peranan PBB dan tanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada Timor-Leste.....	63
11.2 Tujuan-tujuan proses pengadilan.....	64
11.3 Prinsip-prinsip mendasar.....	65
11.4 Pilihan-pilihan untuk dipertimbangkan.....	65
11.5 Pengadilan kriminal internasional?.....	67
11.6 Menghindari double jeopardy dalam pengadilan di masa depan.....	69
<b>12. Rekomendasi-rekomendasi</b> .....	<b>71</b>
<b>Appendix I</b> <i>Orang-orang yang diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia <i>ad hoc</i> mengenai Timor Timur di Indonesia</i> .....	<b>78</b>

# Indonesia & Timor-Leste

## Keadilan bagi Timor-Leste: Langkah ke depan

### 1. Pendahuluan

Sesudah terjadinya tindak kekerasan secara ekstrim pada kurun waktu seputar jajak pendapat untuk kemerdekaan di bulan Agustus 1999 di Republik Demokratik Timor-Leste (dahulu dikenal sebagai Timor Timur),<sup>1</sup> dua proses terpisah bagi adanya investigasi, penuntutan dan penjatuhan hukuman atas tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi pada waktu itu dilakukan: satu di Indonesia dan satunya lagi di Timor-Leste sendiri. Di kedua negara ini, perundang-undangan secara khusus diadakan guna menciptakan lembaga-lembaga dan kerangka kerja hukum dimana proses-proses tersebut bisa dilangsungkan.

*Walau mulanya berjalan lamban, sekarang ini di Timor-Leste ada semangat dalam mengembangkan pekerjaan-pekerjaan Unit Kejahatan Berat (SCU) dan Panel-panel Khusus untuk Kejahatan Berat yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna menginvestigasi serta mengadili mereka yang didakwa melakukan tindak-tindak kriminal di tahun 1999. Akan tetapi, kemungkinan untuk menyelesaikan tugas ini masih sangatlah jauh sebab pekerjaan mereka terhalangi oleh kapasitas yang terbatas dan kurangnya kerjasama dari pihak yang berwenang di Indonesia dan oleh tidak pastinya komitmen pemerintah Timor-Leste serta PBB untuk meneruskan proses ini.*

*Proses paralel yang dilangsungkan di Indonesia, dimana untuk pertama kalinya Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) khusus didirikan untuk mengadili perkara orang-orang yang dituduh bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran yang sangat mengerikan, hampir semuanya berakhir: sidang pengadilan terhadap 18 orang tersangka sudah selesai dan hanya kasus banding dari sejumlah kasus, termasuk kasus enam orang yang dinyatakan bersalah, masih harus disidangkan.*

Bahkan sebelum pengadilan di Indonesia dilangsungkan pun sudah ada banyak keraguan mengenai kapasitas proses itu yang jangkauannya banyak digambarkan

---

<sup>1</sup> Demi menjaga kekonsistenan, nama baru Timor-Leste akan dipakai dalam keseluruhan laporan ini, kecuali dalam hal-hal dimana Timor Timur digunakan sebagai bagian dari judul resmi atau dalam kutipan.

sebagai proses untuk memberikan kebenaran dan keadilan. Kekurangan-kekurangan dalam pengadilan yang kemudian terjadi mengkonfirmasi keragu-raguan ini.

*Walaupun demikian, proses-proses tersebut bersifat signifikan oleh karena dua hal: Pertama, pengadilan di Indonesia, walaupun tak sempurna, mewakili usaha pertama pihak yang berwenang di Indonesia dalam apa yang dimaksudkan sebagai proses berkelanjutan untuk mengajukan mereka yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam berbagai macam perkara ke pengadilan. Kedua, kekurangan-kekurangan dalam proses di Indonesia ini, bersamaan dengan ketidakpastian yang ada di seputar masa depan proses ini di Timor-Leste, membuat komunitas internasional serta tanggung jawabnya atas situasi semacam ini ikut tersorot.*

*Ini bukanlah semata-mata masalah tanggung jawab umum untuk menegakkan hukum internasional. Masyarakat internasional secara resmi sudah menerima tanggung jawab khusus segera setelah terjadinya tindak kekerasan menyusul referendum Agustus 1999. Dalam Resolusi 1272 tertanggal 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB mengecam semua tindak kekerasan yang terjadi di propinsi Timor Timur yang diklaim sebagai milik Indonesia, dan menuntut agar mereka yang bertanggung jawab dihadapkan ke pengadilan serta menyerukan agar semua pihak bekerjasama dengan investigasi-investigasi mengenai laporan-laporan adanya pelanggaran secara sistematis, meluas dan mengerikan terhadap hukum kemanusiaan internasional serta hukum hak asasi manusia.<sup>2</sup>*

*Laporan gabungan mengenai dua proses peradilan tersebut yang dikompilasi oleh Amnesty International dan Judicial System Monitoring Program (JSMP) ini dimaksudkan untuk menyumbang pada usaha-usaha Dewan Keamanan PBB guna menjamin bahwa resolusi-resolusinya diimplementasikan. Laporan ini memberikan pula rekomendasi-rekomendasi, bagi cara-cara untuk maju ke depan yang mungkin dilakukan, dari kedua organisasi itu yang sudah secara ketat memantau kemajuan dua proses peradilan paralel tersebut sejak proses itu dilahirkan.*

*Diharapkan bahwa laporan ini akan pula menyumbang pada reformasi hukum dan aturan acara pidana yang dipakai untuk menginvestigasi dan mengajukan ke pengadilan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Investigasi-investigasi dengan menggunakan perundang-undangan yang sama atas beberapa perkara kini tengah dilakukan dan satu kasus sudah masuk ke pengadilan.*

---

<sup>2</sup> Mukadimah Resolusi Dewan Keamanan 1264, yang menyetujui dikirimkannya Pasukan Internasional untuk Timor Timur (Interfet) dengan pimpinan Australia, menyatakan kekhawatiran atas adanya "laporan-laporan yang menunjukkan bahwa pelanggaran secara sistematis, meluas dan mengerikan terhadap hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia telah terjadi di Timor Timur" dan menegaskan harus adanya tanggung jawab pribadi para pelaku tindakan-tindakan tersebut. (UN Doc. S/RES/1264 (1999)).

*Sejumlah kekhawatiran yang sama yang muncul di sidang-sidang pengadilan di Timor-Leste sudah pula muncul dalam perkara-perkara lain itu. Amnesty International dan JSMP yakin bahwa pelajaran yang telah didapatkan dari sidang pengadilan di Timor-Leste haruslah dipakai guna mencegah sidang pengadilan yang tengah dilangsungkan dan yang akan dilakukan di Pengadilan-pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia ikut pula tercemar.*

*Memang sudah menjadi maksud dari Amnesty International dan JSMP bahwa laporan ini bisa menjadi dasar untuk pembahasan konstruktif mengenai masalah-masalah tersebut. Untuk tujuan itu, kedua organisasi ini menyambut baik komentar-komentar yang diberikan Misi Pendukung PBB untuk Timor Leste (UNMISSET) mengenai salinan terdahulu dari laporan ini. Komentar-komentar tersebut kini sudah terefleksikan dalam isi laporan ini jikamana dimungkinkan. Salinan terdahulu dari laporan ini juga dikirimkan ke pemerintah Indonesia, akan tetapi tidak ada komentar apapun yang diberikan.*

## **2. Komitmen PBB untuk menegakkan keadilan**

### **2.1 Latar belakang**

*Melihat adanya tekanan internasional terus menerus, krisis ekonomi serta jatuhnya pemerintahan Suharto,<sup>3</sup> pada tahun 1999 Indonesia menyetujui dilangsungkannya jajak pendapat yang diadakan oleh PBB untuk menentukan apakah Propinsi Timor Timur akan menjadi satu negara independen atau menjadi daerah otonomi tapi tetap di bawah Indonesia.<sup>4</sup>*

*Sementara PBB mengatur penyelenggaraan jajak pendapat serta memantau pengimplementasian kesepakatan yang ditandatangani Indonesia dan mantan penguasa Timor-Leste lainnya, Portugal, pada tanggal 5 Mei 1999 (dirujuk sebagai persetujuan 5 Mei), Indonesia masih bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian*

---

<sup>3</sup> Mantan Presiden Suharto mulai memegang pemerintahan di tahun 1965 setelah adanya usaha kudeta yang dituduh dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia menduduki jabatan ini sampai tahun 1998 ketika krisis ekonomi dan meningkatnya protes-protes terhadap rejimnya memaksanya untuk mundur.

<sup>4</sup> Timor-Leste tadinya adalah jajahan Portugal sampai tahun 1975. Bulan November 1975, sesudah adanya perang saudara sebentar, *Frente Revolucionária de Timor Leste Independente* (Fretilin) mendeklarasikan kemerdekaan wilayah itu. Bulan berikutnya, dengan alasan untuk mengakhiri perang saudara, pasukan Indonesia memasuki daerah itu dan menjajahnya. Indonesia menyatakan Timor Timur sebagai propinsinya yang ke 27 pada bulan Juli 1976, namun kedaulatannya tidak pernah diakui oleh PBB.

dan keamanan di wilayah itu agar bisa menjamin bahwa jajak pendapat dilangsungkan “dengan cara yang adil dan damai dalam suasana yang bebas dari ancaman, kekerasan ataupun campur tangan dari pihak mana pun”.<sup>5</sup> Persetujuan 5 Mei ini juga mengatur untuk adanya kenetralan dari para pejabat pemerintah dan mensyaratkan agar kampanye dilakukan “tanpa menggunakan dana atau sumber pemerintah atau menggunakan jabatan untuk melakukan penekanan”.<sup>6</sup> Selain itu ada pula ketentuan bagi adanya pemindahan kekuasaan secara tertib jika rakyat Timor Timur memilih kemerdekaan.<sup>7</sup>

Meskipun adanya prasyarat-prasyarat tersebut, pada masa-masa menjelang dilangsungkannya jajak pendapat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan dukungan pemerintah sipil, membentuk serta melatih milisi-milisi pro-Indonesia untuk mengintimidasi penduduk supaya mereka tidak memilih untuk merdeka. Akan tetapi, pada tanggal 30 Agustus 1999, hampir 80 persen dari penduduk Timor Timur secara pasti memberikan suara untuk merdeka.

Pengumuman hasil pemungutan suara pada tanggal 4 September 1999 ini segera melesat menuju pecahnya tindak kekerasan dan perusakan besar-besaran di seluruh bagian wilayah ini. Kini diperkirakan bahwa sekitar 1,400 orang terbunuh dalam bulan-bulan sebelum dan segera sesudah diadakannya pemungutan suara. Lebih dari seperempat juta orang, atau 30 persen dari populasi penduduk, dideportasi atau secara terpaksa harus menyeberang perbatasan ke daerah Timor Barat yang merupakan wilayah Indonesia. Diperkirakan sampai sekarang ini masih ada sekitar 28,000 orang yang tinggal di sana. Sejumlah orang lainnya yang tidak diketahui jumlahnya dengan pasti menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan dan pemerkosaan.

Pada saat itu, besarnya dan adanya pola tindak kekerasan yang seragam secara kuat menyiratkan bahwa hal ini sudah direncanakan sebelumnya dan diorganisir secara keseluruhan. Sekarang ini ada banyak bukti-bukti menunjukkan bahwa tindak kejahatan yang terjadi sebelum dan sesudah pemungutan suara memang tidaklah bersifat spontan, akan tetapi merupakan bagian usaha yang dikoordinasi oleh TNI, polisi (Polri) dan pemerintah sipil baik di propinsi Timor Timur maupun di ibukota Indonesia, Jakarta, guna mempengaruhi hasil jajak pendapat serta untuk mengganggu pengimplementasian hasilnya. Semua pihak yang berwenang ini diyakini terlibat dalam pembentukan kelompok-kelompok milisi. Mereka juga memberikan

---

<sup>5</sup> Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur (Persetujuan 5 Mei), Annex 1, Pasal 3.

<sup>6</sup> Persetujuan 5 Mei, Annex 2: Persetujuan mengenai Modalitas untuk Penentuan Pendapat Rakyat Timor Timur melalui Pemungutan Suara secara Langsung, Bagian E ( c ).

<sup>7</sup> Persetujuan 5 Mei, Annex 1, Pasal 6.

*bantuan kepada kelompok-kelompok tersebut, baik dalam bentuk dana, senjata, markas maupun pelatihan. Sementara kelompok milisi bertindak sebagai wakil pasukan keamanan Indonesia dalam melakukan tindakan intimidasi, pelecehan dan kekerasan terhadap para pendukung kemerdekaan, hal ini juga memperlihatkan bahwa para anggota TNI dan Polri merupakan pula peserta langsung dalam sebagian besar kekerasan yang terjadi.*

## **2.2 Tanggapan PBB atas kekerasan yang terjadi**

*Memang sudah banyak diakui bahwa tindak-tandak kejahatan yang terjadi di Timor-Leste merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional mengenai kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta oleh karenanya tindakan-tindakan itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Satu misi Dewan Keamanan PBB yang dikirim ke Jakarta dan ibukota Timor-Leste, Dili, pada tanggal 8 sampai 12 September 1999, melaporkan bahwa: “Keterlibatan banyak unsur-unsur militer dan polisi Indonesia dalam mengorganisir dan mendukung tindakan kekerasan milisi yang tidak bisa diterima menjadi jelas adanya bagi para pengamat yang objektif dan juga secara terbuka diakui oleh Menteri Pertahanan Indonesia pada tanggal 11 September”. Laporan misi ini juga mencatat bahwa “ada bukti-bukti utama yang kuat mengenai terjadinya penyalahgunaan hukum kemanusiaan internasional sejak diumumkannya hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September”.<sup>8</sup>*

*Sesudah kunjungan baik ke Timor-Leste maupun ke Indonesia pada akhir tahun 1999, satu tim investigasi didirikan oleh PBB, yaitu Komisi Penyelidikan Internasional mengenai Timor Timur (ICIET). Komisi ini menyimpulkan bahwa “ada pola-pola pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan yang bervariasi dari waktu ke waktu dan dilakukan secara sistematis dan tersebar luas dalam bentuk intimidasi, penghinaan dan teror, penghancuran harta milik, tindak kekerasan terhadap perempuan serta pemindahan orang-orang”.<sup>9</sup>*

*Tiga Pelapor Khusus PBB yang mengunjungi Timor-Leste pada bulan Oktober 1999, juga menyimpulkan bahwa pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional, termasuk pembunuhan, penyiksaan, tindak kekerasan seksual, pemindahan penduduk secara paksa dan tindakan-tindakan*

---

<sup>8</sup> Laporan Misi Dewan Keamanan ke Jakarta dan Dili, tanggal 8 sampai 12 September 1999. UNDoc. S/1999/976, paragraf 21.

<sup>9</sup> Laporan Komisi Penyelidikan Internasional mengenai Timor-Timur kepada Sekretaris Umum PBB, Januari 2000. UN Doc. A/54/726 dan S/2000/59, 31 Januari 2000.



*persekusi dan tidak manusiawi lainnya dilakukan dalam skala “yang tersebar luas atau sistematis atau kedua-duanya”.*<sup>10</sup>

*Dewan Keamanan PBB mengakui akan tanggung jawabnya untuk menjamin bahwa keadilan atas tindakan-tindakan kejahatan ini ditegakkan, termasuk dalam Resolusi 1264 tertanggal 15 September 1999 dimana PBB mengancam semua tindak kekerasan di Timor-Leste serta menuntut “bahwa semua orang yang bertanggung jawab atas tindakan seperti itu dihadapkan ke pengadilan.” Dalam Resolusi 1272 tertanggal 22 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB kembali mengemukakan kekhawatirannya mengenai laporan-laporan pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional serta menekankan “bahwa orang-orang yang melakukan kekerasan semacam itu menanggung tanggung jawabnya masing-masing secara pribadi”. Resolusi itu juga menyerukan agar semua pihak bekerjasama dengan investigasi-investigasi atas laporan-laporan tersebut.*

*Kewajiban komunitas internasional untuk menjamin adanya keadilan di Timor-Leste juga disepakati di bagian lainnya dalam sistem PBB. Satu sesi khusus Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UN CHR) diselenggarakan pada bulan September 1999 dan mengesahkan satu resolusi yang menegaskan bahwa masyarakat internasional akan melakukan semua usaha guna memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab akan tindak-tindak kekerasan tersebut dihadapkan ke pengadilan.<sup>11</sup> Berdasarkan rekomendasi sesi khusus UN CHR inilah maka ICIET didirikan oleh Sekjen PBB.*

*Ketika menyampaikan laporan ICIET kepada Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum pada tanggal 31 Januari 2000, Sekjen PBB menyetujui pandangan ICIET bahwa sifat dasar tindak kekerasan serta situasi khusus dimana kekerasan itu terjadi memperkuat kebutuhan untuk meminta pertanggung-jawaban para pelaku atas tindakan mereka. Ia mencatat bahwa tindakan-tindakan itu diarahkan untuk menentang keputusan Dewan Keamanan PBB dan bertentangan dengan kesepakatan*

---

<sup>10</sup> Laporan mengenai misi gabungan ke Timor Timur yang dilakukan oleh Pelapor Khusus mengenai hukuman mati di luar jalur hukum, dilakukan dengan cepat atau sewenang-wenang, Pelapor Khusus mengenai masalah penganiayaan dan Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap wanita, penyebabnya dan konsekuensinya. Situasi hak asasi manusia di Timor Timur. UN Doc. A/54/660, 10 Desember 1999, paragraf 71.

<sup>11</sup> UN CHR dalam sesi khususnya pada tanggal 23-24 September 1999 menegaskan “bahwa semua orang yang melakukan atau mengizinkan pelanggaran hak asasi manusia atau hukum kemanusiaan internasional bertanggung jawab dan bertanggung gugat secara pribadi atas tindak-tindak kekerasan tersebut dan bahwa masyarakat internasional akan melaksanakan semua usaha untuk menjamin bahwa mereka yang bertanggung jawab di hadapkan ke pengadilan sementara juga menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam membawa para pelakunya ke pengadilan terletak pada sistem peradilan nasional.” Resolusi ini disahkan oleh Sesi Khusus mengenai Timor Timur. UN Doc. E/CN.4/S-4/L.1/Rev.1, paragraf 4.

yang telah disetujui oleh Indonesia dengan PBB untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan.<sup>12</sup>

### 2.3 Pengadilan kriminal internasional?

Keragu-raguan mengenai kapasitas atau kesediaan Indonesia menghadapi para pelaku kejahatan ke pengadilan telah menyebabkan baik ICIET maupun ketiga pelapor khusus PBB mengeluarkan rekomendasi mengenai pendirian satu pengadilan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut.<sup>13</sup>

Akan tetapi, sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia memberikan jaminannya kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Indonesia akan menuntut mereka yang berada dalam yurisdiksinya melalui sistem pengadilan nasional.<sup>14</sup> Jaminan-jaminan ini berhasil medahului semua usaha-usaha untuk mencari jalan keluar masalah ini melalui mekanisme internasional dan diputuskan bahwa Indonesia harus diberi kesempatan untuk meminta pertanggung-gugatan para pelaku kejahatan melalui proses peradilan Indonesia dan melalui peningkatan kapasitas Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET) untuk melakukan investigasi.<sup>15</sup>

Oleh karenanya, walaupun jalan menuju pembentukan pengadilan internasional tidaklah tertutup, tetap hal ini tercabut dari agenda sambil menunggu hasil proses yang dilakukan Indonesia. Sekjen PBB secara pribadi menyampaikan pesan ini kepada pemerintah Indonesia pada saat mengunjungi Jakarta di bulan Februari 2000. Pada saat itu pemerintah Indonesia kelihatannya setuju bahwa

---

<sup>12</sup> Lihat surat yang sama tertanggal 31 Januari 2000 dari Sekjen PBB kepada Ketua Majelis Umum, Ketua Dewan Keamanan dan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, UN Doc. A/54/726, S/2000/59.

<sup>13</sup> ICIET merekomendasikan bahwa PBB harus membentuk "satu pengadilan hak asasi manusia internasional yang terdiri atas para hakim yang ditunjuk oleh PBB, lebih disukai lagi jika menyertakan partisipasi para anggota dari Timor Timur dan Indonesia". ICIET juga merekomendasikan agar pengadilan itu berada di Indonesia, Timor-Leste atau di wilayah manapun yang relevan (Paragraf 153). Ketiga Pelapor Khusus merekomendasikan agar "Jika, dalam bulan-bulan ini, langkah-langkah yang diambil Pemerintah Indonesia guna menginvestigasi keterlibatan TNI dalam tindak kejahatan yang dilakukan tahun lalu tidak membuahkan hasil, baik dalam bentuk penjelasan mengenai fakta-fakta dalam cara yang bisa dipercaya ataupun dalam menuntut para pelakunya di pengadilan, baik mereka yang terlibat langsung ataupun berdasarkan atas asas tanggung jawab komando, Dewan Keamanan haruslah mempertimbangkan pendirian pengadilan kriminal internasional untuk tujuan-tujuan ini" (paragraf 74.6).

<sup>14</sup> Surat tertanggal 26 Januari 2000 dari Menteri Luar Negeri Indonesia kepada Sekjen PBB. UN Doc. PBB A/54/727-S/2000/65, Annex, 31 Januari 2000.

<sup>15</sup> UNTAET didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1272 tertanggal 25 Oktober 1999. UNTAET mempunyai otoritas eksekutif dan legislatif dari tanggal 25 Oktober 1999 sampai Timor-Leste menjadi independen tanggal 20 Mei 2002.

*kegagalan memberikan keadilan melalui sistem peradilan nasionalnya akan berakibat pada pembentukan pengadilan internasional.*

### **3. Penuntutan di Timor-Leste**

*Ketika proses di Indonesia dimulai, satu proses paralel untuk menginvestigasi serta menuntut tindak-tindak pidana yang dilakukan pada tahun 1999 juga dilakukan di Timor-Leste. Panel-Panel Khusus dalam Pengadilan Distrik Dili dibentuk oleh UNTAET dengan yurisdiksi eksklusif untuk pembunuhan massal (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dimanapun dan kapanpun terjadi; serta untuk pembunuhan, pelanggaran seksual dan penyiksaan yang terjadi di Timor-Leste antara tanggal 1 Januari dan 25 Oktober 1999.<sup>16</sup> Unit-unit Kejahatan Berat (SCU) juga didirikan untuk melakukan investigasi dan penuntutan atas tindak-tindak pidana tersebut.<sup>17</sup>*

*Semenjak Timor-Leste mendapatkan keindependenannya tanggal 20 Mei 2002, SCU telah bekerja di bawah otoritas hukum Jaksa Agung Timor-Leste. Di bawah misi pengganti UNTAET, Misi Pendukung PBB untuk Timor-Leste (UNMISSET) mendapat mandat untuk membantu pihak yang berwenang di Timor-Leste dalam melakukan investigasi kejahatan berat dan acara kerjanya (proceeding). Dalam kenyataannya, kurangnya sumber daya, kapasitas serta keahlian di Timor-Leste membuat pekerjaan SCU dan Panel-panel Khusus tetap sangat tergantung pada staf PBB serta pendanaan PBB dan pendanaan internasional lainnya.*

---

<sup>16</sup> Regulasi UNTAET 2000/15 mengenai Pembentukan Panel-panel dengan Yurisdiksi mengenai Pelanggaran Kejahatan Berat, Dokumen PBB. UNTAET/REG/2000/15, 6 Juni 2000 (dirujuk sebagai Regulasi UNTAET 2000/15). Perundang-undangan yang digunakan Panel-Panel Khusus dalam pengadilan mengenai pembunuhan massal (*genocide*), kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan diambil hampir kata per kata dari Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Lihatlah bagian 4, 5 dan 6. Tindak pidana pembunuhan dan pelanggaran seksual masih diadili dengan menggunakan ketentuan dari KUHP Indonesia. Lihatlah masing-masing di bagian 8 dan 9. Bagian 7 sudah memasukkan definisi tindak pidana penyiksaan seperti tercantum dalam Konvensi PBB melawan Penganiayaan dan Perlakuan Kejam yang Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan.

<sup>17</sup> Ada ketidakmenentuan mengenai kewajiban SCU untuk menginvestigasi dan menuntut tindak-tindak pidana yang diduga keras dilakukan antara tahun 1974 dan 1999. Untuk pembahasan mengenai masalah ini bacalah laporan JSMP: *Masa Depan Unit Kejahatan Berat*, Februari 2004.

### **3.1 Kemajuan dalam investigasi dan penuntutan kejahatan berat di Timor-Leste**

*Ketika Indonesia mundur dari Timor-Leste pada bulan September dan Oktober 1999 yang tertinggal bisa dikatakan hanya kekosongan belaka. Prasarana, termasuk gedung-gedung pengadilan, sebagian besar sudah terbakar habis ataupun rusak parah. Administrasi pengadilan hancur dan hanya ada sedikit saja orang Timor yang memiliki pengalaman profesional untuk bisa mengemban jabatan hakim, penuntut, pembela, pengurus administrasi pengadilan dan jabatan-jabatan lainnya yang diperlukan agar sistem peradilan bisa berfungsi.*

*Meskipun proses investigasi dan dihadapkannya para tersangka kejahatan berat ke pengadilan di Timor-Leste dimulai dengan sangat lamban dan pada mulanya banyak dikritik karena kinerjanya yang buruk,<sup>18</sup> usaha-usaha untuk mencari jalan keluar dalam urusan manajemen, kepegawaian dan sumber daya berakhir dengan hasil positif. Belakangan ini, kemajuan besar tercapai baik dalam hal penyusunan dan penjatuhan dakwaan maupun dalam hal cara melangsungkan sidang-sidang pengadilan itu sendiri.*

*Akan tetapi, sejumlah kelemahan yang masih ada bisa saja berdampak buruk pada keadilan pengadilan. Pada saat yang sama juga kemampuan Panel-panel Khusus untuk mendapatkan pertanggung-gugatan secara penuh bagi kejadian-kejadian tahun 1999 terancam baik oleh penolakan Indonesia untuk bekerjasama dengan proses itu maupun ketidak-menentuan seputar masa depan SCU dan Panel-panel Khusus.*

*Masalah-masalah tambahan juga dihadapi Panel-panel Khusus karena negara-negara lain belum mempunyai kesepakatan bantuan hukum timbal balik yang efektif dan perjanjian ekstradisi dengan Timor-Leste. Kesepakatan semacam ini akan memungkinkan sistem peradilan pidana negara-negara itu membantu Panel-panel Khusus dengan cara-cara misalnya membekukan dana seorang tersangka dan mengekstradisi orang yang menjadi tersangka ke Timor-Leste.*

### **3.2 Kasus-kasus yang diinvestigasi oleh SCU di Timor-Leste**

*Pada awalnya SCU mengidentifikasi 10 perkara prioritas yang berkaitan dengan kejadian-kejadian tertentu, yang kebanyakan di antaranya melibatkan pembunuhan*

---

<sup>18</sup> Sebagai contoh bacalah: Laporan JSMP: *Justice in Practice: Human Rights in Court Administration*, November 2001; dan laporan Amnesty International: *Timor Timur: Keadilan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang*, Juli 2001 (AI Indeks: ASA 57/012/2001).

*massal, meskipun ada juga kasus-kasus kekerasan seksual.<sup>19</sup> Dakwaan terakhir (yaitu kasus Maliana) yang berhubungan dengan kesepuluh kasus prioritas ini dijatuhkan pada bulan Juli 2003. Dakwaan Maliana dijatuhkan pada total 54 orang dengan bentuk dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, usaha-usaha untuk melakukan pembunuhan, penyiksaan dan persekusi.<sup>20</sup> Di samping itu, lima kasus lainnya yang juga menunjukkan pola kejahatan berat yang terjadi meluas di banyak tempat diberikan prioritas pula.*

*SCU juga telah menginvestigasi serangkaian perkara lainnya yang menjadi perlu segera ditangani sering karena seseorang yang berpotensi jadi tersangka kembali dari Timor Barat, atau sudah ditangkap. SCU juga memusatkan sebagian usahanya untuk menginvestigasi orang-orang yang disangka mengatur, memerintahkan, menghasut atau kalau tidak membantu dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan tindak-tindak kejahatan.*

### **3.3 Dakwaan-dakwaan Timor-Leste**

*Sampai dengan Desember 2003, SCU telah menyusun 81 dakwaan terhadap total 369 orang. Lima puluh lima dakwaan itu mengandung tuntutan pidana kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap 339 tersangka.*

*Beberapa dari dakwaan yang dikeluarkan belakangan terutama sangat penting sebab dakwaan itu menempatkan sejumlah pejabat tinggi Indonesia, termasuk para komandan militer dan juga pemimpin milisi, sebagai tersangka. Namun hanya sejumlah dari mereka saja yang kemudian dihadapkan ke pengadilan di Indonesia.*

*Yang penting, dakwaan-dakwaan yang dikeluarkan belakangan ini juga menyebut-nyebut mengenai tanggung jawab kelembagaan pasukan keamanan Indonesia atas tindak kekerasan yang terjadi. Sejumlah komandan militer secara khusus dituduh ikut serta dalam pembentukan milisi dengan bekerjasama dalam kebijakan pendanaan, penyediaan senjata, pelatihan dan pengarahan milisi. Mereka*

---

<sup>19</sup> Ke 10 kasus tersebut adalah: pembantaian di gereja Liquica tanggal 6 April 1999; kasus Los Palos, 21 April – 25 September 1999; kasus Lolotoe, 2 Mei-16 September 1999; pembunuhan di rumah kediaman Manuel Carrascalao tanggal 17 April 1999; pembunuhan di kantor polisi Kailako dan Maliana, April/September 1999; pembantaian gereja Suai tanggal 6 September 1999; serangan ke kompleks tempat tinggal Uskup Belo dan Keuskupan Dili tanggal 6 September 1999; pembantaian Passabe dan Makaleb, September-Oktober 1999; kasus Batalyon 745 TNI, April-September 1999; dan kasus-kasus tindak kekerasan seksual dari berbagai distrik, Maret-September 1999.

<sup>20</sup> Dakwaan Maliana berkaitan dengan serangan yang dilakukan TNI dan milisi terhadap orang-orang yang meminta perlindungan di Kantor Polisi Maliana yang berakhir dengan pembunuhan terhadap lebih dari 13 warga sipil pada tanggal 8 September 1999. Tiga belas orang lainnya yang berhasil melarikan diri dari serangan itu dibunuh keesokan harinya.

*dituduh memiliki pengawasan yang efektif atas milisi-milisi yang beroperasi di Timor-Leste serta bertanggung-jawab atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Mereka juga dituduh bertanggung jawab bagi tindakan-tindakan atau kelalaian bawahan mereka dalam militer Indonesia oleh karena kegagalan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang bisa dijalankan guna mencegah dilakukannya tindak kejahatan atau untuk menghukum para pelakunya.*

*Oleh karenanya, di antara mereka yang namanya dimasukkan dalam dakwaan yang dikeluarkan bulan Februari 2003 termasuk juga pejabat militer Indonesia paling tinggi saat itu, yaitu Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Jendral Wiranto;<sup>21</sup> dan Mayor Jendral Zacky Anwar Makarim yang merupakan anggota Satgas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (P3TT).<sup>22</sup> Kedua orang ini secara terbuka disebut sebagai tersangka dalam penyelidikan yang dimulai tahun 1999 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), akan tetapi tidak pernah dijatuhi tuntutan (Bacalah Bagian 8). Di Timor-Leste mereka termasuk di antara pejabat militer, kepolisian dan sipil Indonesia yang dituntut tanggung jawab pidana per seorangan dan/atau dengan tanggung jawab atas bawahan mereka dalam melakukan pidana kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>23</sup>*

*Orang-orang lainnya yang juga dijatuhi dakwaan termasuk 15 dari 18 orang yang diajukan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc di Indonesia. Dari 15 orang itu, empat orang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi hukuman penjara. Di antara mereka termasuk pula dua pejabat tinggi militer: yaitu mantan Panglima Kodam IX/Udayana (yang meliputi Propinsi Timor Timur), Mayor Jendral Adam Damiri; dan Brigadir Jendral Mohammad Noer Muis, mantan Komandan Korem Timor Timur yang menjabat di sana mulai tanggal 13 Agustus 1999. Kedua orang ini masing-masing dijatuhi hukuman penjara tiga dan lima tahun karena terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, walau demikian sampai saat ini mereka tidak pernah menjalani hukuman (bacalah bagian 9.9).*

*Sebelas orang lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc di Indonesia telah dijatuhi dakwaan oleh Jaksa Agung Timor-Leste. Di antaranya termasuk mantan*

---

<sup>21</sup> Jendral (Purnawirawan) Wiranto saat ini menjadi salah seorang calon potensial dari Partai Golkar untuk pemilihan presiden yang direncanakan dilakukan bulan Juli 2004.

<sup>22</sup> Misi Satgas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (P3TT) adalah untuk berkoordinasi dengan Misi PBB di Timor Timur (UNAMET) yang bertanggung jawab mengimplementasikan jajak pendapat tersebut.

<sup>23</sup> Bacalah Wakil Jaksa Agung bagi Kejahatan Berat melawan Wiranto, Zacky Anwar Makarim, Kiki Syahnakri, Adam Rachmat Damiri, Suhartono Suratman, Mohammad Noer Muis, Yayat Sudrajat dan Abilio Jose Osorio Soares, 22 Februari 2003.

*Kapolda Timor Timur Brigjen Timbul Silaen dan mantan Komandan Korem Brigjen Suhartono Suratman.*<sup>24</sup>

*Jenis-jenis tindak kejahatan yang didakwakan di Timor-Leste kepada para tersangka bukan sekedar tuduhan pembunuhan dan persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang terkandung dalam dakwaan di Indonesia. Sekitar 90 persen dari tersangka yang didakwa oleh jaksa di Timor-Leste dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk pembunuhan, pelanggaran seksual, penyiksaan, tindakan-tindakan tidak manusiawi, persekusi, deportasi dan pemenjaraan secara tidak sah. Perkara-perkara perseorangan mengenai pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan serta tindak kejahatan berat lainnya yang dilakukan di wilayah itu antara tanggal 1 Januari dan 25 Oktober 1999 juga sudah diinvestigasi dan beberapa kasus sudah dituntut.*

#### **3.4 Sumber daya, manajemen dan administrasi Panel-panel Khusus**

*Dua tahun pertama dari operasi ini, sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh Panel-panel Khusus harus tunduk pada penundaan-penundaan panjang yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas, administrasi yang buruk dan kurangnya perencanaan organisasi dalam mengalokasikan perkara. Pada tahun 2003 banyak dari kesulitan ini berhasil diselesaikan.*

*Penundaan yang terjadi mula-mula sebagian besar disebabkan, meskipun anggaran belanja dari PBB memang tersedia untuk dua Panel Khusus dan yang pertama sudah mulai beroperasi sejak Januari 2001, yang kedua baru bisa mulai bulan November 2001 oleh karena para hakim internasional belum direkrut. Bahkan pada saat itu kurangnya hakim internasional, karena setiap panel beranggotakan satu hakim lokal dan dua hakim internasional, menyebabkan selama tahun 2002 kedua Panel Khusus itu tidak bisa bersidang bersamaan. Kesulitan-kesulitan ini disebabkan baik oleh prosedur perekrutan PBB yang ada yang tidak sesuai dalam merekrut hakim, dan juga oleh karena desakan pemerintah Timor-Leste bahwa para hakim harus berasal dari negara yang menggunakan hukum sipil serta bisa bahasa Portugis yang telah membatasi jumlah calon yang berpotensi. Kriteria-kriteria ini diberlakukan meskipun kenyataannya Panel-panel Khusus menggunakan prosedur yurisdiksi yang bermacam-macam dan bahasa Portugis bukanlah bahasa yang banyak dikuasai oleh para tertuduh, saksi mata ataupun korban.*

---

<sup>24</sup> Brigadir Jendral Suhartono Suratman adalah Komandan Korem Timor-Leste sebelum digantikan oleh Brigadir Jendral Mohammad Noer Muis.

*Sejak pertengahan tahun 2003, empat hakim internasional yang ditunjuk sudahlah lengkap dan kedua Panel Khusus tersebut bisa bersidang pada saat yang sama sehingga sidang-sidang pengadilan kini berjalan lebih tepat waktu dan perkara-perkara yang tadinya tertunda dan menumpuk kini sudah bisa ditangani.<sup>25</sup>*

*Sementara dampak manajemen personalia yang buruk lebih gawat pada masa-masa permulaan, tetapi masalah-masalah administrasi ini belum secara keseluruhan berhasil dicarikan jalan keluarnya serta masih, pada saat-saat tertentu, berdampak negatif pada kelulusan jalannya sidang pengadilan dan hak bagi para tersangka untuk diadili tanpa penundaan yang tak perlu ada. Kesulitan dalam merekrut para hakim internasional dan juga kontrak jangka pendek yang diberlakukan pada mereka merupakan penyebab-penyebab utama penundaan-penundaan tersebut.*

*Sebagai contoh, pada bulan April 2003, Hakim Benfeito Mosso Ramos, seorang hakim internasional dari Cape Verde berakhir masa tugasnya padahal sidang perkara-perkara yang ditanganinya masih berlangsung. Akibatnya sejumlah sidang pengadilan harus dimulai lagi dari permulaan. Di antara kasus yang dimulai lagi adalah kasus Lino de Carvalho, seorang pemimpin milisi dari Subdistrik Batugade di Distrik Bobonaro. Lino de Carvalho ditangkap akhir Oktober 2000 dan dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan dan tindakan-tindakan tidak manusiawi pada bulan Mei 2001. Perkaranya baru disidangkan bulan Februari 2002. Setelah lebih dari setahun perkara itu disidangkan, Hakim Benfeito Mosso Ramos meninggalkan negara itu sehingga menyebabkan persidangan terhenti. Perkara ini kemudian disidangkan lagi pada bulan Februari 2004 oleh Panel Khusus yang baru dibentuk.<sup>26</sup> Lino de Carvalho kemudian dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan yang merupakan pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan dihukum tujuh tahun penjara.*

*Keprihatinan lain yang juga dikemukakan adalah mengenai pengalaman sejumlah hakim internasional di Panel-panel Khusus. Menurut regulasi mengenai*

---

<sup>25</sup> Pada saat laporan ini ditulis, 13 sidang pengadilan dengan total 31 tertuduh sudah dalam acara kerja (*proceeding*) atau dijadwalkan untuk dimulai.

<sup>26</sup> Situasi yang mirip hampir saja juga terjadi di bulan Oktober 2003 ketika Hakim Dora Martins de Morais, seorang hakim internasional dari Brazil diminta oleh pihak yang berwenang di Brazil untuk mengakhiri kontraknya lebih awal dan memulai pekerjaannya sebagai hakim di Brazil. Kalau saja ia waktu itu harus pulang lebih awal maka satu dari dua Panel Khusus yang ada harus menghentikan pekerjaan mereka sampai pengganti hakim tersebut ditunjuk. Namun, untungya Pemerintah Timor-Leste, UNMISSET dan pemerintah Brazil waktu itu bisa mendapatkan titik temu sehingga hakim De Morais bisa tinggal dua bulan lagi di Timor-Leste. Bacalah Siaran Pers JSMP "Panel-panel Khusus untuk Kejahatan Berat Menghadapi Ancaman Kemunduran oleh karena Hakim Internasionalnya Dipanggil Pulang", 20 Oktober 2003.



*pembentukan Panel-panel Khusus, “ pengalaman para hakim dalam hukum pidana, hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional,” harus dipertimbangkan dalam keseluruhan komposisi panel.<sup>27</sup> Akan tetapi kelihatannya sulit untuk mendapatkan hakim internasional yang memiliki latar belakang dan pengalaman hukum yang relevan untuk Timor-Leste untuk ikut duduk dalam Panel-panel Khusus, dan dalam beberapa kasus hakim yang dipekerjakan hanya mempunyai keahlian atau pengalaman yang terbatas dalam bidang hukum yang relevan.*

### **3.5 Masa penahanan pra-pengadilan bagi para tersangka kasus kejahatan berat di Timor-Leste**

*Semua tersangka memiliki hak untuk “cepat” mendapatkan judicial review atas penahanan mereka,<sup>28</sup> dan hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak perlu.<sup>29</sup> Komisi Hak Asasi manusia juga telah menyatakan bahwa “penahanan pra-pengadilan harus merupakan kekecualian dan sesingkat mungkin”.<sup>30</sup> Hak ini berlaku sama rata pada mereka yang disangka melakukan pidana kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>31</sup>*

*Dalam tahun-tahun pertama Panel-panel Khusus beroperasi, tidaklah aneh bagi para tersangka untuk berada dalam tahanan selama berbulan-bulan dan dalam beberapa perkara malah bertahun-tahun untuk menunggu diadili. Lino de Carvalho, sebagai contoh, dua tahun dalam tahanan sebelum kemudian dibebaskan dengan syarat pada tanggal 28 Oktober 2002. Akan tetapi, dengan pembentukan Panel Khusus kedua dan dengan kecepatan kerja kedua Panel yang ada sekarang masalah semacam ini sudah bisa dicarikan jalan keluarnya.*

*Walau demikian, ada beberapa tersangka yang masih mengalami masa penahanan yang lama sebelum sidang pengadilan mereka dimulai atau keputusan dicapai. Misalnya Paulino de Jesus, seorang mantan anggota TNI, ditahan setahun delapan bulan sebelum dibebaskan tanggal 8 Desember 2003. Ia ditangkap pada*

---

<sup>27</sup> Regulasi UNTAET No.2000/15, Bagian 23.2.

<sup>28</sup> Pasal 9 (3) ICCPR.

<sup>29</sup> Pasal 14 (3) ( c ) ICCPR.

<sup>30</sup> Hak atas kebebasan dan keamanan manusia (pasal 9): Komentar Umum no. 8 ICCPR, 30 Juni 1982.

<sup>31</sup> Lihatlah Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk mantan Yugoslavia, pasal 21 (4) ( c ); Statuta Pengadilan Internasional untuk Rwanda, Pasal 20 (4) ( c ); Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional, Pasal 67 (1) ( c ).

*tanggal 10 Mei 2002 dan dituduh melakukan pembunuhan serta usaha-usaha untuk melakukan pembunuhan di Distrik Bobonaro pada bulan September 1999.*<sup>32</sup>

*Menurut Aturan Acara Pidana Peraturan Transisi, tahanan tidak boleh ditahan melebihi batas yang sah yaitu enam bulan kecuali jika ada “alasan-alasan kekecualian” dan dalam kasus-kasus “yang khususnya sangat rumit” dimana tersangka bisa ditahan selama masa waktu yang tidak dijelaskan.<sup>33</sup> Amnesty International sebelum ini memang sudah pernah mengemukakan kekhawatiran bahwa ketetapan ini memberikan kesempatan bagi penahanan tak terbatas lamanya tanpa adanya definisi mengenai alasan-alasan yang diperbolehkan untuk memperpanjang penahanan, dan oleh karenanya hal ini tidak konsisten dengan hak untuk dihadapkan ke pengadilan dalam tempo yang masuk akal atau kalau tidak dibebaskan kembali.*

*Mengakui secara terbuka adanya resiko semacam ini, Pengadilan Banding mengeluarkan putusan penting pada bulan September 2003 dalam perkara seorang tersangka yang sudah berada dalam tahanan pra-pengadilan selama 17 bulan. Putusan ini menyatakan bahwa tersangka, Carlos Ena, yang ditangkap pada bulan Mei 2002, harus dibebaskan kembali dengan alasan tidak ada kondisi atau situasi kekecualian yang bisa membenarkan penahanannya terus menerus. Carlos Ena dituduh melakukan pembunuhan, usaha-usaha untuk melakukan pembunuhan dan tindakan-tindakan tidak manusiawi sebagai tindakan pidana kejahatan terhadap kemanusiaan di Distrik Oecussi pada tahun 1999. Sidang pemeriksaan pengadilan terhadapnya dimulai tanggal 15 September 2003.*

*Meskipun putusan dalam perkara Carlos Ena di Pengadilan Banding ini membesarkan hati, tidaklah jelas apakah hal ini telah memberikan pengaruh bagi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahanan pra-pengadilan dalam kasus para tersangka kasus kejahatan berat lainnya.*

### **3.6 Judicial review mengenai penahanan di Timor-Leste**

---

<sup>32</sup> Paulino de Jesus adalah orang pertama yang dibebaskan oleh Panel-panel Khusus di Timor-Leste semenjak pemeriksaan pengadilan dibuka di bulan Januari 2001.

<sup>33</sup> Regulasi UNTAET 2001/25 mengenai perubahan/amandemen Regulasi UNTAET 2000/11 mengenai Susunan Pengadilan di Timor Timur dan Regulasi UNTAET No.2000/30 mengenai Peraturan Transisi Aturan Acara Pidana, Dokumen PBB UNTAET/REG/2001/25, 14 September 2001, Bagian 20.12, (selanjutnya disebut Peraturan Transisi Aturan Acara Pidana). Menurut Peraturan Transisi Aturan Acara Pidana pada umumnya seorang tersangka bisa saja berada dalam tahanan pra-pengadilan dengan batas maksimal enam bulan sejak tanggal penangkapan (Bagian 20.10). Masa penahanan ini bisa diperpanjang tiga bulan jika ada “alasan-alasan kuat” dan apabila tindak pidana yang dilakukan bisa dijatuhi hukuman penjara lebih dari lima tahun (Bagian 20.11).

*Sejumlah kekhawatiran atas tidak memadainya judicial review mengenai penahanan juga masih ada. Penahanan tidak sah terhadap para tersangka setelah perintah penahanan mereka kadaluwarsa masih banyak terjadi sejak sistem peradilan Timor-Leste dibentuk tahun 2000. Meskipun sudah diminta agar masalah ini diberi perhatian dan juga terkadang ada usaha-usaha untuk mencari jalan keluar, mula-mula oleh UNTAET dan paling akhir ini oleh pihak yang berwenang di Timor-Leste, tetap hanya baru sedikit ada kemajuan.*

*Menurut Peraturan Transisi Aturan Acara Pidana, penahanan para tersangka haruslah ditinjau oleh seorang hakim setiap 30 hari.<sup>34</sup> Namun, selama tahun lalu kapanpun waktunya, sudahlah biasa jika antara sepertiga sampai setengah tahanan yang berada di tiga penjara Timor-Leste tetap berada dalam tahanan setelah perintah penahanan mereka berakhir. Sebagian besar dari para tahanan ini adalah orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan biasa, meskipun ada beberapa kali dimana tersangka tindak pidana kejahatan berat ditahan melebihi dari batas waktu perintah penahanan mereka.*

*Memang mungkin situasi ini bertambah buruk sesudah Pengadilan Banding menjatuhkan keputusan pada bulan September 2003 mengenai banding atas keputusan sela dalam satu perkara pidana kejahatan berat yang kelihatannya secara langsung menentang peraturan peninjauan 30 hari seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Transisi Aturan Acara Pidana.<sup>35</sup> Dalam kasus Beny Ludji, yang diduga keras merupakan pemimpin milisi dan dituduh melakukan pembunuhan sebagai tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan, pembela hukum melakukan banding pada bulan Juli 2003 dengan beberapa alasan, termasuk bahwa tertuduh sudah pernah ditahan dalam tahanan pra-pengadilan yang masa berlakunya dua minggu. Perintah penangkapan pertama-tama dikeluarkan oleh hakim penyidik setempat.*

*Dua bulan kemudian, bulan September 2003, Pengadilan Banding menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa "...hakim hanya berkewajiban meninjau ulang masa penahanan permulaan setiap 30 hari jika ada fakta-fakta baru atau bukti yang mendukung adanya tindakan yang mengubah batasan atau kebebasan seorang tersangka/tertuduh". Pengadilan kemudian juga menentukan bahwa perintah penahanan 30 hari mungkin saja berlaku untuk enam bulan dari tanggal penangkapan, yang kelihatannya berarti bahwa peninjauan 30 hari mengenai penahanan bukanlah merupakan persyaratan. Dengan dasar bahwa Beny Ludji pada saat itu baru berada dalam tahanan kurang dari enam bulan, Pengadilan Banding*

<sup>34</sup> Peraturan Transisi Aturan Acara Pidana, Bagian 20.9

<sup>35</sup> Para hakim internasional di Pengadilan Banding ditunjuk oleh PBB. Penunjukan mereka harus disetujui oleh pemerintah Timor-Leste dan mereka berada di bawah wewenang Dewan Kehakiman Tinggi Timor.

menolak permintaan pembebasannya yang mengklaim bahwa diteruskannya masa penahanannya merupakan hal yang tidak sah.<sup>36</sup>

Amnesty International dan JSMP merasa prihatin bahwa keputusan ini bertentangan dengan baik Peraturan Transisi Aturan Acara Pidana<sup>37</sup> dan Kumpulan Prinsip-prinsip PBB untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenuhan (Kumpulan Prinsip-prinsip) yang mensyaratkan pihak berwenang untuk tetap perlu melakukan penahanan di bawah peninjauan.<sup>38</sup>

Juga ada pula kekhawatiran tambahan dalam masalah ini yang berhubungan dengan tuduhan keras bahwa Beny Ludji diperlakukan secara buruk oleh polisi. Penyerangan-penyerangan, satu di antaranya dilaporkan menyebabkan Beny Ludji jatuh pingsan, diduga keras terjadi pada bulan April 2003 ketika Beny Ludji berada dalam tahanan polisi di kota Maliana, Distrik Bobonaro. Empat orang anggota Dinas Kepolisian Timor-Leste (Policia Nacional de Timor-Leste, PNTL) sejak saat itu sudah dituntut melakukan “perlakuan buruk ringan” yang bisa dijatuhi hukuman penjara tiga bulan.<sup>39</sup>

Jumlah laporan-laporan mengenai perlakuan buruk terhadap para tahanan baik dalam tahanan polisi maupun penjara di Timor-Leste memang meningkat. Resiko terjadinya praktek-praktek semacam itu diperburuk oleh tidak memadainya judicial review tentang penahanan, yang berarti juga hilangnya kesempatan bagi hakim untuk menjamin bahwa para tahanan diperlakukan sebaik-baiknya. Juga sangatlah mungkin bahwa frekuensi kejadian semacam ini akan makin meningkat

---

<sup>36</sup> Perkara No.40/03: Beny Ludji melawan Jaksa Penuntut Umum, 12 September 2003.

<sup>37</sup> Bagian 20.9 Peraturan Transisi Aturan Acara Pidana menetapkan bahwa: “Hakim penyidik harus meninjau ulang penahanan seorang tersangka setiap 30 hari dan mengeluarkan perintah bagi adanya penahanan lebih lama, langkah-langkah pembatas pengganti atau bagi pembebasan tersangka.”

<sup>38</sup> Pasal 39 Kumpulan Prinsip-prinsip PBB menetapkan bahwa: “Kecuali dalam kasus-kasus khusus yang ditentukan oleh undang-undang, seorang yang ditahan atas tuduhan pidana, kecuali suatu penguasa pengadilan atau penguasa yang lain memutuskan sebaliknya, berhak atas kepentingan administrasi pengadilan, untuk membebaskan dia dengan menunggu pemeriksaan pengadilan, dengan tunduk pada syarat-syarat yang mungkin dikenakan sesuai dengan undang-undang. Penguasa tersebut harus menjaga perlunya penahanan di bawah peninjauan kembali.”

<sup>39</sup> Lima anggota PNTL tadinya disebutkan sebagai tersangka. Tidaklah jelas kenapa tuduhan terhadap orang kelima dibatalkan. Kelima orang ini tadinya semua dibebas-tugaskan sementara. Akan tetapi meskipun tuduhan keras terhadap mereka ini sangat serius, belakangan mereka dipekerjakan kembali, oleh karena menurut laporan banyaknya pekerjaan yang harus ditangani di distrik itu.

*oleh karena para petugas PNTL, yang kurang mendapat pelatihan, pengalaman dan pengawasan, mengambil alih tanggung jawab dari polisi PBB.<sup>40</sup>*

*Kasus-kasus penahanan ilegal juga meningkat ditempat dimana para penguasa pengadilan bertindak melebihi otoritas mereka. Kembali, kasus-kasus semacam ini lebih umum terjadi pada perkara pidana biasa, namun juga terjadi pada sejumlah kasus kejahatan berat. Masalah ini menunjuk langsung pada kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem peradilan pidana yang lebih luas serta menggaris-bawahi perlunya segera membentuk mekanisme peninjauan dan pertanggung-gugatan yang efektif. Pelatihan tambahan dan dukungan bagi para petugas pengadilan mungkin juga bisa membantu menghindari masalah-masalah tersebut.*

*Dalam satu perkara baru-baru ini, satu orang ditahan selama tujuh minggu tanpa alasan substantif serta bertentangan dengan instruksi-instruksi yang eksplisit dari penuntutan. Laurindo Vidigal ditangkap tanggal 2 September 2003 sehubungan dengan kasus pemerkosaan yang terjadi pada tahun 1999. Ia diwawancara oleh penuntut yang memasukkan permintaan pada tanggal 4 September 2003 agar ia dibebaskan dengan syarat. Hakim penyidik yang perannya termasuk melindungi hak-hak para tersangka dan tidak mempunyai otoritas untuk menahan seseorang kecuali atas permintaan penuntut umum, mengabaikan permintaan itu dan mengirim kembali Laurindo Vidigal ke dalam tahanan selama 30 hari. Usaha-usaha yang dilakukan pembela hukum Laurindo Vidigal untuk membebaskannya dari penahanan secara tidak sah berbentrok dengan serangkaian halangan. Banding atas keputusan sela yang diajukan ke Pengadilan Banding pada tanggal 8 September 2003 baru disidangkan 36 hari kemudian pada tanggal 14 Oktober 2003, meskipun menurut Peraturan Transisi Aturan Acara Pidana banding atas keputusan sela harus disidangkan dalam waktu 10 hari. Sementara itu, perintah penahanan 30 hari yang pertama dikeluarkan juga sudah kadaluwarsa. Laurindo Vidigal tetap berada dalam tahanan meskipun perintah penahanannya sudah tidak berlaku lagi.*

*Ketika akhirnya sidang banding mengenai perintah penahanan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2003, Pengadilan Banding diberitahu oleh penuntut bahwa berkas perkara itu sudah ditutup dan oleh karenanya tidak bisa dilakukan tindakan apapun lagi. Pengadilan Banding memutuskan bahwa oleh karena perkara ini sudah ditutup keputusan untuk membebaskan Laurindo Vidigal terletak pada hakim penyidik. Hari berikutnya permintaan darurat bagi pembebasannya diajukan oleh jaksa penuntut dengan menyatakan bahwa kasus itu ditutup sambil menunggu informasi lebih lanjut dan tidak ada tindakan lainnya yang boleh diambil. Akhirnya, karena*

---

<sup>40</sup> Sampai dengan Desember 2003, tanggung jawab operasional untuk pemolisian di 13 distrik Timor-Leste telah dipegang oleh PNTL, meskipun tanggung jawab eksekutif masih ditangan Polisi PBB sampai bulan Mei 2004.

baik Hakim Penyidik dan Pengadilan Banding menolak mengeluarkan perintah pembebasan Laurindo Vidigal, surat perintah habeas corpus diajukan kepada Panel Khusus yang kemudian memerintahkan pembebasannya pada tanggal 21 Oktober 2003.

Kasus Laurindo Vidigal ini bukanlah satu-satunya, ada contoh-contoh lain baik dalam kasus pidana kejahatan berat maupun pidana biasa dimana Hakim Penyidik mengabaikan permintaan penuntut untuk membebaskan atau membebaskan dengan syarat dan dimana jalan keluarnya sulit dicari.<sup>41</sup>

### 3.7 Kualitas pembelaan bagi para tertuduh kasus-kasus kejahatan berat di Timor-Leste

Hak mendapatkan seorang pengacara “berpengalaman dan kompeten sepadan dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka agar dapat memberikan bantuan hukum yang efektif”, tercantum dalam Prinsip 6 dari Prinsip-Prinsip dasar PBB mengenai Peranan Pengacara. Prinsip ini kemudian dielaborasi dalam konsep “equality of arms”<sup>42</sup>, yang berarti bahwa kedua pihak diperlakukan dengan cara yang memberikan jaminan bahwa mereka mendapatkan posisi yang setara secara prosedur pada saat pemeriksaan pengadilan, dan juga dalam posisi yang setara dalam menyusun perkara mereka. Dalam sidang-sidang pidana, dimana penuntut memang berada dalam posisi yang diuntungkan oleh karena negara berada di belakangnya, prinsip equality of arms menjadi jaminan penting bagi hak untuk disidangkan dalam pengadilan yang adil.

Kesetaraan antara penuntut dan pembela di Timor-Leste masihlah harus dicapai. Pada awalnya, perwakilan hukum bagi semua orang yang dituduh

---

<sup>41</sup> Sebagai contoh, kasus Carlito Soares Pereira, Jose Godinho Barros dan Antonio Jose Armando dimana jaksa penuntut bagi tindak kejahatan berat juga mengajukan permintaan pembebasan bersyarat pada tanggal 1 Desember 2003. Ketiga orang tersebut ditangkap tanggal 12 Oktober 2003 dan dikurung di tahanan polisi atas permintaan jaksa penuntut dalam surat perintah penahanan yang habis masa berlakunya tanggal 14 Desember 2003. Permintaan untuk pembebasan bersyarat ditolak oleh Hakim Penyidik pada tanggal 5 Desember 2003 dan penahanan mereka diperpanjang sampai tanggal 13 Januari 2004. Ketiga orang ini disetujui untuk dibebaskan oleh Panel Khusus pada tanggal 10 Desember 2003 dan mulai berlaku tanggal 14 Desember 2003 setelah satu surat perintah *habeas corpus* diserahkan.

<sup>42</sup> Sebagai contoh lihatlah Resolusi UN CHR 2000/37, para.6, dimana Komisi “Menyerukan kepada negara-negara untuk menjamin azas equality of arms dalam sistem peradilan mereka, antara lain dengan menyediakan bagi mereka yang tengah diadili kemungkinan untuk memeriksa, atau diperiksakan, para saksi yang memberikan keterangan yang melawan mereka serta untuk mendapatkan kehadiran serta pemeriksaan atas saksi yang membantu mereka dalam kondisi yang sama dengan para saksi yang menentang mereka”. UN Doc. E/2002/23- E/CN.4/2002/200, 22 April 2002.

melakukan tindak pidana kejahatan berat disediakan oleh satu kelompok kecil pembela umum Timor, yang sudah banyak diketahui memang tidak memiliki pengalaman ataupun kemampuan untuk bisa melakukan pembelaan atas kasus-kasus seperti itu dengan efektif.<sup>43</sup> Peranan ini sejak saat itu sudah diambil alih oleh satu tim pengacara internasional yang membentuk Unit Pengacara Pembela (DLU) untuk Panel-panel Khusus. Sementara memang hal ini memperbaiki secara signifikan kualitas pembelaan, kekhawatiran mengenai equality of arms tetaplah ada. Khususnya, ada keprihatinan bahwa tidak semua yang direkrut masuk ke DLU memiliki pengalaman pemeriksaan pidana ataupun pengalaman yang cukup dalam membela perkara-perkara yang melibatkan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional atau hukum hak asasi manusia. JSMP, yang secara teratur mengamati jalannya pemeriksaan pengadilan di depan Panel-panel Khusus, mencatat adanya saat-saat dimana persiapan perkara tidaklah memadai dan ketrampilan advokasi masih di bawah standar yang diharapkan dari dewan pembela untuk kasus-kasus semacam itu. Kemampuan para pengacara pembela untuk bekerja secara efektif juga dihalangi oleh terbatasnya sumber daya. DLU benar-benar harus ditarik kesana-sini oleh karena sibuknya jadwal pemeriksaan pengadilan sehingga ada beberapa kesempatan dimana para asisten pengacarah yang harus mewakili tertuduh di pengadilan. Di samping itu, terbatasnya jumlah staf pembantu juga membuat para pengacara menemui kesulitan dalam kunjungan ke lapangan untuk menemukan saksi atau informasi lainnya yang diperlukan untuk menyusun pembelaan.

### 3.8 Hak untuk adanya pengadilan terbuka

Hak untuk mendapatkan pemeriksaan di pengadilan yang terbuka dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (UDHR) dan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).<sup>44</sup> Hal ini berarti bukan hanya pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, akan tetapi masyarakat umum juga mempunyai hak untuk hadir pada sidang pengadilan dan hak untuk mengetahui bagaimana pengadilan dikelola, serta keputusan apa saja yang dicapai oleh pengadilan.

---

<sup>43</sup> Bacalah Amnesty International: *Timor Timur: Keadilan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang*, July 2001 (AI Indeks: ASA 57/001/2001).

<sup>44</sup> Pasal 10 UDHR menyatakan: "Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya". Pasal 14 (1) ICCPR menetapkan bahwa: "Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Pengadilan dan tribunal (majelis hakim). Dalam menentukan suatu tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu perkara pengadilan, setiap orang akan berhak atas pemeriksaan yang adil di hadapan umum oleh suatu tribunal yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum".

*Kurang adanya informasi kepada masyarakat umum mengenai sidang pemeriksaan di pengadilan serta akses terbatas kepada dokumen-dokumen serta keputusan-keputusan dari Panel-panel Khusus juga turut membatasi kemungkinan kehadiran masyarakat dalam sidang-sidang pengadilan di Dili di masa lalu. Situasi ini pun mulai membaik dengan berlalunya waktu. Misalnya, daftar rencana sidang kini disediakan setiap hari Jumat dan diletakkan di luar kantor pengadilan. Akan tetapi transkripsi jalannya persidangan masih belum ada dan keputusan pengadilan hanya bisa didapatkan dengan cara mendatangi kantor pengadilan atau seorang pengacara.*

### **3.9 Penerjemahan**

*Baik hak masyarakat untuk mendapatkan informasi pada saat sidang-sidang pengadilan maupun hak tertuduh untuk mendapatkan penerjemahan jika mereka tidak sepenuhnya mengerti atau tidak bisa bahasa yang digunakan Panel-panel Khusus sudah terabaikan oleh karena tidak memadainya penerjemahan di pengadilan.<sup>45</sup> Kenyataan bahwa acara kerja Panel-panel Khusus dilangsungkan dalam minimal empat bahasa yang berbeda; Portugis, Inggris, Bahasa Indonesia dan bahasa setempat yaitu Tetum (bahasa-bahasa lain juga digunakan dalam sejumlah kasus) selalu membuat penerjemahan menjadi masalah yang menantang dan membutuhkan sumber daya secara intensif. Sangat kurangnya penerjemah yang berkualifikasi dan rendahnya kualitas sejumlah penerjemahan berarti bahwa pada awalnya penerjemahan pemeriksaan pengadilan sangatlah tidak memadai.*

*Akan tetapi situasi inipun sudah mulai membaik. Namun, penerjemahan bagi sejumlah bahasa lokal tidaklah selalu tersedia dan para anggota staf kantor pengadilan terkadang diminta untuk menerjemahkan. Dalam satu sidang pengadilan di pertengahan bulan November 2003, dalam perkara Jaksa Penuntut melawan Carlos Soares, terjemahan ke bahasa Tetum tidaklah diberikan kepada masyarakat yang hadir di pengadilan. Dalam sidang ini, pernyataan penutupan bagi tiap pihak dikeluarkan. Untuk menghemat waktu kelihatannya, Panel Khusus memerintahkan agar penerjemah pengadilan untuk memberikan penerjemahan pribadi saja langsung kepada tersangka bukannya menerjemahkan secara terbuka kepada pengadilan, yang*

---

<sup>45</sup> Hak tertuduh “untuk mendapatkan bantuan seorang penerjemah secara cuma-cuma jika ia tidak mengerti atau tidak bisa berbicara bahasa yang digunakan dalam pengadilan” telah ditetapkan dalam Pasal 14 (3) (f) ICCPR. Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional juga menyatakan bahwa tertuduh mempunyai hak “untuk mendapat bantuan seorang penerjemah yang kompeten secara cuma-cuma dan penerjemahan semacam itu diperlukan untuk bisa memenuhi prasyarat keadilan, jika ada tata cara atau dokumen yang diberikan kepada pengadilan yang tidak dinyatakan dalam bahasa yang dimengerti sepenuhnya atau tertuduh tidak bisa berbicara bahasa tersebut”. (Pasal 67 (1) (f)).



*artinya mengabaikan masyarakat yang hadir yang di antaranya ada pula anggota keluarga tertuduh yang sengaja datang dari luar Dili untuk menghadiri persidangan.*

*Dalam perkara Jaksa Penuntut melawan Paulino de Jesus, tidak ada penerjemahan baik ke dalam bahasa Tetum ataupun ke dalam bahasa Indonesia pada sidang tanggal 18 November 2003. Sidang pengadilan itu sebagian besar dilakukan dalam bahasa Portugis, dan tidak bisa dimengerti baik oleh tersangka maupun anggota keluarganya yang menghadiri persidangan.*

*Mengakui adanya masalah ini, UNMISSET telah mengusulkan kepada Dewan Keamanan agar sumber daya keuangan yang mencukupi disediakan untuk merekrut para penerjemah dan penulis transkrip yang berkualifikasi serta juga prasarana untuk melakukan simultaneous interpretation (penerjemahan secara langsung dan bersamaan dengan kalimat yang diucapkan dalam bahasa asal).*

### **3.10 Hak untuk banding**

*Hak untuk naik banding bagi siapa pun yang didakwa dengan pelanggaran pidana diakui dalam ICCPR.<sup>46</sup> Hak sekaligus memasukkan pula hak untuk bisa melakukan banding dengan segera.<sup>47</sup> Di Timor-Leste, dimana Pengadilan Banding baru secara teratur kembali melangsungkan pekerjaan mereka pada bulan Juli 2003 setelah 18 bulan beristirahat, hak untuk naik banding dalam banyak kasus telah ditolak. Seperti halnya dengan Panel-panel Khusus, masalah ini muncul pada pokoknya sebagai akibat penundaan dalam mengidentifikasi dan merekrut para hakim internasional.<sup>48</sup>*

*Sementara itu, sejumlah besar kasus yang tertunda makin menumpuk, sehingga pada bulan Oktober 2003 masih ada 80 perkara banding yang belum tertangani, termasuk delapan kasus melawan keputusan akhir yang dikeluarkan oleh*

---

<sup>46</sup> Pasal 14 (5) ICCPR menyatakan bahwa: "Setiap orang yang telah dikukuhkan karena suatu kejahatan akan berhak meninjau kembali keputusan atas dirinya dan hukumannya oleh suatu tribunal yang lebih tinggi menurut hukum".

<sup>47</sup> Berkomentar mengenai Pasal 14 (3) (c) (lihatlah di atas, bagian 3.6), Komisi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "Untuk membuat hak ini efektif, satu aturan acara pidana haruslah ada supaya bisa menjamin bahwa pemeriksaan pengadilan dilakukan tanpa adanya 'penundaan yang tidak perlu', baik dalam pengadilan pertama maupun dalam pengadilan banding." Kesetaraan di hadapan pengadilan dan hak untuk dihadapkan pada pengadilan yang adil dan terbuka yang dilakukan oleh pengadilan yang mandiri dan dibentuk menurut hukum (Pasal 14): Komentar Umum ICCPR 13, 13 April 1984, paragraf 10.

<sup>48</sup> Tanggung jawab bagi penunjukan petugas pengadilan terletak pada Dewan Tinggi Kehakiman yang didirikan pada bulan Februari 2003, akan tetapi dewan ini baru mulai berfungsi sejak Mei 2003.

*Panel-panel Khusus dan 26 kasus banding keputusan sela yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan berat.*<sup>49</sup>

*Meskipun tumpukan kasus ini berhasil dijebol, pada akhir tahun 2003, lima kasus banding masih tetap tertunda sejak tahun 2001, dimana empat di antaranya berasal dari penuntut dan satu dari pembela. Dalam kasus Los Palos, dimana 10 orang anggota kelompok milisi Tim Alfa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi hukuman antara empat dan 33 tahun empat bulan penjara pada tanggal 11 Desember 2001, sampai dengan bulan Maret 2004 kasus bandingnya masih belum digelar.*<sup>50</sup>

*Para pengacara pembela juga telah mengadukan keluhan mereka mengenai banding atas keputusan sela yang sering kali tidak dilakukan dalam batas-batas waktu yang ditetapkan undang-undang, yang artinya melanggar hak untuk banding sebagaimana ditetapkan dalam hukum-hukum internasional. Dalam sejumlah kasus, penundaan semacam itu mengakibatkan lebih banyak penderitaan bagi tahanan. Misalnya pengalaman Laurindo Vidigal, dimana diperlukan waktu lima minggu sampai banding atas keputusan sela mengenai penahanannya disidangkan, dan selama itu ia tetap harus berada dalam tahanan secara tidak sah.*

*Para pengamat juga telah menyatakan keprihatinan mereka oleh karena tidak adanya sistem yang efektif dalam menjamin bahwa keputusan pengadilan banding disebarkan secara luas; dan bahwa keputusan yang ada, dua pertiganya dilakukan dalam bahasa Portugis, tidaklah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Bahasa Indonesia ataupun tetum sehingga sejumlah hakim pengadilan, pengacara pembela dan tertuduh tidak bisa mengerti keputusan tersebut.*

### **3.11 Hukum yang berlaku**

*Beberapa keputusan yang tidak biasa yang dikeluarkan Pengadilan Banding sehingga menimbulkan keresahan di antara para ahli dan pengamat hukum. Dua dari keputusan yang aneh seperti itu sudah dirujuk dalam laporan ini. Yang lainnya, yang menimbulkan kebingungan besar, merupakan keputusan pada bulan Juli 2003 bahwa hukum yang berlaku, dimana jika tidak ada hukum Timor-Leste atau peraturan*

---

<sup>49</sup> Bacalah laporan JSMP: *Hak untuk Melakukan Banding di Timor Timur*, Oktober 2002.

<sup>50</sup> Kasus Los Palos adalah salah satu dari sepuluh kasus prioritas. Tuntutan yang dijatuhkan pada sepuluh orang sehubungan dengan lima kejadian yang terjadi antara bulan April dan September 1999 di Distrik Lautem, termasuk penganiayaan, pembunuhan, pemaksaan deportasi terhadap penduduk sipil dan pembunuhan sekelompok pastor.

*UNTAET, adalah hukum Portugis bukannya hukum Indonesia bertentangan dengan pemahaman umum mengenai Regulasi UNTAET 1/1999.*<sup>51</sup>

Selain itu Pengadilan juga memutuskan bahwa Regulasi UNTAET 2000/15 mengenai Pembentukan Panel-panel dengan Yurisdiksi Eklusif untuk Pelanggaran-pelanggaran Kejahatan Berat tidaklah konstitusional oleh karena hal itu melanggar prinsip hukum tidak berlaku surut bagi undang-undang pidana. Keputusan ini mengabaikan traktat-traktat kekecualian serta hukum adat mengenai sifat tidak berlaku surut bagi tindakan-tindakan yang pada saat dilakukannya merupakan tindakan pidana menurut asas-asas umum undang-undang yang diakui oleh masyarakat negara itu.<sup>52</sup> Meskipun tidak bersifat mengikat bagi pengadilan lainnya, keputusan ini berpotensi memberikan implikasi serius bagi kelanjutan proses-proses tindak pidana kejahatan berat serta mempertanyakan keabsahan putusan-putusan yang dijatuhkan sebelumnya.<sup>53</sup>

Keputusan tersebut dinyatakan dalam perkara Armando dos Santos, yang dibebaskan oleh Panel Khusus kejahatan terhadap kemanusiaan, namun dinyatakan bersalah melakukan tiga pembunuhan serta dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Penuntutnya menyatakan naik banding atas dibebaskannya Dos Santos dari tuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam keputusan mengenai banding ini, Pengadilan Banding menyatakan bahwa Armando dos Santos seharusnya didakwa dengan menggunakan undang-undang pidana Portugis yang melingkupi pula pembunuhan massal (*genocide*). Meskipun Armando dos Santos tidak dituntut melakukan pembunuhan massal, dan tanpa memberikan alasan hukum, Pengadilan Banding menyatakan Dos Santos bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan massal serta menaikkan jumlah hukumannya menjadi 25 tahun penjara.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Bagian 3 Regulasi UNTAET 1999/1 menyatakan bahwa: "Sampai saatnya digantikan oleh peraturan-peraturan UNTAET atau oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Timor Timur yang didirikan secara demokratis, hukum-hukum yang telah diterapkan di Timor Timur sebelum tanggal 25 Oktober 1999 akan tetap diterapkan di Timor Timur, sejauh hukum-hukum tersebut tidak bertentangan dengan standar-standar yang disebutkan di Bagian 2 (secara internasional merupakan inti dari standar-standar hak asasi manusia yang diakui)...". Secara umum diterima bahwa hukum yang berlaku di Timor Timur sebelum 25 Oktober 1999 adalah hukum Indonesia.

<sup>52</sup> Pasal 15.2 ICCPR menyatakan bahwa: "Tidak sesuatupun dalam pasal ini yang boleh mengurangi pemeriksaan atas dan hukuman bagi seseorang karena melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang pada saat dilakukan atau tidak dilakukannya, merupakan kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa."

<sup>53</sup> Pada tanggal 24 Juli 2003, Panel-panel Khusus memutuskan bahwa mereka akan terus memberlakukan Regulasi UNTAET yang menjadi dasar pembentukan mereka.

<sup>54</sup> Hakim asal Timor yang bertugas tidak setuju dengan pandangan mayoritas ini dan malah mendapatkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

*Masalah hukum yang berlaku sejak itu baru separuh saja berhasil dicarikan jalan keluarnya dengan disahkannya oleh Parlemen Nasional, pada tanggal 8 Oktober 2003, satu undang-undang yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Timor-Leste adalah hukum yang diumumkan oleh Timor-Leste sejak kemerdekaannya (tanggal 20 Mei 2002), regulasi-regulasi UNTAET dan jika tidak ada kedua hukum ini maka yang dipakai adalah undang-undang Indonesia. Sementara itu, Armando dos Santos telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Banding dengan menggunakan hukum yang tidak punya kekuasaan di Timor-Leste. Penuntut telah mengajukan banding atas keputusan tersebut, namun pada saat laporan ini ditulis belum menerima jawaban dari Pengadilan Banding. Selain itu masih pula harus dilihat bagaimana Pengadilan Banding akan menanggapi masalah mengenai hukum yang berlaku antara Oktober 1999 dan Mei 2002.*

#### **4. Masa depan proses penanganan pidana kejahatan berat**

*Meskipun sudah banyak kemajuan dicapai, terutama pada tahun lalu oleh Panel-panel Khusus, tetaplah tidak mungkin bagi sistem peradilan Timor-Leste yang baru tumbuh untuk bisa mengatasi semua masalah peradilan, baik mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran lain yang dilakukan tahun 1999 atau banyak tindak pidana lain yang terjadi sebelumnya pada masa pendudukan Indonesia, tanpa adanya dukungan besar dunia internasional untuk membangun kembali sistem peradilan pidana dan kerjasama sepenuhnya dari negara-negara lain, termasuk Indonesia.*

*Kurangnya kapasitas, baik di kalangan Panel-panel Khusus maupun dalam penuntutan berarti tidaklah mungkin bahwa sidang-sidang pengadilan atas semua kasus yang sudah ada dakwaannya akan bisa diselesaikan sebelum tanggal 19 Mei 2004, yang merupakan tanggal berakhirnya mandat UNMISSET.*

*Banyak kasus lainnya tidak akan pernah diinvestigasi. Dari perkiraan sekitar 1,400 pembunuhan yang terjadi selama tahun 1999, SCU mengharap bisa menyelesaikan investigasi atas 40 sampai 50 persennya sampai bulan Mei 2004. Banyak kasus lain termasuk penyiksaan, pemerkosaan dan kejahatan seksual lain, deportasi secara paksa, penghancuran harta milik dan kejahatan-kejahatan lain akan tetap tak tersentuh. Menurut seorang pejabat senior di SCU, supaya bisa menyelesaikan investigasi atas 600 sampai 700 kasus pembunuhan yang belum tertangani, 30 orang penyidik berkualifikasi akan dibutuhkan sampai bulan Mei 2005. Namun, sampai dengan Januari 2004 komponen investigasi proses kejahatan berat*

telah dikurangi sehingga hanya ada delapan penyidik sipil dalam SCU dan 10 orang polisi penyidik PBB.<sup>55</sup>

Masa depan proses kejahatan berat di Timor-Leste sesudah usainya mandat UNMISSET tidaklah jelas. Akan tetapi sudah pasti bahwa tanpa dukungan PBB proses ini akan macet total. Pembahasan-pembahasan sudah banyak dilakukan mengenai sifat dukungan PBB bagi Timor-Leste sesudah bulan Mei 2004. Sekjen PBB sudah merekomendasikan agar Dewan Keamanan memberikan bantuan kepada proses kejahatan berat ini satu tahun lagi, namun juga menambahkan bahwa bantuan semacam itu haruslah difokuskan pada pertahanan dan peradilan, bukannya pada investigasi.<sup>56</sup> Tekad Sekjen PBB yang tak padam bahwa pelaku kejahatan berat di tahun 1999 di Timor-Leste haruslah diajukan ke pengadilan merupakan hal yang perlu disambut baik. Akan tetapi apabila bantuan ini hanya disediakan untuk menuntut perkara-perkara yang sudah diinvestigasi, ini merupakan kesemena-menaan yang bisa menyebabkan ratusan, mungkin juga ribuan, korban serta keluarga mereka tidak mendapatkan kebenaran dan keadilan.

Di pihak pemerintah Timor-Leste, ada pula ketidak-menentuan komitmen untuk melanjutkan proses yang ada. Untuk alasan benar-benar pragmatik, Timor-Leste, sebagai bangsa terbaru dan termasuk termiskin di dunia, tidaklah memiliki kemampuan untuk memikul biaya proses pengadilan dalam skala seperti itu tanpa adanya bantuan substansial dan jangka panjang dari masyarakat internasional.

Pertimbangan-pertimbangan politik telah pula mempengaruhi pandangan sejumlah pejabat pemerintah yang secara terbuka telah mengungkapkan kekhawatiran mengenai kemungkinan rusaknya usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun hubungan yang bersahabat dengan Indonesia oleh karena dakwaan-dakwaan yang ada terhadap para pejabat Indonesia.

Ketidak-setaraan yang ada dalam mengajukan para anggota milisi kelas bawahan ke pengadilan di Timor-Leste, sementara komandan mereka dan para pejabat tinggi militer dan sipil paling buruk hanya dihadapkan ke Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia yang proses-prosesnya diketahui tidak sempurna, telah pula membuat sejumlah pejabat pemerintah di Timor-Leste berpikiran bahwa usaha-usaha untuk mendapatkan keadilan melalui Panel-panel Khusus seharusnya dihentikan saja.

---

<sup>55</sup> Sejumlah pelatihan atas para petugas kepolisian setempat kini sedang dilakukan untuk mencoba dan mengkompensasi pengurangan-pengurangan ini.

<sup>56</sup> Laporan khusus Sekjen PBB mengenai Misi Dukungan PBB di Timor Timur, 13 Februari 2004, S/2004/117.

*Persepsi mengenai ketidak-adilan atau pengadilan yang penuh cacat cela dipertegas oleh perbedaan dalam penjatuhan hukuman di Indonesia dan di Timor-Leste. Para tersangka yang dinyatakan bersalah oleh Panel-panel Khusus di Timor-Leste, yang kebanyakan adalah anggota milisi tingkat rendah yang tidak berpendidikan, dalam beberapa perkara dijatuhi hukuman penjara lama sampai dengan 33 tahun empat bulan.<sup>57</sup> Sementara di Indonesia, dimana para pejabat dan seorang pemimpin milisi yang banyak dianggap sebagai pihak-pihak yang mengemban tanggung jawab besar dalam mendalangi kejahatan di Timor-Leste diadili, jumlah hukuman terlama yang dijatuhkan adalah 10 tahun, dengan tiga sampai lima tahun penjara sebagai jumlah hukuman yang umum diberikan pada mereka yang dinyatakan bersalah (Bacalah Bagian 8.9).*

*Walau demikian, dalam masyarakat yang lebih luas di Timor-Leste, seperti telah dikemukakan dalam sidang-sidang Komisi bagi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste, CAVR) dan dalam forum-forum lainnya, masih banyak bukti-bukti kuatnya tuntutan untuk adanya keadilan dalam masyarakat, termasuk di antara kalangan korban dan keluarga mereka.<sup>58</sup> Juga ada keinginan bahwa tidak hanya sedikit dari mereka saja, yang relatif merupakan pelaku kejahatan tingkat rendah, yang bisa oleh sistem peradilan di Timor-Leste dimintai pertanggung-gugatannya melalui penuntutan. Organisasi-organisasi non-pemerintah (Ornop) di Timor-Leste secara konsisten sudah memimpin dalam melakukan usaha-usaha advokasi bagi adanya mahkamah pengadilan internasional.<sup>59</sup> Mengakui adanya sentimen yang meluas seperti ini, sejumlah pejabat pemerintah sudah menyatakan ketakutan mereka bahwa kegagalan untuk memberikan keadilan bisa meningkatkan masalah politik dalam negeri.<sup>60</sup>*

---

<sup>57</sup> Sepuluh orang dalam kasus Los Palos dinyatakan bersalah atas tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan lima kejadian di Distrik Lautem yang terjadi antara April sampai September 1999, termasuk penyergapan dan pembunuhan atas sekelompok pendeta pada tanggal 25 September 1999. Tiga dari 10 orang tersebut dikenai hukuman penjara 33 tahun empat bulan. Tujuh orang sisanya dijatuhi hukuman penjara antara empat sampai 23 tahun.

<sup>58</sup> Bukti baru-baru ini ditampilkan dalam satu laporan oleh International Center for Transitional Justice (ICTJ), *Crying Without Tears in Pursuit of Justice and Reconciliation in East Timor: Community Perspectives and Expectations*, Agustus 2003. Juga lihatlah Pusat Hukum Militer Asia Pasifik dan JSMP, *Report of Proceedings: Symposium on Justice for International Crimes Committed in the Territory of East Timor*, Fakultas Hukum, Universitas Melbourne, 16-17 Januari 2003.

<sup>59</sup> Aliansi Timor Timur bagi Mahkamah Internasional, dimana JSMP juga menjadi salah satu anggotanya, dibentuk pada bulan Juli 2002. Aliansi ini melibatkan banyak ornop lokal dan internasional. Yang mereka lakukan adalah terus melobby untuk dibentuknya Pengadilan Internasional bagi Timor-Leste.

<sup>60</sup> Lihatlah misalnya "Timor Prosecutor Makes Case for Trials", *The Age* (Melbourne), 17 September 2003.

#### 4.1 Kurangnya kerjasama Indonesia

*Prospek yang terbatas bagi proses Timor-Leste untuk bisa memberikan pertanggung-gugatan secara penuh sebagian disebabkan oleh ketidak-matangan dan sumber daya sistem peradilan Timor-Leste yang terbatas. Kurangnya kerjasama dari Indonesia tidak kalah pentingnya, dan pada pokoknya hal ini akan menjadi penentu bagi Panel-panel Khusus untuk bisa atau tidaknya menyelesaikan pekerjaan mereka.*

*Pada awal Desember 2003, 281 dari 369 orang tertuduh, atau sedikit lebih dari tiga perempat jumlah total, masih berkeliaran di Indonesia. Di antara mereka ini tercakup sekitar 40 komandan dan petugas Indonesia, termasuk mantan Panglima Angkatan Bersenjata. Para pejabat lain yang relatif cukup senior termasuk empat orang komandan kepolisian (di tingkatan propinsi atau distrik), lima mantan pejabat pemerintah distrik, mantan Gubernur, kini semuanya tinggal di Indonesia dan kemungkinan mereka di bawah pemerintah Indonesia sekarang ini untuk diadili di Timor-Leste dalam waktu mendatang sangatlah kecil.<sup>61</sup>*

*Pemerintah Indonesia secara terbuka sudah menyatakan tidak akan berkejasama dengan pemerintah Timor-Leste dalam menghadapi ke pengadilan orang-orang yang dakwaannya sudah dijatuhkan oleh Panel-panel Khusus. Terutama yang berhubungan dengan tujuh perwira militer dan seorang pejabat sipil yang dituntut dengan tanggung jawab komando bagi terjadinya tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dalam dakwaan yang dikeluarkan terhadap Jendral Wiranto serta tujuh pejabat lainnya di bulan Februari 2003.<sup>62</sup> Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. Hassan Wirajuda, mengatakan pemerintahnya 'tidak peduli' akan dakwaan-dakwaan tersebut, dengan alasan PBB tidak memiliki mandat untuk mengadili warga negara Indonesia di Timor-Leste.<sup>63</sup>*

*Komentar-komentar tersebut mencerminkan keengganan Indonesia sejak lama untuk bekerjasama dengan proses penanganan kejahatan berat di Timor-Leste. Para jaksa penuntut dari Kejaksaan Agung Indonesia melakukan perjalanan ke Timor-Leste beberapa kali dan penyidik UNTAET membagi informasi pada rekan mereka dari Indonesia sejalan dengan prasyarat yang ditetapkan dalam Memorandum of Understanding (MOU) mengenai kerjasama hukum yang ditandatangani dengan*

---

<sup>61</sup> Kantor Wakil Jaksa Penuntut Umum bagi Kejahatan-kejahatan Berat, Unit Kejahatan Berat *Update* VII/03, 5 Agustus 2003.

<sup>62</sup> Wakil Jaksa Penuntut bagi Kejahatan-kejahatan Berat melawan Wiranto, Zacky Anwar Makarim, Kiki Syahnakri, Adam Rachmat Damiri, Suhartono Suratman, Mohammad Noer Muis, Yayasan Sudrajat dan Abilio Jose Osorio Soares.

<sup>63</sup> "Reaksi Politisi Indonesia atas Tindakan PBB Mendakwa Pejabat Militer", Detik.Com, 26 Februari 2003; dan "Indonesia Will Ignore Indictments of Ex-Officials", Associated Press, 25 Februari 2003.

*Jaksa Agung Indonesia pada bulan April 2002. Meskipun pihak-pihak yang menandatangani MOU itu sepakat untuk memberikan dukungan perundang-undangan guna menyokong komitmen yang mereka nyatakan dalam MOU, besarnya tantangan yang ditunjukkan oleh para anggota TNI dan politisi serta pengacara nasionalis di Indonesia terhadap berlakunya kesepakatan itu membatasi manfaatnya dalam jangka panjang serta kerjasama yang ditawarkan oleh UNTAET tidak pernah bersifat timbal balik.*

*Sampai saat ini Indonesia juga enggan memberikan tanggapan atas dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh Interpol terhadap para tersangka yang didakwa oleh Jaksa Agung Timor-Leste. Sampai dengan permulaan tahun 2004, Kartu Merah Interpol telah dikeluarkan terhadap lebih dari 40 orang yang diyakini masih tinggal di Indonesia.<sup>64</sup> Indonesia merupakan anggota Interpol, tetapi belum memiliki traktat ekstradisi dengan Timor-Leste ataupun kerjasama efektif lainnya mengenai bantuan hukum timbal balik.*

## **5. Langkah-langkah terbatas yang diambil oleh Indonesia dalam menginvestigasi dan melakukan penuntutan**

Di Indonesia, keprihatinan dunia internasional yang diungkapkan secara jujur, ditambah dengan ancaman dan sangsi-sangsi, mempengaruhi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah guna menunjukkan bahwa Indonesia telah bertindak untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab bagi kekerasan. Tanggal 22 September 1999, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggunakan kekuasaannya di bawah peraturan pemerintah yang dikeluarkan secara cepat guna membentuk satu tim khusus, yaitu Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur, KPP HAM), untuk menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste yang terjadi pada kurun waktu 1 Januari sampai 25 Oktober 1999.

### **5.1 Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (KPP HAM)**

Laporan KPP HAM, dikeluarkan Januari 2000, merekomendasikan agar penuntutan terhadap para pelaku tindak kejahatan dilakukan melalui lembaga-lembaga nasional

---

<sup>64</sup> Kartu Merah merupakan wahana untuk mengedarkan surat perintah penangkapan nasional atau putusan pengadilan secara internasional; kartu itu menuntut agar orang yang bersangkutan ditangkap dengan tujuan untuk diekstradisi.



Indonesia. Laporan itu juga memuat bukti-bukti utama adanya kampanye teror secara sistematis dan tersebar luas yang melibatkan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan secara ekstensif. Penemuan-penemuan semacam ini sangat kontroversial mengingat sudah mendarah dagingnya pengaruh militer dalam politik Indonesia serta menunjukkan kemandirian besar Komnas HAM.

Laporan ini menyimpulkan bahwa tindak kekerasan di Timor-Leste tersebar luas, terorganisir dan sistematis serta melibatkan perbuatan-perbuatan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan massal, penganiayaan dan penyerangan, pemaksaan yang membuat orang-orang 'menghilang', tindak kekerasan terhadap wanita dan anak-anak (termasuk pemerkosaan dan perbudakan seks), deportasi secara paksa, dan perusakan harta benda. Laporan ini juga menemukan bahwa tindak kekerasan tersebut didalangi oleh aparat sipil dan militer, baik di lapangan di Timor-Leste sendiri dan, dalam kasus militer, dari komando tertinggi di Indonesia.

KPP HAM mencatat total adanya 670 kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi antara bulan Januari dan Desember 1999, dimana sebagian besar (73 persen) terjadi di sekitar bulan April (41 persen) dan September (32 persen). Sebagian besar dari kasus-kasus ini (59 persen) melibatkan pelanggaran terhadap hak untuk hidup. KPP HAM juga menekankan bahwa oleh karena terbatasnya waktu dan sumber daya dan perusakan bukti-bukti secara sengaja, data-data ini tidak secara penuh menyajikan besarnya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

Dengan dasar berbagai macam bukti, termasuk dokumen-dokumen resmi, komunikasi dan kesaksian yang diberikan, laporan ini menyimpulkan mengenai adanya kaitan erat antara pemerintah sipil dan militer pada satu sisi, dan kelompok milisi bersenjata serta organisasi-organisasi politik pro-integrasi di sisi lain, yang bertujuan mendapatkan kemenangan bagi opsi otonomi dalam jajak pendapat.

Hubungan-hubungan ini diperkuat oleh adanya bukti-bukti: bahwa para petugas keamanan bekerja bersama kelompok-kelompok milisi; bahwa milisi sangat tergantung pada perekrutan organisasi paramiliter resmi yang berada di bawah Pertahanan Sipil (Hansip)<sup>65</sup> dan organisasi keamanan sipil sukarela yang disebut Pamswakarsa; bahwa TNI melakukan operasi-operasi gabungan dengan milisi; bahwa TNI mengizinkan milisi menggunakan fasilitas mereka serta memasok mereka dengan senjata; dan bahwa milisi beroperasi dengan didukung asas kejahatan tanpa sanksi hukum (*impunity*). Dengan dasar bukti-bukti ini, laporan ini menyimpulkan bahwa tindak kekerasan yang terjadi sesudah diumumkankannya hasil jajak pendapat bukanlah

---

<sup>65</sup> Hansip dibagi ke dalam dua bagian – Kamra yang bertugas membantu polisi dan Wanra yang melayani angkatan bersenjata.

manifestasi perang saudara, akan tetapi tindak kekerasan sistematis yang dilakukan oleh milisi serta diorganisir oleh militer dan polisi.

KPP HAM juga mengumumkan secara terbuka nama-nama 32 orang tersangka. Laporan lengkapnya memuat daftar yang lebih panjang berisikan nama 100 orang yang diduga keras secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kejadian-kejadian di tahun 1999. Meskipun tidak termasuk dalam daftar 32 orang, laporan ini juga membuat rujukan khusus pada peranan Panglima ABRI (kini TNI), Jendral Wiranto, dengan menyimpulkan bahwa berdasarkan investigasinya, Wiranto mengetahui mengenai pelanggaran hak asasi manusia “yang tersebar luas dan terorganisir” yang terjadi pada masa-masa seputar referendum dan mempunyai tanggung jawab pokok atas hancurnya keamanan sesudah pengumuman hasil jajak pendapat. Laporan ini juga menggaris-bawahi 14 kasus terkemuka, yang mencakup 13 kejadian khusus dan satu kumpulan kasus-kasus yang melibatkan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan.

## 5.2 Kasus-kasus yang dipilih untuk investigasi pidana di Indonesia

Jaksa Agung pada bulan Februari 2000 mengumumkan bahwa prioritas hanya diberikan kepada penyidikan atas lima kasus dari keseluruhan 670 kasus yang didaftarkan oleh KPP HAM. Perkara-perkara yang dipilih Kejaksaan Agung tersebut adalah:

- Pembunuhan masyarakat sipil di satu gereja di kota Liquiça pada tanggal 6 April 1999;
- Penyerangan ke rumah Manuel Carrascalão di Dili tanggal 17 April 1999;
- Pembunuhan masyarakat sipil yang mencari perlindungan di gereja di Suai, distrik Covalima pada tanggal 6 September 1999;
- Penyerangan ke kediaman Uskup Belo tanggal 6 September 1999; dan
- Pembunuhan seorang wartawan Belanda, Sander Thoenes, pada tanggal 23 September 1999.

Sementara kasus-kasus ini memang tidak diragukan lagi mewakili sejumlah kejadian paling mengerikan yang terjadi pada tahun 1999, mereka hanyalah bagian kecil dari pola tindak kekerasan yang lebih besar lagi yang terjadi secara meluas dan sistematis sepanjang tahun itu.

**Serangan Liquiça** – Sebanyak 2000 orang berlindung dari serangan milisi di kompleks gereja Sao Brito di kota Liquiça pada tanggal 6 April 1999. Menyusul penolakan seorang pastor paroki untuk menyerahkan seorang aktifis pro-kemerdekaan

yang berada di kompleks gereja, para anggota milisi Besi Merah Putih (BMP)<sup>66</sup> yang diduga keras didukung oleh TNI, Polri dan unit paramiliter polisi, Brimob, melakukan serangan ke kompleks tersebut. Menurut dakwaan yang dikeluarkan Wakil Jaksa Agung Timor-Leste, lebih dari seratus orang dibunuh dalam serangan itu dan sesudahnya.

**Serangan ke rumah Manuel Carrascalão** – Serangan dilancarkan oleh para anggota milisi BMP dan anggota TNI ke rumah seorang tokoh pro-independen terkemuka Manuel Carrascalão pada tanggal 17 April 1999. Serangan dilakukan sesudah adanya rapat umum pada hari yang sama di depan Kantor Gubernur untuk melantik kelompok payung milisi, Pasukan Pejuang Integrasi, PPI. Pada rapat umum itu, pemimpin kelompok milisi Aitarak dan juga wakil ketua PPI, Eurico Guterres, secara terbuka menghasut 3000 sampai 5000 anggota milisi yang hadir untuk membunuh para pendukung kemerdekaan serta menandai bahwa para anggota keluarga Carrascalão adalah pengkhianat. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam serangan itu, termasuk anak tiri Manuel Carrascalão dan orang-orang yang mencari perlindungan di rumah itu sebelumnya.

**Serangan ke kediaman Uskup Belo** – Pagi hari tanggal 6 September 1999, kelompok milisi bersenjata menyerang kediaman pemenang Nobel Perdamaian, Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo, dimana sampai sekitar 5000 orang mengungsi. Para saksi mata menyatakan bahwa TNI dan Polri terlibat dalam memerintah dan mengarahkan serangan-serangan dan juga pembakaran yang terjadi sesudahnya yang melalap seluruh bagian kompleks. Jumlah persis orang yang terbunuh dalam serangan itu tidak diketahui.

**Serangan ke gereja di Suai** - Serangan ini terjadi di kompleks gereja Ave Maria, di Suai, distrik Covalima pada tanggal 6 September 1999. Serangan tersebut dipimpin para anggota kelompok milisi Laksaur dan Mahidi<sup>67</sup> namun para anggota TNI dan Brimob mengikuti di belakang. Pada saat itu sekitar 1500 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, berada di kompleks gereja karena mengungsi dari serangkaian serangan penuh kekerasan yang terjadi beberapa hari sebelumnya di Distrik Covalima. Jumlah orang yang terbunuh dalam serangan ini tidak diketahui, namun diperkirakan antara 27 sampai 200 orang.

**Pembunuhan Sander Thoenes** – Sander Thoenes, wartawan Belanda dibunuh di Dili pada tanggal 21 September 1999. Pelakunya diduga keras anggota TNI batalyon 745.

<sup>66</sup> Besi Merah Putih adalah salah satu dari lebih dari 25 kelompok milisi yang paling ditakuti yang beroperasi di Timor-Leste pada tahun 1999.

<sup>67</sup> Laksaur merupakan kelompok milisi utama di Distrik Covalima. Mahidi (Mati hidup demi integrasi) bermarkas di Distrik Ainaro.

Pengemudi motor yang ditumpanginya melarikan diri, namun saksi mata melihat Sander Thoenes diseret oleh tentara. Mayatnya ditemukan keesokan harinya. Ia ditembak di dada dan wajahnya dirusak.

**Serangan ke kompleks keuskupan Dili** – Pagi hari tanggal 5 september 1999, sehari setelah hasil jajak pendapat diumumkan, kelompok milisi bersenjata Aitarak berkumpul di depan kompleks keuskupan Dili (*Câmara Eclesiástica*). Meskipun diawasi oleh para petugas TNI dan Polri, para anggota milisi tidak dilarang memasuki kompleks itu sambil menembakkan senjata. Dan memang ada tuduhan keras bahwa sejumlah anggota TNI dan Polri ikut berpartisipasi dalam serangan itu. Jumlah korban yang pasti tidaklah diketahui, meskipun investigasi yang dilakukan SCU mendapatkan bahwa paling tidak 20 orang yang sedang mencari perlindungan di kompleks itu, terluka karena tembakan, tusukan dan pukulan. Kebanyakan dari mereka adalah pendukung atau anggota kelompok payung pro-independen *Conselho Nacional da Resistência Timorense*, CNRT), aktifis mahasiswa, atau staf lokal UNAMET yang kelihatannya menjadi sasaran serangan itu. Sekurang-kurangnya 15 orang terbunuh atau ‘menghilang’.

### 5.3 Kasus-kasus yang menghilang

Kasus-kasus itu yang dipilih oleh Jaksa Agung untuk diinvestigasi semata-mata menyinggung pembunuhan atas rakyat sipil. Walau sementara banyak kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste memang melibatkan pembunuhan, mereka tidaklah hanya melakukan itu saja. Penyiksaan dan perlakuan buruk, pemerkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya, pemindahan penduduk secara paksa serta pengrusakan harta benda juga telah tercatat. Tidak ada satu pun kejadian pidana seperti ini yang telah diinvestigasi atau dituntut di Indonesia.

Selain itu, dari kelima kasus yang pada mulanya dipilih, hanya empat saja yang menghasilkan penuntutan (meskipun serangan atas Keuskupan Dili ditambahkan belakangan). Salah satu dari lima kasus yang mula-mula dipilih, yaitu kasus pembunuhan wartawan Belanda, Sander Thoenes, dibatalkan. Kejaksaan Agung mengklaim bahwa kasus tersebut belumlah ditutup, namun tidak bisa menjelaskan secara memadai mengapa investigasinya tidak dilanjutkan meskipun banyaknya informasi mengenai hal itu dan kejadian-kejadian lainnya yang secara langsung berhubungan yang semuanya berhasil dikumpulkan oleh Unit Kejahatan Berat di Timor-Leste<sup>68</sup> dan oleh penyidik dari Kepolisian Belanda.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Lihatlah Jaksa Agung Timor-Leste melawan Mayor Jacob Djoko Sarosa dan Letnan Camilo Dos Santos, 6 November 2002.

Kasus ini terutama sangat bersifat signifikan sebab tidak melibatkan milisi, namun satu batalyon TNI, Batalyon 745, yang ketika ditarik mundur dari Distrik Lautem di bagian Timur wilayah itu ke Dili dalam kurun waktu beberapa hari, melakukan kunjungan pembalasan dendam penuh kekerasan kepada penduduk setempat. Dalam amukan itu, hampir dua lusin orang terbunuh dan puluhan rumah dalam rute perjalanan mereka dibakar atau dirusak.

Masih banyak lagi kasus lain yang harusnya juga diinvestigasi dan, jika ada bukti-bukti masuk yang cukup, dituntut, namun dalam proses di Indonesia diabaikan begitu saja. Kasus Suai merupakan salah satu contoh. Walau memang benar bahwa pembantaian di Gereja Ave Maria pada tanggal 6 September 1999 merupakan kejadian paling parah yang terjadi di distrik itu, kejadian itu kenyataannya adalah bagian dari pola pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar lagi yang dilakukan sepanjang tahun itu. Dalam satu dakwaan yang dikeluarkan Wakil Jaksa Agung Timor-Leste, dicatat adanya 51 tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan di Distrik Covalima antara bulan Januari dan Oktober 1999. Tindak-tindak pidana tersebut melingkupi tuntutan atas penyiksaan, penganiayaan (melalui perusakan harta benda), pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, percobaan pembunuhan, pemusnahan, persekusi (penculikan), pemerkosaan dan deportasi.<sup>70</sup> Akan tetapi, dalam dakwaan di Indonesia tidak ada satu rujukan pun dibuat atas kejadian yang mana pun di distrik itu selain daripada serangan ke gereja tanggal 6 September 1999.

Kejadian besar lainnya dimana sejumlah besar warga sipil terbunuh atau menghilang termasuk serangan pada dan sekitar markas polisi Maliana tanggal 8 September 1999 dimana sebanyak 60 orang mungkin terbunuh. Satu contoh lainnya adalah pembunuhan terhadap sekitar 100 orang selama beberapa hari dari tanggal 8 September 1999 di Passabe di Distrik Oecussi. Ratusan kejadian yang lebih kecil skalanya namun sama pentingnya juga diabaikan.

Juga ada keprihatinan khusus bahwa tidak ada kasus pemerkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya yang telah diinvestigasi atau pelakunya diajukan ke pengadilan. Besarnya kasus-kasus seperti ini secara keseluruhan belum diketahui, akan tetapi pemerkosaan dan kejahatan lain yang melibatkan tindak kekerasan seksual merupakan ciri dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Timor-Leste baik sebelum maupun pada tahun 1999. SCU juga sudah mengeluarkan dakwaan pada

---

<sup>69</sup> Hasil penyidikan mengenai pembunuhan Sander Thoenes yang dilakukan oleh kepolisian Belanda dan oleh SCU diserahkan kepada Kejaksaan Agung Indonesia.

<sup>70</sup> Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan-kejahatan Berat melawan Egidio Manek dan 13 orang lainnya, 28 Februari 2003.

sejumlah pelaku untuk tindak kekerasan yang berdasarkan pada gender, termasuk pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Akan tetapi, catatan Indonesia dalam menangani kekerasan berdasarkan gender pada umumnya tidak memuaskan, bukan hanya di Timor-Leste, akan tetapi juga di daerah lainnya dimana operasi militer dilangsungkan, terutama di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua.<sup>71</sup>

## 6. Pengadilan di Jakarta

### 6.1 Dasar hukum bagi pemeriksaan pengadilan di Indonesia

Kerangka kerja legislatif bagi pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) *ad hoc* untuk Timor Timur adalah hasil dari proses yang rumit dan penuh susah payah. Setelah melalui 11 rancangan, Undang-undang 26/2000 mengenai Pengadilan HAM akhirnya disahkan oleh DPR di bulan November 2000. Undang-undang ini menjadi dasar bagi pembentukan empat pengadilan HAM permanen, untuk menangani kasus-kasus yang terjadi sebelum undang-undang ini disahkan, dan untuk kemungkinan didirikannya Pengadilan HAM *ad hoc*. Pengadilan-pengadilan baru ini akan mempunyai yurisdiksi atas tindak pidana kejahatan atas kemanusiaan dan pembunuhan massal (*genocide*), atau tindak-tindak pidana yang sampai saat itu belum dimasukkan dalam undang-undang domestik Indonesia.<sup>72</sup> Rancangan akhir undang-undang ini memang diperbaiki dalam proses penyusunan yang panjang, akan tetapi masih ada kelemahan-kelemahan tertentu.<sup>73</sup> Masalah-masalah berikut ini disorot oleh karena dampak langsung mereka atas pengadilan kasus-kasus Timor-Leste.

### 6.2 Yurisdiksi yang terbatas

---

<sup>71</sup> Lihatlah sebagai contoh, Laporan Pelapor Khusus PBB mengenai Kekerasan terhadap Wanita, penyebab dan konsekuensinya, Misi ke Indonesia dan Timor Timur mengenai masalah kekerasan terhadap wanita. UN Doc. E/CN.4/1999/68/Add.3, 21 Januari 1999 dan dokumen Amnesty International: Indonesia: Dampak *impunity* pada wanita di Aceh, November 2000 (AI Indeks:ASA 21/60/2000).

<sup>72</sup> Kejahatan-kejahatan perang tidak disertakan dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia.

<sup>73</sup> Untuk analisa lebih lanjut atas UU 26/2000, lihatlah dokumen Amnesty International: *Indonesia: Komentar-komentar mengenai Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU26/2000)*, Februari 2001 (AI Indeks: ASA 21/005/2001).

Sementara pembentukan mekanisme melalui mana nantinya mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi berat di masa lalu bisa diajukan ke pengadilan memang hal yang positif, ketetapan-ketetapan lainnya yang diperkenalkan ke dalam undang-undang itu menciptakan resiko bahwa pertimbangan politik bisa mempengaruhi mengenai kasus masa lalu mana yang harus disidangkan di pengadilan dan mana yang tidak.

Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk dengan dasar satu keputusan presiden (kepres) berdasarkan rekomendasi DPR. Dalam kasus Timor-Leste, DPR merekomendasikan pembentukan pengadilan semacam itu. Akan tetapi, Presiden waktu itu, Abdurrahman Wahid, menyatakan bahwa pembatasan ketat harus dipasang pada yurisdiksinya, yaitu khususnya pengadilan itu hanya bisa memeriksa perkara-perkara tindak kekerasan yang terjadi pada masa sesudah referendum 30 Agustus 1999, yang artinya mengesampingkan ratusan tindak pidana yang dilakukan sepanjang tahun itu.<sup>74</sup>

Setelah banyaknya protes-protes besar, yurisdiksi ini kemudian diperbaiki oleh kepres kedua, yaitu Kepres No.96/2001 yang dikeluarkan Presiden baru waktu itu Megawati Sukarnoputri di bulan Agustus 2001. Walau demikian, yurisdiksi ini tetaplah sangat terbatas. Sangat kontras dengan mandat yang diberikan kepada KPP HAM yang meliputi keseluruhan Timor-Leste selama periode waktu dari 1 Januari sampai 25 Oktober 1999, Pengadilan HAM *ad hoc* untuk Timor Timur hanya diberikan wewenang untuk memeriksa perkara yang terjadi pada bulan April dan September 1999. Yurisdiksi ini juga dibatasi lebih lanjut lagi oleh dasar tempat: yaitu hanya kasus-kasus yang terjadi di tiga dari 13 distrik di Timor-Leste yang akan diperiksa. Dengan demikian, penuntutan akan hanya berdasarkan pada kejadian-kejadian yang berlangsung di distrik Liquiça, Dili dan Suai dalam dua bulan, bulan April dan September 1999.

Membatasi yurisdiksi pengadilan menurut waktu dan posisi geografis seperti ini hanya mempersulit masalah sebab pemilihan kasus-kasus ini tidak memungkinkan pemeriksaan pengadilan bisa mengungkapkan tingkat pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste pada tahun 1999 secara keseluruhan, serta juga keseluruhan tingkat keterlibatan militer, polisi dan pejabat pemerintah.

### 6.3 Kemandirian penuntutan

Menurut Aturan-aturan PBB mengenai Peranan Penuntut, negara disyaratkan untuk menjamin bahwa para penuntut bisa melakukan fungsi profesional mereka tanpa

---

<sup>74</sup> Keputusan Presiden 53/2001.

“intimidasi, halangan, pelecehan, campur tangan yang tidak benar...” (Aturan 5). Perlunya mematuhi asas-asas semacam itu makin dibutuhkan dalam kasus-kasus pelanggaran hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional, seperti yang terjadi di Timor-Leste dimana para pejabat negara mungkin termasuk di antara para tersangka dan dimana dipandang negara mungkin memiliki kepentingan khusus (*vested interest*) dalam melindungi para tersangka.

Masalah-masalah sistematis dalam sistem peradilan Indonesia, termasuk di Kejaksaan Agung dan kejaksaan negeri, telah banyak diketahui. Hal ini melibatkan pula budaya militer yang kuat, kurangnya budaya keprofesionalan dan kemandirian serta korupsi yang sudah mengakar urat.<sup>75</sup> Memperhatikan hal ini serta masalah-masalah lainnya yang berpotensi memberi dampak pada kemandirian penuntutan, maka pentinglah jaminan penjagaan melawan kecenderungan politik atau kecenderungan lain yang berat sebelah dimasukkan ke dalam aturan acara pidana yang termuat dalam UU 26/2000.

Malangnya, jaminan kemandirian penuntutan semacam itu tidak diikutsertakan dalam UU26/2000. Malah kesempatan-kesempatan bagi pengaruh politik dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut melalui ketentuan yang menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah pihak berwenang satu-satunya yang bisa memutuskan, dengan dasar penyelidikan yang dilakukan terlebih dahulu oleh Komnas HAM, untuk meneruskan atau tidak meneruskan dengan penyidikan pidana dan penuntutan (Pasal 21 (1) dan 23 (1)). Terlebih dari itu Jaksa Agung juga diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang penyidik *ad hoc* dan penuntut umum *ad hoc* (Pasal 21 (3) dan 23 (2)).

Oleh karena Jaksa Agung adalah seorang menteri negara dan juga pejabat politik, maka ada resiko bahwa keputusan untuk membuka satu penyidikan serta penuntutan bisa dipandang sebagai bermotivasikan politik.<sup>76</sup> Meskipun pengaruh politik dalam perkara-perkara Timor-Leste tidaklah bisa secara mudah dibuktikan, tetap sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa, ketika memperhitungkan terbatasnya jumlah kasus yang diinvestigasi, terbatasnya jumlah tersangka yang diajukan ke sidang pengadilan

---

<sup>75</sup> Keterangan terperinci mengenai masalah-masalah Kejaksaan Agung dan kejaksaan negeri di Indonesia, bacalah: *Intended to Fail. The Trials before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, oleh Professor David Cohen, Direktur Pusat Studi Kejahatan Perang UC Berkeley, diedit oleh *International Center for Transitional Justice (ICTJ)*, Agustus 2003. Bacalah pula laporan Misi ke Indonesia, 15-25 Juli 2002, dari Pelapor Khusus PBB untuk Kemandirian Hakim dan Pengacara. UN Doc. E/CN.4/2003/65/Add.2, 13 Januari 2003.

<sup>76</sup> Amnesty International merekomendasikan agar keputusan-keputusan semacam itu dibuat oleh jaksa penuntut yang relevan, tapi tunduk pada peninjauan yang dilakukan Jaksa Agung dengan menggunakan kriteria hukum yang benar-benar objektif. Lihatlah laporan Amnesty International: *Indonesia: Komentar-komentar atas Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No.26/2000)*, Februari 2001 (AI Indeks: ASA 21/005/2001).



dan cara bagaimana penuntutan dilangsungkan, paling tidak bisa dikatakan bahwa komitmen para pejabat senior di Kejaksaan Agung untuk menjamin keberhasilan perkara-perkara ini sama sekali tidak ada.

#### **6.4 Pemilihan para hakim**

Menurut UU 26/2000, Pengadilan Hak Asasi Manusia terdiri atas hakim yang memang berkarir tetap dalam pekerjaannya dan hakim yang tidak. Hakim yang tidak berkarir tetap ini ditunjuk oleh Presiden dengan rekomendasi dari ketua Mahkamah Agung yang sekaligus membawa resiko bahwa kemandirian serta ketidakberpihakan hakim bisa terganggu oleh pertimbangan-pertimbangan politik. Cara-cara penuh kerahasiaan dalam memilih baik hakim maupun jaksa makin memperkuat kekhawatiran ini. Proses penyeleksian dilakukan di belakang layar tanpa konsultasi dengan masyarakat. Kecurigaan di kalangan aktifis hak asasi manusia makin meningkat ketika jelas bahwa hanya sedikit saja dari hakim yang dipilih yang memiliki latar belakang dalam hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia.

#### **6.5 Perlindungan para saksi dan korban**

Sampai tahun 2000, Indonesia tidaklah memiliki sistem perlindungan terhadap para saksi juga belum mengakui adanya hak-hak para korban. Oleh karenanya ini merupakan perkembangan penting bahwa UU 26/2000 menetapkan bahwa para korban dan saksi mata pelanggaran berat hak asasi manusia mempunyai hak atas perlindungan jasmani dan rohani dari ancaman, pelecehan, teror, dan tindak kekerasan dan bahwa perlindungan semacam itu harus diberikan secara cuma-cuma oleh aparat penegak hukum dan keamanan (Pasal 34). Undang-undang ini tidak secara terperinci menerangkan bagaimana perlindungan itu harus diberikan, tetapi menyebutkan bahwa ketentuan tersebut harus dielaborasi di tempat lain.

Sesuai dengan hal tersebut, satu peraturan pemerintah – Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2002 sehubungan dengan Perlindungan Para Korban dan Saksi Mata dalam Pelanggaran Besar Hak Asasi Manusia (Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Korban dan Saksi Mata) disahkan. Akan tetapi peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya sangatlah lemah dan cepatnya waktu mereka disahkan – regulasi ini dikeluarkan tanggal 13 Maret 2002 atau hanya sehari sebelum dimulainya pemeriksaan pengadilan pertama – membuat kemungkinan besar penerapannya penuh dengan kekacauan.

Menurut Peraturan Pemerintah ini, ada tiga opsi bagi perlindungan dalam Bagian 4.

- a. perlindungan keamanan pribadi para saksi mata dan korban dari ancaman fisik atau mental;
- b. kerahasiaan identitas korban atau saksi mata;
- c. pemberian kesaksian di sidang pengadilan tanpa kehadiran tersangka.

Tidak ada satupun dari opsi-opsi ini yang baru; menurut Pasal 173 KUHAP, hakim yang memimpin persidangan bisa memutuskan untuk mendengarkan kesaksian saksi mata tanpa kehadiran tersangka. Terbukanya jalan lain kepada pengadilan untuk melindungi para saksi memang merupakan inovasi baru bagi sistem peradilan Indonesia. Namun keefektifannya hilang dalam sidang-sidang pengadilan mengenai Timor-Leste oleh karena pendanaan serta prasarana yang memadai tidak tersedia untuk bisa mengimplementasikan satu program yang efektif. Kurangnya perlindungan telah juga berdampak pada keputusan para saksi asal Timor dalam menghadiri persidangan di Indonesia dan juga oleh karenanya berpengaruh pada ketersediaan bukti-bukti.

## 7. Dakwaan-dakwaan Indonesia

Satu kasus penuntut bisa terus maju atau gagal berdasarkan mutu dakwaannya. Dengan menguraikan fakta-fakta dan hukum yang dipermasalahkan, satu dakwaan sebenarnya membentuk batasan-batasan bagi penyelidikan pengadilan dan sumbangannya pada keefektifan proses itu oleh karenanya sangat mendasar. Akan tetapi, dakwaan-dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Indonesia atas kasus-kasus Timor-Leste berada di antara aspek- aspek terlemah dalam proses ini.

Dakwaan-dakwaannya itu pada pokoknya dimaksudkan untuk menuntut tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan. Definisi tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah banyak diakui mensyaratkan bahwa perbuatan itu menjadi bagian dari satu serangan yang terjadi meluas serta sistematis terhadap penduduk sipil. Definisi ini mensyaratkan penuntut untuk membuktikan tanpa adanya keraguan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan tersangka “menjadi bagian dari satu serangan meluas atau sistematis yang diarahkan pada penduduk sipil mana pun”.<sup>77</sup> Dalam kasus Timor-Leste, yang berada di bawah penguasaan Indonesia pada waktu itu, hal ini secara kuat menyiratkan adanya tindakan-tindakan yang antara itu merupakan

---

<sup>77</sup> Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional, Pasal 7 (1).

bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia, disponsori olehnya, ataupun paling tidak ditoleransi oleh pemerintah.<sup>78</sup>

Kebijakan tidaklah perlu secara eksplisit dirumuskan, juga tidaklah perlu diwujudkan sebagai kebijakan sesungguhnya suatu negara,<sup>79</sup> namun bisa saja “*ditarik kesimpulan dari cara bagaimana tindakan-tindakan itu berlangsung. Terutama, jika tindakan-tindakan tersebut terjadi dengan dasar secara luas, hal ini menunjukkan adanya kebijakan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, baik itu dirumuskan ataupun tidak*”.<sup>80</sup> KPP HAM menemukan bukti-bukti semacam itu (dan begitu pula kemudian SCU di Timor-Leste). Kejaksaan Agung memilih untuk tidak memperdulikannya.

Dakwaan-dakwaan tersebut dirumuskan dengan cara sedemikian rupa guna meminimalkan dosa-dosa para tersangka, kebanyakan disebutkan sebagai kegagalan mengontrol bawahan bukannya ikut berpartisipasi secara aktif dalam tindakan kekerasan, meskipun bukti-bukti yang bisa dipercaya mengungkapkan hal yang bertentangan. Di samping itu, dakwaan-dakwaan itu mengurangi, jika tidak dihapus secara keseluruhan, semua isyarat keterlibatan pemerintah, sehingga menciptakan gambaran adanya kejadian-kejadian yang sporadik dan terpisah, padahal dalam kenyataannya ada bukti kuat mengenai kekerasan yang terorganisir dan sistematis, dimana militer, polisi dan pemerintah sipil ikut memegang peranan aktif.

Perbandingan antara dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dengan informasi yang termuat dalam laporan KPP HAM dan dakwaan yang dipersiapkan oleh SCU untuk Panel-panel Khusus di Timor-Leste mengungkapkan keterbatasan-keterbatasan dakwaan Indonesia.

---

<sup>78</sup> Sebagai contoh lihatlah Pengadilan Kriminal Internasional untuk Mantan Yugoslavia (ICTY) *Prosecutor v. Kupreskic et al.*, Kasus IT-95-16, Keputusan Hakim 14 Januari 2000, para. 552; ICTY, *Prosecutor v. Tadic*, Case IT-94-1-AR72, Opini dan Keputusan Hakim 7 Mei 1997, para 648.

<sup>79</sup> ICTY, *Kupreskic* Keputusan, para. 551.

<sup>80</sup> ICTY, *Tadic* Keputusan, para. 653.

## 7.1 Perbandingan antara dakwaan Indonesia dan Timor-Leste

Contoh perbedaan penting antara tuduhan yang termuat dalam dakwaan Jakarta dan SCU atas kelima kasus diuraikan di bawah ini. Contoh-contoh ini semata-mata berdasarkan pada tuduhan yang termuat dalam masing-masing dakwaan.

Kasus	Dakwaan Jakarta <sup>81</sup>	Dakwaan SCU <sup>82</sup>
Serangan ke Gereja Liquiça	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekitar 100 anggota TNI dan Polri mendukung BMP dalam serangan tersebut.</li> <li>• Angka-angka yang diberikan sebagai jumlah mereka yang meninggal karena serangan bervariasi, akan tetapi secara konsisten jauh lebih rendah daripada dakwaan SCU. Dua puluh dua adalah jumlah yang biasa disebut, meskipun dalam dakwaan terhadap Brigadir Timbul Silaen, 18 orang disebutkan terbunuh dan dalam dakwaan terhadap Kolonel Suhartono Suratman jumlahnya adalah 20.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BMP dibentuk dan berada di bawah komando serta pengontrolan pengawal sipil dan pihak militer yang berwenang. Baik TNI maupun Polri terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan.</li> <li>• <i>Lebih dari 100 orang tewas atau terluka dalam penyerangan ke gereja itu. Empat orang lainnya dibunuh dan satu orang ‘menghilang’ dalam serangan-serangan di daerah sekitar selama dua hari sebelumnya.</i><sup>83</sup></li> </ul>

<sup>81</sup> Banyak dakwaan dalam pengadilan di Jakarta meliputi kejadian yang sama. Kecenderungan umum dakwaan-dakwaan inilah yang akan dibahas bukannya contoh-contoh khusus dari masing-masing dakwaan.

<sup>82</sup> SCU mengeluarkan sejumlah dakwaan yang tumpang tindih dengan kasus yang diputuskan oleh Pengadilan HAM *ad hoc* di Indonesia. Dalam kebanyakan dari kasus-kasus ini, tersangka masih tinggal di Indonesia dan tidak bisa, oleh karena pemerintah Indonesia menolak mentransfer mereka, diperiksa di depan Panel-panel Khusus.

<sup>83</sup> Jaksa Penuntut umum UNTAET melawan Leoneto Martins dan 20 orang lainnya, 18 Februari 2002.

<p><b>Serangan ke kediaman Manuel Carrascalão</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Abilio Jose Osorio Soares satu-satunya pejabat tinggi yang hadir di rapat umum dimana para peserta dihasut oleh wakil komandan PPI, Eurico Guterres, untuk membunuh para pemimpin CNRT, termasuk Manuel Carrascalão dan keluarganya.</li> <li>• Tidak ada rujukan pada keterlibatan TNI dalam serangan itu dalam dakwaan awal Jakarta –eg Gubernur Abilio Jose Osorio Soares dan Brigadir Timbul Silaen. Pada dakwaan belakangan, termasuk terhadap Mayjen Adam Damiri dan wakil Komandan PPI, Eurico Guterres, memang disinggung partisipasi TNI.</li> <li>• 12 orang terbunuh dalam serangan ini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TNI merupakan alat dalam mengorganisir rapat umum. Tiga pejabat tinggi wilayah itu, Gubernur, Abilio Jose Osorio Soares, Komandan Korem, Kolonel Suhartono Suratman, dan Kapolda propinsi itu, Brigadir Timbul Silaen, serta juga beberapa Bupati hadir pada rapat umum tersebut.</li> <li>• Tujuh belas anggota milisi dan personel TNI disebut sebagai terlibat dalam serangan ini.</li> <li>• 12 orang terbunuh dalam serangan ke rumah Carrascalão. Satu orang lainnya terbunuh pada serangkaian serangan di lokasi lain pada hari yang sama. Serangan-serangan itu dilakukan dihadapan Eurico Guterres dan di bawah perintahnya.<sup>84</sup></li> </ul>
<p><b>Serangan ke kompleks Keuskupan Dili</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dakwaan-dakwaan menggambarkan serangan itu dilakukan para pendukung pro-integrasi terhadap pendukung pro-independen, sebagai akibat kemarahan oleh karena kalah dalam pemungutan suara.</li> <li>• Angka-angka bagi mereka yang tewas berkisar antara nol dan 40 dalam berbagai dakwaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serangan itu dipimpin oleh Komandan regu D Aitarak, Mateus de Carvalho. Polri tidak melakukan tindakan apa-apa guna mencegah penyerangan itu. Sejumlah anggota TNI dan Polri ikut serta dalam penyerangan.</li> <li>• Paling tidak 11 orang terbunuh dan empat orang ‘menghilang’ pada saat atau sesudah serangan.<sup>85</sup></li> </ul>

<sup>84</sup> Wakil Jaksa Agung melawan Eurico Guterres dan 16 orang lainnya, 18 Februari 2002.

<sup>85</sup> Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat melawan Eurico Guterres, Mateus de Carvalho, Timbul Silaen dan lima orang lainnya, 27 Februari 2003 & Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat melawan Wiranto dan tujuh lainnya, 22 Februari 2003.

<p><b>Serangan ke kediaman Uskup Belo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka untuk mereka yang terbunuh berkisar antara nol dan 13. (Dakwaan untuk Abilio Jose Osorio Soares memberikan dua angka berbeda: dua dan 10).</li> <li>• Serangan dilakukan oleh para pendukung pro-integrasi. Sejumlah anggota TNI juga terlibat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling tidak satu warga sipil tewas. TNI dan milisi memerintahkan warga sipil untuk pindah ke pelabuhan Dili guna diangkut ke Timor Barat dan diancam akan dibunuh jika tidak patuh.<sup>86</sup></li> </ul>
<p><b>Serangan ke Gereja Ave Maria di Suai</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada umumnya sepakat bahwa 27 orang terbunuh dalam kejadian itu.</li> <li>• Satu-satunya serangan yang dirujuk dalam dakwaan adalah serangan terhadap Gereja Ave Maria di Suai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antara 27 dan 200 warga sipil terbunuh dalam penyerangan itu.<sup>87</sup></li> <li>• Serangan-serangan yang tersebar luas diduga keras terjadi di Distrik Covalima oleh milisi Mahidi dan Laksaur dengan dukungan langsung ataupun tidak langsung dari para anggota aparat keamanan dan pemerintah sipil. Satu dakwaan mendaftarkan 28 kejadian terpisah yang terjadi di Distrik Covalima antara 12 April dan 6 Oktober 1999, tidak termasuk serangan ke gereja Suai, dimana milisi bertindak sendirian ataupun bersamaan dengan para anggota TNI, membunuh total 54 warga sipil.<sup>88</sup> Dakwaan lain yang berkaitan dengan kejadian di Distrik Covalima memuat 51 tuduhan, yang melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan antara Januari dan Oktober 1999.<sup>89</sup></li> </ul>

<sup>86</sup> Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat melawan Eurico Guterres dan tujuh lainnya dan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat melawan Wiranto dan tujuh lainnya.

<sup>87</sup> Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat melawan Kolonel Herman Sedyono dan 15 lainnya dan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat melawan Egidio Manek dan 13 lainnya.

<sup>88</sup> Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat melawan Wiranto dan tujuh lainnya.

<sup>89</sup> Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat melawan Egidio Manek dan 13 lainnya.

## 8. Para tertuduh dalam kasus-kasus Indonesia

KPP HAM secara terbuka mengidentifikasi 32 orang yang masuk dalam salah satu dari tiga kategori pelaku: mereka yang bertanggung jawab bagi tindak pidana kekerasan khusus di lapangan; mereka yang memegang tanggung jawab lapangan atas tindak-tindak pidana tersebut; dan mereka yang mempunyai tanggung jawab komando paling pokok. Komisi itu juga merekomendasikan agar para pelaku dari kategori ini dituntut dengan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan yang sifatnya lebih luas daripada dua pidana, yaitu pembunuhan (Pasal 9 (a)) dan persekusi atau penyerangan (pasal 9 (h)) yang membentuk dasar tuntutan-tuntutan dalam dakwaan Indonesia.

Pada saat akhirnya, dakwaan yang dikeluarkan hanya terhadap 18 orang saja – 10 petugas militer dan lima petugas kepolisian, dua pejabat pemerintah sipil dan seorang pemimpin milisi. Pejabat paling tinggi yang didakwa adalah Panglima Kodam XI Udayana Mayor Jendral Adam Damiri. Pihak yang berwenang di Indonesia tidak menjelaskan mengapa orang lainnya yang disebutkan dalam laporan KPP HAM tidak dijatuhkan dakwaan.

Di antara mereka yang tidak didakwa adalah sejumlah pejabat tinggi angkatan bersenjata yang direkomendasikan oleh KPP HAM untuk diinvestigasi. Di antara mereka adalah pejabat militer paling tinggi saat itu, termasuk Jendral Wiranto (mantan Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan) dan Mayor Jendral Zacky Anwar Makarim (Penasehat Keamanan bagi Satgas Pelaksanaan Penentuan Pendapat mengenai Otonomi Khusus bagi Timor Timur). Seperti telah disebutkan, kedua orang itu sudah didakwa oleh Jaksa Agung Timor-Leste.<sup>90</sup> [Daftar lengkap 18 tersangka bisa dilihat di *Appendix I*].

Dengan hanya semata-mata mengfokuskan pada apa yang bisa digambarkan sebagai pelaku tindak pidana tingkat menengah dengan tanggung jawab operasional dan dengan menyusun dakwaan yang menghilangkan tuduhan apapun bahwa tertuduh sendiri bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukan di Timor-Leste tahun 1999, jaksa penuntut menciptakan beban pembuktian yang bertumpuk: yaitu bahwa ada rantai komando yang menghubungkan tertuduh kepada orang-orang tertentu yang melakukan kejahatan; bahwa orang-orang itu melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan; dan bahwa tertuduh secara pidana bertanggung jawab bagi kegagalan memberlakukan tanggung jawab komando yang benar kepada bawahannya.

---

<sup>90</sup> Bacalah Wakil Jaksa Agung melawan Wiranto, Zacky Anwar Makarim, Kiki Syahnakri, Adam Rachmat Damiri, Suhartono Suratman, Mohammad Noer Muis, Yayat Sudrajat and Abilio Jose Osorio Soares, 22 Februari 2003.

Tidak ada seorang pun dari tertuduh yang dituntut dengan merencanakan atau memerintahkan dilakukannya tindak-tindak pidana yang dituduh dilakukan. Mereka juga tidak dituduh ikut berpartisipasi secara langsung dalam bentuk apapun, bahkan tidak dalam bentuk membantu atau mendorong. Malahan, dakwaan-dakwaan yang dikeluarkan hanya menuduh bahwa para tertuduh antara terlibat sebagai mitra dalam melakukan tindakan kejahatan yang dilakukan orang lain atau, dengan dasar tanggung jawab komando, tidak berhasil mencegah, menghentikan atau mengambil langkah-langkah guna menginvestigasi dan menuntut terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah komando atau otoritas mereka.

## **9. *Proceeding* pemeriksaan pengadilan di Pengadilan HAM *ad hoc***

Pengamatan-pengamatan yang dijalankan JSMP pada pelaksanaan tiga pemeriksaan pengadilan pertama di Pengadilan HAM *ad hoc* tidak menunjukkan adanya masalah dengan hak-hak tertuduh untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan pembelaan. Semua tertuduh mendapatkan tim besar penasehat hukum yang aktif, terutama bagi mereka yang anggota TNI, yang bisa melindungi kepentingan klien mereka secara memadai. Juga tidak ada indikasi bahwa Pengadilan bersifat berat sebelah melawan tertuduh.

Akan tetapi pengamatan atas tiga pemeriksaan pengadilan pertama ini dan pemantauan secara ketat terhadap pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya mengidentifikasi pola-pola yang sangat mengganggu. Pengamat JSMP mencatat bahwa tiga pemeriksaan pengadilan pertama memperlihatkan adanya tontonan dimana kesalahan utama disebabkan oleh penuntut dan juga dimana secara konsisten penuntutan memperlihatkan mutu yang rendah yang kemudian segera menjadi ciri pengadilan. Kurangnya pelatihan dan ketrampilan jelas merupakan masalah, namun situasi ini sangatlah mencolok sehingga menimbulkan pertanyaan apakah tim penuntut memang berusaha setulusnya untuk menyusun perkara agar bisa menjatuhkan hukuman.

Sejumlah kesalahan paling mencolok dalam pelaksanaan pemeriksaan pengadilan yang diidentifikasi oleh pengamat JSMP dan para pengamat lainnya dielaborasi di bawah ini. Di antara masalah-masalah yang paling memprihatkan adalah pemilihan saksi; ketidak-mampuan menyampaikan bukti-bukti yang sudah



terdokumentasi dengan baik yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang sudah menjadi otoritas penuntut untuk menginvestigasinya, dan pemeriksaan pada para saksi sangat tidak efektif, tidak kompeten dan terkadang bersifat mengintimidasi, terutama pada saksi korban dari Timor-Leste.

## 9.1 Suasana pengadilan

Suasana dan keadaan sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana pemeriksaan pengadilan berlangsung, sangatlah jauh dari memuaskan. Peralatan pengeras suara seringkali rusak dan tidak ada pengumuman untuk masyarakat mengenai waktu atau tempat persidangan.

Kehadiran sejumlah besar anggota TNI, polisi, para pimpinan milisi untuk menyaksikan persidangan serta ditambah perilaku mereka mungkin ikut mempengaruhi kinerja para hakim dan jaksa dan tentunya bagi para saksi korban hal ini mengintimidasi.

Ungkapan-ungkapan dukungan atau pun ketidak-seujuan yang secara agresif dikemukakan oleh para anggota TNI, milisi, dan dalam skala yang lebih kecil, para anggota kepolisian dari tempat mereka menyaksikan persidangan. Sepanjang persidangan, para anggota TNI sering kali ikut menghadiri dalam jumlah besar pada kasus-kasus dimana anggota TNI menjadi tersangka. Percakapan antara pengamat JSMP dan sejumlah anggota TNI yang hadir mengikuti persidangan mengindikasikan bahwa mereka disuruh datang guna menunjukkan dukungan bagi tersangka. Perwakilan TNI yang berbeda-beda dari unit yang berlainan hadir selama beberapa hari berturut-turut dan mereka kelihatannya tidak banyak tahu mengenai kasus yang disidangkan dan juga tidak terlalu tertarik pada pelaksanaannya. Makan siang disediakan untuk mereka di gedung pengadilan itu juga. Kebanyakan mereka mengenakan seragam resmi, meskipun beberapa berpakaian sipil.

Persidangan yang melibatkan para saksi terkemuka seperti Jendral Wiranto dan Mayjen Adam Damiri seringkali bersifat tak stabil dan ditandai dengan keributan riuh rendah dari para pengunjung. Pada saat-saat semacam itu, tempat pengunjung menyaksikan persidangan sering kali sangat terlalu padat dan suasana menjadi tegang. Juga yang ikut hadir pada sejumlah persidangan adalah para anggota milisi, dengan beberapa berpakaian seperti orang biasa atau mengenakan warna bendera merah putih Indonesia, sementara yang lainnya mengenakan kaos hitam bertuliskan Korban Penipuan PBB. Mereka juga membawa spanduk-spanduk dan tingkah laku mereka sering kasar.

Dalam wawancara dengan pengamat dari JSMP, beberapa hakim mengakui bahwa taktik melakukan penekanan dilakukan dengan kejadian-kejadian di antara pengunjung tersebut, akan tetapi mereka membantah bahwa hal itu berpengaruh kepada mereka.

## 9.2 Pemilihan saksi oleh jaksa penuntut

Pemilihan para saksi yang dihadapkan ke pengadilan oleh penuntut tidaklah seimbang dan memberikan dampak memperlemah bukannya memperkuat perkara yang diajukan penuntut. Dari sebegitu banyaknya orang yang bisa jadi saksi potensial, jaksa penuntut malah memilih menyusun perkaranya dengan banyak tergantung pada kesaksian yang diberikan pejabat militer dan sipil Indonesia yang tadinya bertugas di Timor-Leste.

Beberapa dari para saksi ini sendiri merupakan juga tertuduh dalam perkara lainnya dan oleh karenanya memiliki kepentingan tertentu untuk menjamin dibebaskannya tertuduh. Dalam sidang pemeriksaan Brigadir Jendral Suhartono Suratman misalnya, enam dari 26 saksi adalah mereka yang jadi tertuduh dalam pemeriksaan lainnya di Pengadilan HAM *ad hoc*. Hanya tiga dari 26 saksi adalah saksi korban, dibandingkan dengan 18 dari TNI, milisi ataupun pejabat sipil.<sup>91</sup> Brigadir Jendral Suhartono Suratman adalah di antara mereka yang dinyatakan tak bersalah.

Bahkan pada saat para saksi penuntut sendiri tidak menghadapi penuntutan, mereka cenderung mendukung versi resmi Indonesia mengenai kejadian-kejadian, dan terkadang mereka membatalkan pernyataan yang telah disampaikan kepada tim investigasi dimana mereka mungkin kelihatannya tidak mendukung versi resmi ini. Dalam tiga sidang pengadilan pertama misalnya, dengan kekecualian tiga saksi korban dari Timor-Leste, semua saksi penuntut memberikan kesaksian yang membela tersangka sebagai tidak bersalah.

Sementara memang masalahnya adalah sejumlah besar saksi korban dari Timor-Leste yang dipanggil memutuskan untuk tidak muncul, oleh karena memang pemberitahuan yang terlalu mendesak dan tidak memadainya penjangaan keamanan yang diberikan kepada mereka di Indonesia tidak membuat mereka terdorong untuk datang. Dalam sidang-sidang belakangan sejumlah langkah-langkah diambil untuk mengatasi masalah ketakutan akan keamanan dan kesulitan praktis yang melibatkan

---

<sup>91</sup> Lihatlah: laporan ICJT: *Intended to Fail. The Trials before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, Agustus 2003.

harusnya datang ke Jakarta dengan menyediakan sarana *teleconference* dari Timor-Leste.<sup>92</sup>

### 9.3 Ketidakmampuan penuntut untuk menghadirkan saksi mata kunci

Sama mencoloknya dengan pemilihan para saksi yang dipanggil adalah keputusan untuk tidak menghadirkan yang lainnya. Meskipun sejumlah lebih besar korban/saksi dari Timor-Leste telah diwawancarai oleh tim penyidik Kejaksaan Agung, di tiga pemeriksaan pengadilan pertama saksi korban hanya memberikan kesaksian mengenai dua kejadian yang dikutip dalam dakwaan, yaitu pembantaian gereja di Liquiça dan pembantaian di gereja Suai. Oleh karenanya tidak ada saksi korban memberikan pernyataan mengenai tiga kejadian lainnya: yaitu serangan-serangan ke rumah Manuel Carrascalão, ke kompleks Keuskupan Dili dan ke kediaman Uskup Belo.

Dalam sidang-sidang ini, sejumlah saksi mata menolak hadir. Yang lainnya, seperti Manuel Carrascalão, yang meminta bantuan militer pada saat milisi menyerang rumahnya tanggal 17 April 2003 dan menelpon putranya sesaat sebelum putranya terbunuh dalam serangan itu, berulang kali sudah menyatakan kesediaannya untuk pergi ke Jakarta untuk memberikan kesaksian, namun tidak dipanggil.<sup>93</sup> Juga ada sejumlah besar saksi lain yang bisa dipanggil untuk memberikan keterangan dalam sidang-sidang itu dan sidang pengadilan yang dilakukan kemudian, akan tetapi tidak dilakukan. Mereka ini termasuk pegawai PBB, wartawan dan para pengamat independen pemungutan suara dari dalam dan luar negeri.

Pola yang mirip juga terulang lagi dalam sidang-sidang pemeriksaan berikutnya, dimana sebagian besar saksi berasal dari TNI, Polri atau pejabat pemerintah atau anggota milisi. Dalam sidang-sidang pemeriksaan tersebut menurut data hanya ada dua atau tiga saksi korban yang memberikan keterangan, sementara saksi dari TNI, petugas kepolisian atau pejabat lainnya jumlahnya beberapa kali lipat. Oleh karena keterangan saksi merupakan bukti-bukti utama di pengadilan, kegagalan

---

<sup>92</sup> Proposal yang diajukan oleh Kejaksaan Agung Timor-Leste untuk memfasilitasi kesaksian dengan melakukannya melalui sarana *teleconference* pada awalnya dihalangi oleh Kejaksaan Agung Indonesia dengan alasan biaya dan ketidakcocokan pemberian kesaksian dengan cara semacam ini dengan KUHAP. Proposal ini diajukan beberapa saat setelah satu pengadilan Indonesia setuju untuk menggunakan fasilitas *teleconference* untuk mendengarkan kesaksian mantan Presiden Habibie dalam perkara korupsi Ketua DPR, Akbar Tanjung, pada bulan Juli 2002. Hal ini melihatnya menjadi preseden bahwa teknologi semacam ini mestinya juga bisa dipakai dalam kasus-kasus lain. Akhirnya, Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* setuju untuk melakukan pemeriksaan kesaksian dengan menggunakan fasilitas *teleconference*, dan sarana ini digunakan untuk mendengarkan kesaksian dalam kasus di bulan Desember 2002 dan Januari 2003.

<sup>93</sup> Manuel Carrascalão akhirnya dipanggil dan dihadapkan ke pengadilan Brigadir Jendral Suhartono Suratman. Ia mengadu bahwa ia menjadi sasaran pelecehan ketika berada di Jakarta.

menampilkan saksi yang sesuai sangatlah membatasi kasus yang diajukan penuntut. Bukan saja hal ini mengakibatkan tidak terungkapnya secara penuh mengenai apa sebetulnya yang terjadi, tetapi juga versi kejadian yang ditampilkan oleh pembela sebagian besar tidak teruji.

#### 9.4 Perlakuan yang memusuhi para saksi

Deklarasi PBB tahun 1985 mengenai Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan<sup>94</sup> menetapkan bahwa “*tanggapan peradilan dan proses administrasi bagi keperluan-keperluan korban harus difasilitasi*”, termasuk dengan “*mengijinkan pandangan serta kekhawatiran korban untuk dikemukakan dan dipertimbangkan pada tingkat-tingkat proses yang sesuai dimana kepentingan pribadi mereka terpengaruh*” dan “*mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kesusahan korban, melindungi privasi mereka dan jika diperlukan serta menjamin keamanan mereka*”. Selain itu, pendekatan ini juga diambil oleh Pasal 68 Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional.<sup>95</sup> Bertentangan dengan hal ini, perlakuan khusus pada orang-orang dari Timor-Leste yang menjadi saksi korban yang digambarkan di bawah ini menggaris-bawahi posisi di mana mereka mereka berada akibat pengaturan yang tidak sempurna.

Meskipun pemerintah Indonesia menjamin akan menyediakan keamanan bagi para saksi, kelihatannya tidak banyak dimengerti apa yang dituntut dari jaminan tersebut dan jaminan penjagaan mendasar sama sekali tidak ada. Di antara hal-hal yang dilanggar adalah: tidak ada pengamanan di bandar udara; tidak disediakan akomodasi yang aman; tidak adanya pengamanan di dan sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat – para saksi harus melewati jalan umum untuk masuk ke ruang sidang. Para saksi harus menunggu di ruangan yang juga tidak aman yang memungkinkan para anggota masyarakat, tim pembela dan, pada satu ketika, terdakwa serta mantan pemimpin milisi Eurico Guterres sendiri bisa masuk tanpa dihalangi.

Para saksi dari Timor-Leste juga menjadi sasaran intimidasi dan sekali-sekali ada perlakuan yang menghina dari pengadilan seperti digambarkan contoh-contoh berikut.

Domingos dos Santos Mouzinho, korban yang berhasil lolos dari serangan di gereja Ave Maria di Suai, adalah seorang penduduk desa tidak berpendidikan dari bagian terpencil Timor-Leste yang memberikan kesaksian pada tanggal 28 Mei 2002 pada saat sidang pengadilan terhadap Letnan Kolonel Herman Sedyono dan empat

<sup>94</sup> Resolusi Majelis Umum PBB 40/34 tanggal 29 November 1985.

<sup>95</sup> Statuta Roma ditandatangani oleh 139 negara dan diratifikasi oleh 92 negara.

lainnya dalam perkara Suai. Sebelum sidang dimulai, Dominggas Mouzinho telah meminta penuntut melalui UNTAET untuk tidak memberikan kesaksian dihadapan tertuduh, sebagai diperbolehkan menurut Bagian III, Pasal 5 Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Korban dan Saksi. Namun permintaan ini tidak disampaikan kepada pengadilan.

Kehadiran seorang penerjemah, yang disediakan oleh UNTAET, sebelumnya sudah disepakati oleh UNTAET dan Kejaksaan Agung. Akan tetapi pada saat sidang, hakim menolak mengizinkan penerjemah masuk bertugas dengan alasan ia tidak memiliki “akreditasi resmi” dan juga karena, menurut pandangannya, saksi bisa berbicara lancar Bahasa Indonesia dan oleh karenanya penerjemah tidaklah diperlukan. Segera kemudian terlihat jelas bahwa Dominggas dos Santos Mouzinho tidak lancar berbahasa Indonesia dan tidak bisa mengerti banyak pertanyaan.<sup>96</sup> Efek kombinasi dari cara bertanya yang mengintimidasi serta ketidak-mampuannya untuk mengerti sepenuhnya apa yang dikatakan bisa mengganggu kredibilitas saksi yang sering kali terdiam atau memberikan jawaban yang membingungkan dan bertentangan.

Jaksa penuntut yang memanggilnya sebagai saksi, tidak sekalipun menyatakan keberatan kepada hakim mengenai tidak adanya penerjemahan. Jaksa penuntut juga tidak menyatakan keberatan atas cara pengacara pembela tertuduh mengajukan pertanyaan yang seringkali mengintimidasi dan mengejek. Hakim juga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab mereka menurut Pasal 153 KUHAP yang mensyaratkan mereka untuk “*memastikan bahwa tidak ada yang boleh dilakukan atau pertanyaan tidak boleh diajukan jika itu menyebabkan tertuduh ataupun saksi menjadi tidak bebas dalam memberikan jawaban*”.

Berikut ini Tanya jawab yang biasa dilakukan antara tim pembela dan Dominggas dos Santos Mouzinho.<sup>97</sup> [Penerjemahan dari tanya jawab ini berdasarkan pada transkrip yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris secara tidak resmi. Terjemahan tidak resmi dalam bahasa Inggris itu disertakan di dalam kurung di bawah ini].

**T: Anak-anak ibu, mereka jadi petugas referendum kan? Benar kan anak-anak ibu ikut jadi petugas jajak pendapat? (*Your children, did they actively follow as officials in the Referendum, were there children of yours who followed?*)**

J: Ikut (*Followed.*)

**T: Oh kalau begitu anak-anak Ibu UNAMET ya? Apa itu benar? Apa benar mereka jadi teman UNAMET? (*Oo, so your children were with UNAMET? True madam? True madam, yes your children were chummy with UNAMET?*)**

<sup>96</sup>Ia mengkonfirmasi belakangan kepada pengamat persidangan bahwa ia tidak mengerti pertanyaannya.

<sup>97</sup>Dari transkrip tidak resmi yang dikompilasi oleh pengamat persidangan JSMP.

J: Tidak menjawab

T: **Apakah Fatimah sudah bekerja ketika Ibu diperiksa dua tahun lalu? Atau apakah ia bekerja sebelum ibu jadi saksi? Apa ibu ingat sebelum menjadi saksi? Atau memang ia kerja sesudah ibu menjadi saksi? Ingat tidak Ibu? Jadi saksi dulu atau Fatimah kerja dahulu? ( *Fatimah was working when you were examined two years ago, or before you became a witness? Do you remember before you became a witness or after you became a witness, do your remember madam? Witness first or Fatimah worked first?*)**

J: Tidak menjawab

T: **Ibu memilih tidak menjawab. Ini benar pengadilan politik abu-abu. Kesaksian palsu di Indonesia ini ibu bisa dikenakan hukuman tujuh tahun penjara. Maaf saja Bu, tapi hal ini menyangkut nasib empat orang anggota TNI dan kepolisian. Saya minta ibu menjawab dengan jujur, Fatimah sudah bekerja sebelum ibu jadi saksi atau sesudah ibu jadi saksi? Jangan lihat ke bule di sebelah kanan itu, saya tahu dia sudah mengajari ibu. Jika perlu lihat pada saya atau pada hakim, coba dengar saja tidak perlu diajari. Nah ibu, Fatimah mulai bekerja sesudah ibu jadi saksi atau sebelum jadi saksi? (Madam can choose not to reply. This really is a ‘sham court’ (*pengadilan abu abu*), political court. False testimony, madam, in Indonesia, is punishable by seven years, to give false testimony. Sorry, but this concerns four TNI officers and police, their fate is to be accused. Beloved madam, I beg your honesty, Fatimah worked before you became a witness or after you became a witness? Don’t look at the *bule* [white foreigner] on your right, I know he has been coaching you, don’t look. Look at me if you need to, look at the judge, just listen no need for coaching. Beloved madam, was Fatimah working after you became a witness or before you became a witness?)**

J: tidak menjawab

T: **Baik, terima kasih, kalau ibu tidak mau menjawab saya tidak akan memaksa. Tapi coba dengar kata hati ibu, apakah anak-anak Ibu diperkosa atau mau diperkosa? Terserah pada Ibu jika tidak mau menjawab. Saya hanya bicara soal ketulusan. (Thank you, if you don’t want to respond, I won’t force you. But follow the conscience of your heart, my most beloved madam, were your daughters raped or about to be raped or wanting to be raped (*diperkosa atau mau diperkosa*) It’s up to you if you don’t want to answer, I am only talking about the pure inner self. Beloved madam.)**

Domingos dos Santos Mouzinho ditanyai dengan cara yang sama selama lima jam tanpa istirahat – ia bahkan tidak ditawari satu gelas air pun.

Penuntut juga memperlakukan seorang saksi korban, Joao Perreira, dengan sangat agresif meskipun ia disebut sebagai saksi untuk penuntut, sehingga hakim yang memimpin meminta agar jaksa penuntut merendahkan suaranya. Joao Perreira yang memberikan keterangan pada tanggal 30 Mei 2002, baik pada perkara mantan Gubernur Abilio Jose Osorio Soares dan Kapolda Brigadir Jendral Timbul Silaen, mengatakan bahwa ia merasa ia sendirilah yang diadili dan tidak mau menjadi saksi lagi.

### 9.5 Para saksi untuk penuntut yang bersikap bermusuhan

Peranan jaksa penuntut adalah termasuk menjamin bahwa kebenaran terungkap, bahwa tertuduh mendapatkan pengadilan yang adil dan bahwa fakta-fakta, baik yang menguntungkan maupun tidak bagi kasus tertuduh dihadapkan ke pengadilan. Akan tetapi, pengamat JSMP mencatat bahwa para penuntut kelihatannya malah secara aktif mendukung pembela dengan memberikan kesaksian dari para saksi penuntut yang sebenarnya merusak kasus yang dibangun penuntut sendiri dan dengan tidak memanggil para saksi yang sudah dipersiapkan untuk melawan keterangan para saksi itu.

Dalam banyak kasus, saksi penuntut bertindak sebagai saksi pembela *de facto*. Contoh-contoh di bawah ini diambil dari satu transkrip tak resmi dalam kasus melawan Brigadir Jendral Timbul Silaen. Dalam setiap contoh, saksi penuntut memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil oleh tertuduh untuk mencegah atau menginvestigasi berbagai macam kejadian dan oleh karenanya kelihatannya mendukung bahwa tertuduh tidak bersalah atas dakwaan-dakwaan yang dijatuhkan padanya. Ada juga contoh-contoh saksi dalam kasus lainnya yang memberikan keterangan yang efeknya sama saja.

*Contoh 1 - Pemeriksaan utama oleh jaksa penuntut terhadap Letnan Kolonel Hulman Gultom<sup>98</sup> mengenai bagaimana tersangka Brigadir Jendral Timbul Silaen bereaksi pada kejadian Carrascalão.<sup>99</sup>*

**T: Apakah Anda melapor ke Kapolda?**

J: Kapolda tidak ada di Komando

**T: Ada di mana beliau?**

J: saya diberitahu kemudian bahwa ia sudah ke Jakarta untuk tugas

**T: jadi kepada siapa Anda melapor?**

J: Saya melapor kepada Wakapolda. Beliau memerintahkan saya untuk menangani kejadian itu, untuk melokalisir terjadi itu jangan sampai menyebar ke tempat lain.

**T: apakah itu sebelum atau sesudah kejadian ?**

J: Sesudahnya, saya tidak bisa menghubungi Wakapolda waktu kejadian berlangsung. Sesudahnya, kami harus memikirkan mengenai para pemimpin pro-independen lainnya. Kami harus mengantisipasi situasi. Saya segera memerintahkan wakil saya untuk segera mengirim pasukan ke rumah Manuel ketika dia menelpon saya. Saya tidak harus melapor kepada Kapolda karena hal itu berada di bawah penguasaan dan yurisdiksi saya. Tapi sesudahnya saya melapor. Saya menangani kejadian itu dan tidak usah melapor ketika hal itu masih terjadi. Beberapa jam kemudian, saya pergi ke bandar udara untuk menjemput Kapolda dan melaporkan secara terperinci mengenai kejadian hari itu kepadanya. Kapolda memerintahkan untuk melaksanakan investigasi dan mengamankan tempat kediaman para pemimpin

*Contoh 2 – Pemeriksaan utama oleh jaksa penuntut terhadap saksi Hulman Gultom mengenai reaksi tersangka Brigadir Jendral Timbul Silaen atas kejadian di Keuskupan Dili.<sup>100</sup>*

**T: Apa yang dilakukan beliau setelah mendapatkan laporan Anda?**

J: Kapolda memerintahkan saya untuk melanjutkan tugas kepolisian meskipun petugas hanya sedikit. Bahkan hanya dengan sedikit petugas pun kami bisa melakukan hal yang baik.

**T: Apakah Kapolda memeriksa tempat kejadian?**

J: Hari itu Kapolda melakukan pemeriksaan keliling di udara dengan menggunakan helikopter untuk memantau situasi Dili dan sekitarnya. Beliau memberi perintah melalui HT meskipun penangkapannya tidak begitu baik. Perintahnya tetap sama, laksanakan tugas, khususnya tugas kemanusiaan meskipun hanya ada sedikit saja petugas.

<sup>100</sup> Dari transkrip tidak resmi yang dimuat dalam laporan-laporan yang dikompilasi pengamat persidangan JSMP.



## 9.6 Kegagalan menguji keterangan-keterangan yang tidak konsisten

Sejumlah saksi maya mengubah keterangan yang mereka berikan sebelumnya ke Kejaksaan Agung. Perubahan atau dicabutnya kembali keterangan-keterangan itu selalu menguntungkan tersangka. Dalam kasus Suai<sup>101</sup> misalnya, fenomena ini sangat sangat lazim terlihat dan melibatkan:

- Perubahan deskripsi kejadian dari serangan menjadi perkelahian;
- Penyangkalan adanya partisipasi TNI atau Polri;
- Penyangkalan bahwa TNI atau Polri memiliki hubungan dengan milisi;
- Penyangkalan bahwa mengetahui mengenai keberadaan milisi ataupun identitas para pemimpin mereka.

Para hakim dan jaksa penuntut pada tingkatan mana pun dalam persidangan tidaklah bertanya pada para saksi apakah mereka berada di bawah tekanan untuk mengubah pernyataan mereka sebelumnya. Pada saat-saat ketika saksi ditanya kenapa mereka mengubah keterangan mereka, mereka ditanya apakah ada pemaksaan pada saat memberikan pernyataan, bukannya apakah ada paksaan atau pengaruh yang tidak sepatasnya ada untuk mengubah pernyataan belakangan.

Sebagai contoh, dalam keterangannya mengenai kasus Suai, Yopi Lekatompessy, mantan Komandan Polsek Suai, membuat beberapa perubahan dari keterangan yang telah diberikannya pada berita acara pemeriksaan. Pada akhir pemberian keterangan, hakim ketua memintanya menjelaskan perubahan-perubahan tersebut. Saksi mengatakan bahwa kombinasi dari kecepatan pemeriksaan, kurangnya persiapan dan kenyataan bahwa ia baru datang dari tempat jauh dan lapar, membuatnya melakukan kesalahan dalam pernyataannya yang pertama. Dalam tingkat pemeriksaan yang mana pun saksi tidak ditanya apakah ia ditekan atau dibujuk untuk mengubah pernyataannya.

## 9.7 Ketidak-mampuan jaksa penuntut untuk menggunakan bukti-bukti yang sudah terdokumentasi

Selain daripada halangan mendapatkan bukti-bukti yang disebabkan kegagalan dalam memanggil para saksi yang sesuai, pemeriksaan pengadilan ini juga ditandai oleh tidak dipakainya bukti-bukti dokumen yang relevan dan dapat diterima.

---

<sup>101</sup> Perkara melawan Drs Herman Sedyono *et al.*

Berkas-berkas bukti secara terpisah sudah diserahkan bagi setiap tersangka. Dalam berkas-berkas yang diperiksa untuk menuliskan laporan ini (yang berkaitan dengan tiga pemeriksaan pengadilan pertama), hanya sedikit saja materi dokumen yang telah terkumpul pada saat dilangsungkannya investigasi KPP HAM, ataupun dirujuk dalam laporannya, yang dilampirkan. Akibatnya hanya sedikit dari begitu banyaknya dokumen yang digunakan untuk menyokong penemuan-penemuan KPP HAM, yang sebetulnya telah diserahkan ke Kejaksaan Agung, yang sampai ke Pengadilan. Para pengamat dari sidang-sidang pemeriksaan berikutnya juga mengidentifikasi pola yang sama.<sup>102</sup>

Selain dokumen-dokumen tersebut yang diyakini dipegang oleh Kejaksaan Agung, banyak dokumen relevan lainnya juga dikumpulkan di Timor-Leste. Laporan-laporan itu termasuk laporan-laporan dari komando distrik militer (kodim) yang relevan mengenai pembantaian di gereja di Liquiça serta kejadian-kejadian seputar serangan ke kediaman Manuel Carrascalão.<sup>103</sup> Saat berlangsungnya tiga pemeriksaan pengadilan pertama, banyak saksi mengklaim bahwa serangan-serangan di Liquiça dan Dili pada bulan April 1999 telah diinvestigasi oleh Direktorat Reserse polda Timor Timur dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketika tampil sebagai saksi, Jendral Wiranto dan Mayor Jendral Adam Damiri juga mengklaim bahwa TNI menginvestigasi tuduhan keras mengenai keterlibatan TNI di Liquiça dan bahwa satu tim penyidik telah dibentuk yang kemudian menemukan tidak ada keterlibatan semacam itu. Penuntut dan Pengadilan tidak meminta bukti-bukti tertulis baik dari investigasi polisi maupun TNI.

Yang juga mirip adalah laporan yang dikompilasi oleh UNAMET mengenai kolusi antara negara dan milisi antara bulan April dan September 1999 (dalam sejumlah contoh malah didukung dengan dokumen resmi Indonesia) tidak dipergunakan. Sekjen PBB telah membuat rujukan khusus mengenai hal ini dalam pernyataan tertanggal 15 Agustus 2002 dimana ia mengatakan bahwa: "*PBB ingin mengulangi kembali tawarannya untuk memberikan kepada Pengadilan Hak Asasi*

---

<sup>102</sup> Annex 3 laporan ICTJ: *Intended to Fail. The Trials before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, memberikan daftar tererinci mengenai bahan-bahan dokumen yang tersedia yang tidak diperlihatkan pada pemeriksaan pengadilan terhadap Brigadir Jendral Mohammad Noer Muis. Bahan-bahan itu termasuk keputusan-keputusan, instruksi dan komunikasi dari para pejabat pemerintah tingkat nasional dan propinsi, komunikasi antara komandan-komandan militer, laporan situasi TNI dan daftar senjata api yang dipegang oleh milisi.

<sup>103</sup> Laporan-laporan ini dimunculkan lagi sebagai annex dalam laporan Yayasan Hak, Laporan Investigasi Lima Kasus Besar Pelanggaran HAM Timor Lorosae 1999 (Dili, November 2001) dengan judul: Laporan Harian Seksi Intelijen Dim 1638/Lqs Periode tgl. 5-7 April 1999; dan Salinan Laporan Harian Kodim 1627/Dili Mengenai Keadaan dan Penyerangan yang terjadi tanggal 17 April 1999 terhadap Rumah Manuel Carrascalão.

*Manusia ad hoc, dengan permintaan resmi dari pemerintah Indonesia, bukti-bukti yang berkaitan dengan hal ini atau masalah relevan lainnya*".<sup>104</sup> Tawaran ini tidak pernah dimanfaatkan.

Selain itu laporan-laporan ICIET atau Pelapor Khusus PBB tidak pernah disebut-sebut. Informasi yang dikumpulkan dan disebarluaskan melalui media massa, termasuk laporan surat kabar, foto dan *footage* dari film dokumenter tidak pernah juga dipergunakan.<sup>105</sup>

## **9.8 Kinerja para hakim yang menduduki Pengadilan HAM *ad hoc***

*Pengamat JSMP serta para pengamat dari sidang-sidang belakangan melaporkan bahwa kinerja para hakim bermacam-macam. Sementara memang tidak ada indikasi jelas pada saat persidangan berlangsung yang menunjuk pada malafide atau bahwa hasil akhirnya sudah ditentukan lebih dulu sejak awal, sejumlah hakim kelihatannya kurang berkeras hati dalam menguji penuntutan atau memeriksa kesaksian.*

*Banyak dari masalah yang dilaporkan sehubungan dengan kinerja para hakim bisa disebabkan oleh kurangnya ketrampilan mereka serta kurangnya pelatihan dalam melaksanakan pemeriksaan pengadilan semacam ini. Memang para hakim dari Pengadilan HAM *ad hoc* telah memberitahu Pelapor Khusus PBB untuk kemandirian hakim dan pengacara pada saat kunjungannya ke Jakarta bulan Juli 2002 bahwa mereka hanya mendapatkan sedikit pelatihan khusus mengenai standar-standar internasional dan prakteknya yang relevan untuk penuntutan pelanggaran hak asasi manusia berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan.*<sup>106</sup>

*Walau memang tidak bisa disimpulkan adanya suasana yang mengintimidasi yang bisa mempengaruhi tingkah laku hakim pada saat persidangan, terbatasnya penggunaan kekuasaan mereka yang ekstensif dalam pemeriksaan mungkin memberikan pertanda bahwa, meskipun mereka mengklaim tidak terpengaruh,*

---

<sup>104</sup> Sekjen PBB menguatkan kekhawatiran Komisi Hak Asasi Manusia mengenai Pengadilan Indonesia" Siaran pers PBB UN Doc. SG/SM/8338. 15 Agustus 2002.

<sup>105</sup> Laporan-laporan ini terutama sangat berharga sebagai sumber informasi mengenai pembentukan kelompok-kelompok milisi sejak awal tahun 1999. Lihatlah sebagai contoh, Karen Polglaze "Indon Military Arms Paramilitary Groups in East Timor", Australian Associated Press, 27 Januari 1999; BBC World Service, "Paramilitaries Admit Their Weapons Are from ABRI", 5 Februari 1999; Australian Broadcasting Corporation, Four Corners, "A License to Kill", 31 Maret 1999.

<sup>106</sup> Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kemandirian Hakim dan Pengacara mengenai Misi Ke Indonesia tanggal 15-24 Juli 2002. UN Doc. E/CN.4/2003/65.Add.2, 13 Januari 2003.

sejumlah dari mereka memang terpengaruh. Dalam hal ini, tercatat dalam beberapa kesempatan ketika ada komentar-komentar bernada kebencian dan meremehkan (“Hakim bego”, “bunuh hakim”, “diam kau”) dari arah pengunjung, para hakim segera menghentikan pertanyaan mereka. Kelihatannya hakim yang berusaha menegaskan kemandirian mereka menjadi sasaran khusus dari pelecehan dan ancaman semacam itu.

Menurut sistem Indonesia, hakim mempunyai peranan aktif dalam memeriksa saksi dan menentukan kebenaran dari kesaksian di depan pengadilan. Beberapa hakim memang menjadi peserta yang aktif, dan menanyakan pertanyaan yang relevan dan mendesak, serta sering kali menjadi penambal bagi penuntut yang tidak memadai. Walau demikian, sejumlah kekurangan yang diperlihatkan penuntut juga berlaku pada hakim, sering kali ada pengulangan ekstensif pada butir-butir yang tidak berakibat besar; kegagalan dalam menguji ketidak-konsistenan, dan pertanyaan-pertanyaan mengenai butir-butir utama hal yang dipertentangkan seringkali tak ditanyakan. Walau memang ada usaha keluar untuk tidak memihak pada satu pandangan tertentu mengenai kejadian-kejadian di tahun 1999 di Timor-Leste, pertanyaan yang diajukan beberapa kali membongkar bahwa sejumlah hakim memang mempunyai pemikiran yang banyak dipunyai banyak orang di Indonesia bahwa ada dua kelompok yang bertentangan di Timor-Leste (pro-kemerdekaan dan pro-integrasi) dan pasukan keamanan Indonesia mencoba menjaga perdamaian di antara kedua pihak ini. Banyak pertanyaan juga mengungkapkan kurangnya pengetahuan atas berkas-berkas dan fakta mendasar mengenai Timor-Leste serta kejadian-kejadian yang diperiksa.

## 9.9 Putusan dan penghukuman

Enam dari 18 terdakwa yang diperiksa di Pengadilan HAM ad hoc dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka yang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman sampai tiga tahun penjara adalah Panglima Kodam XI Udayana, Mayjen Adam Damiri, mantan Gubernur Abilio Jose Osorio Soares, dan mantan Kapolres, Letnan Kolonel Hulman Gultom. Komandan Korem Brigjen Mohammad Noer Muis dan Komandan Kodim Dili Letnan Kolonel Soedjarwo, masing-masing dikenai hukuman penjara lima tahun. Eurico Guterres, wakil Komandan PPI dan komandan kelompok milisi Aitarak menerima hukuman penjara lebih panjang selama 10 tahun.

Semuanya kecuali Eurico Guterres dijatuhi hukuman penjara di bawah batas hukum minimal bagi kejahatan-kejahatan ini. Kedua pasal dalam UU 26/2000 yang dipakai untuk mendakwa tertuduh, yaitu pembunuhan sebagai tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 9a) dan penyerangan/penganiayaan sebagai

*tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 9h) bisa dikenai hukuman penjara minimal 10 tahun. Tidaklah jelas dengan dasar hukum apa hakim bisa mengabaikan ketetapan-ketetapan ini.*

*Penjatuan vonis terhadap Mayjen Adam Damiri mungkin paling mengejutkan. Banyak pengamat sudah sebelumnya menganggap bahwa sebagai pejabat militer paling tinggi yang diadili, usaha-usaha khusus akan dilakukan untuk melindunginya dari keputusan bersalah. Memang tertuduh sendiri kelihatannya tidak memperlakukan pemeriksaan pengadilan dengan serius seperti seharusnya, misalnya ia tidak muncul pada beberapa sidang pengadilan oleh karena ia sibuk dengan tugas militernya dalam posisinya sebagai Asisten Operasional Mabes TNI untuk urusan operasi-operasi yang antara lain harus merencanakan dan menerapkan keadaan darurat militer di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).<sup>107</sup> Uniknya dalam perkara ini, pada saat kesimpulan, penuntut meminta agar terdakwa dinyatakan tak bersalah dan dibebaskan karena mereka tidak berhasil membuktikan semua dakwaan yang dijatuhkan padanya. Hakim, sebagai demonstrasi atas keindependenan mereka, tidak memperdulikan tuntutan penuntut dan menyatakan terdakwa bersalah.*

*Semua mereka yang telah divonis itu tetap bebas sambil menunggu hasil banding mereka. Dalam sejumlah kasus, termasuk kasus Mayjen Adam Damiri, para terdakwa tetap bertugas secara aktif di kemiliteran atau kepolisian (lihatlah Appendix 1). Mahkamah Agung telah mendukung keputusan tidak bersalah atas enam orang.<sup>108</sup>*

## **10. Implikasi dari pengadilan di Indonesia**

### **10.1 Mengakhiri *impunity* di Indonesia?**

*Konsekuensi langsung dari pengadilan-pengadilan ini bagi warga Timor sangatlah jelas: bahwa para korban tidak mendapatkan keadilan dan dalam banyak kasus dalang di belakang tindak-tindak pidana itu tidak bertanggung gugat. Akan tetapi masalah harus dilihat apa dampak kegagalan pengadilan-pengadilan khusus ini dalam usaha yang lebih luas untuk menantang *impunity* (kejahatan tanpa sangsi hukum) di Indonesia.*

---

<sup>107</sup> Keadaan darurat militer dideklarasikan di NAD tanggal 19 Mei 2003 setelah gagalnya perundingan gencatan senjata antara pemerintah dan kelompok oposisi bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

<sup>108</sup> Brigjen Timbul Silaen dan lima terdakwa lainnya dalam kasus Suai.

*Amnesty International dan JSMP mengakui adanya sejumlah perkembangan hukum dan kelembagaan penting terjadi di Indonesia sebagai konsekuensi dari keputusan pemerintah Indonesia untuk mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste. Dalam kinerja tugas mereka yang pertama, Pengadilan HAM tidak bisa dikatakan telah melahirkan rasa percaya atas kemampuan mereka melaksanakan satu proses yang mampu memberikan keadilan, dengan membangun kebenaran dan memberikan ganti rugi secara penuh. Akan tetapi, perkembangan-perkembangan ini bisa dipakai sebagai dasar adanya penuntutan yang sukses terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia di masa depan, tentunya ini hanya berlaku jika pelajaran yang didapatkan dari pengadilan Timor-Leste dipraktikkan.*

*Investigasi dengan menggunakan perundang-undangan yang sama yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, yang untuk pertama kalinya digunakan dalam kasus Timor-Leste, sejak saat itu sudah dimulai terhadap beberapa kasus lain. Dalam satu perkara, yaitu mengenai hukuman mati di luar jalur hukum yang dilakukan militer Indonesia di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara, pada bulan September 1984, prosesnya sudah memasuki tahap-tahap permulaan dan sidang pemeriksaan pengadilan dimulai pada bulan September 2003.<sup>109</sup> Pada saat penulisan laporan ini, pemeriksaan pengadilan terhadap 14 orang tersangka dalam kasus ini masih berlanjut.*

*Kekurangan-kekurangan yang mirip dengan yang kekurangan yang telah merusak keefektifan serta kredibilitas sidang pengadilan Timor-Leste sudah mulai bermunculan. Misalnya, ada kritikan bahwa mereka yang waktu itu memegang tanggung jawab komando tinggi bagi pasukan yang berada di Jakarta tidak diadili. Seperti dalam kasus pengadilan Timor-Leste, pejabat yang lebih tinggi pangkatnya yang telah disebut-sebut oleh KPP-HAM mengenai Tanjung Priuk mungkin bisa menjadi tertuduh belumlah dikenai tuntutan dan tidak ada penjelasan mengapa hal ini tidak dilakukan.<sup>110</sup>*

*Kekhawatiran mengenai keamanan para saksi juga telah dilaporkan. Menurut satu ornop setempat, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), sekitar 20 orang saksi minta perlindungan polisi pada bulan Oktober 2003 setelah menerima ancaman mati yang diduga keras berasal dari para anggota*

---

<sup>109</sup> Jumlah orang yang terbunuh dalam kejadian Tanjung Priuk tetap bisa dipertanyakan. Militer mengklaim 18 orang terbunuh; investigasi KPP-HAM menyimpulkan setidaknya 33 orang tewas dan 55 lainnya terluka; sementara sanak keluarga para korban mengklaim sebanyak 400 orang mungkin meninggal dalam peristiwa itu.

<sup>110</sup> Mereka itu termasuk, Jendral (purnawirawan) Benny Murdani yang waktu itu adalah Panglima ABRI di tahun 1984 dan Jendral (purnawirawan) Try Sutrisno yang menjadi Pangdam Jaya dan yang kemudian menjadi wakil presiden Indonesia (1993-1998).

*Kopassus. Intimidasi ini kelihatannya dimaksudkan untuk mencegah mereka memberikan kesaksian pada pemeriksa pengadilan terhadap Mayjen Sriyanto, yang saat ini adalah Komandan Kopassus, namun ketika peristiwa Tanjung Priuk terjadi ia menjabat sebagai Kepala Seksi II Operasi Kodim Jakarta Utara. Sementara itu dilaporkan adanya usaha yang diperantarai untuk mendamaikan sejumlah korban dan pejabat tinggi militer dengan melibatkan pemberian uang. Para saksi bagi penuntutan yang menerima uang sejak itu sudah mencabut kembali kesaksian mereka yang bisa merusak nama baik militer.*

*Dalam kasus kedua, yang dikenal sebagai Kasus Abepura, 25 orang diidentifikasi kemungkinan sebagai tersangka oleh KPP HAM Papua/Irian Jaya dalam hukuman mati di luar jalur hukum terhadap satu orang serta penahanan secara sewenang-wenang dan penganiayaan terhadap sejumlah orang lainnya di Abepura, Propinsi Papua, pada bulan Desember 2000.<sup>111</sup> Di antara mereka adalah Kapolda Papua waktu itu, Brigadir Jendral Sylvanus Wenas. Kejaksaan Agung sudah menyebutkan nama dua orang saja sebagai tersangka.<sup>112</sup> Meskipun kedua tersangka adalah pejabat kepolisian, Brigjen Sylvanus Wenas tidak termasuk di antara mereka. Pada saat penulisan laporan ini, Kejaksaan Agung masih belum mengeluarkan dakwaan terhadap tersangka dalam perkara ini, meskipun investigasinya telah diselesaikan lebih dari setahun lalu.<sup>113</sup>*

*Dalam tahap sangat awal dari kasus Abepura ini, investigasi yang dilakukan KPP HAM Papua/Irian Jaya banyak dihalangi oleh para pejabat setempat, sehingga mendesak tim investigasi untuk mengeluarkan pernyataan yang memprotes bahwa para anggota pasukan keamanan tidak mau memberikan keterangan serta menutup-nutupi fakta. Tim KPP HAM secara terbuka juga mengadu bahwa para saksi telah diintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan polisi terhadap mereka yang memberikan keterangan pada penyelidikan tersebut.*

*Kenyataan bahwa masalah-masalah yang mirip juga muncul pada kasus Tanjung Priuk dan Abepura mengindikasikan bahwa kegagalan pengadilan Timor-Leste bukan saja berasal dari kepekaan politik tertentu yang membalut kasus-kasus ini, akan tetapi lebih mendalam lagi berasal dari sistem peradilan. Sehubungan dengan kasus-kasus ini dan kasus lainnya yang sedang diajukan atau masih menunggu penanganannya, langkah-langkah darurat harus diambil guna memastikan*

---

<sup>111</sup> Dua orang meninggal dalam tahanan polisi dan diduga keras sebagai akibat penyiksaan.

<sup>112</sup> Kedua tersangka itu adalah Brigadir Jendral Johny Usman yang waktu itu menjadi Komandan Satuan Brimob Kepolisian Papua dan Kabid Humas Kepolisian Daerah Papua, Ajun Komisaris Besar Polisi Daud Sihombing yang waktu kejadian menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Jayapura.

<sup>113</sup> Menurut UU 26/2000 mengenai Pengadilan HAM, berkas perkara untuk penuntutan harus diserahkan ke pengadilan paling lambat 70 hari sejak tanggal penyerahan hasil-hasil penyidikan (Pasal 24).

*bahwa keadilan bagi para korban dan keluarga mereka tidak terancam sebagaimana telah terjadi dalam kasus-kasus Timor-Leste.*

## **10.2 Tanggapan dunia internasional terhadap sidang-sidang pengadilan di Indonesia**

*Berbeda dengan tekanan besar yang diberikan kepada Indonesia tahun 1999, tanggapan dunia internasional atas kekhawatiran mengenai seputar pemeriksaan pengadilan di Indonesia sangatlah mengecewakan. Setelah vonis dalam tiga pengadilan pertama dijatuhkan pada bulan Agustus 2002, memang ada protes dari Sekjen PBB dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan juga dari berbagai pemerintahan mengenai cara pengadilan itu dilangsungkan. Namun dengan berlalunya waktu, protes itu makin menyepi, sedemikian sepiya sehingga satu tahun kemudian pada bulan Agustus 2003 ketika Mayor Jendral Adam Damiri divonis dan dijatuhi hukuman penjara tiga tahun, PBB tidak menyatakan apapun secara terbuka, meskipun pihak yang berwenang di Indonesia jelas tidak melakukan apa-apa untuk menangani keprihatinan yang muncul pada sidang-sidang pengadilan sebelumnya.*

*Tidak adanya tekanan yang berkelanjutan seperti ini tidak diragukan lagi menyumbang pada keyakinan dari sejumlah orang di Indonesia, bahwa yang penting melakukan persidangan, sedangkan isinya tidaklah terlalu penting. Jadi, sementara tanggung jawab utama atas kegagalan pengadilan di Indonesia memnag terletak pada pemerintah Indonesia, PBB dan masyarakat internasional yang lebih luas lagi, harus juga menyandang tanggung jawab karena tidak memberikan tekanan kuat secara konsisten pada Indonesia untuk memenuhi komitmennya.*

*Akan tetapi, pentinglah mengingat kembali sejumlah pernyataan keras yang telah dikeluarkan oleh pejabat tinggi PBB di masa lalu serta mempertanyakan mengapa sesudah munculnya kekhawatiran-kekhawatiran, Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia, tidak melakukan lebih dari itu guna membujuk Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan pengadilan.*

*Bulan Agustus 2002, Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia waktu itu, Mary Robinson, yang mengunjungi Timor-Leste saat itu, secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya dengan tiga persidangan pertama dan memperingatkan dalam wawancaranya dengan media massa bahwa jika Indonesia tidak bisa memberikan keadilan maka harus ada pengadilan internasional.<sup>114</sup> Ketidakpuasaan Komisaris*

<sup>114</sup> "UN's Robinson calls for international court for East Timor", *Reuters*, 25 Agustus 2002



*Tinggi Hak Asasi Manusia dengan tata cara persidangan juga digemakan oleh Sekjen PBB yang menyangkal isyarat yang diberikan hakim, penuntut dan tertuduh bahwa ada kejanggalan dalam pelaksanaan misi UNAMET.*<sup>115</sup>

*Pengganti Mary Robinson, mendiang Sergio Vieira de Mello, juga menyatakan keberatannya atas cara sidang pengadilan itu dilaksanakan. Dalam laporannya kepada sesi ke 59 Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UN CHR) bulan Maret 2003, ia mengkritik “yuridiksi pengadilan yang terbatas secara geografis dan waktu; kurangnya pengalaman para penuntut dan hakim; perlakuan dalam sidang pengadilan dimana sejumlah hakim, penuntut dan pembela hukum tertuduh mengintimidasi dan terkadang bersikap bermusuhan terhadap para saksi warga Timor; penyebab dan konsekuensi dari tidak hasirnya para saksi warga Timor dalam persidangan; dan ringannya hukuman yang dijatuhkan yang tidak mengandung sama sekali kaitan yang masuk akal dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan”.*<sup>116</sup>

*Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia juga mencatat bahwa kasus para jaksa penuntut dan integritas serta kredibilitas proses persidangan dirusak oleh “kegagalan untuk menampilkan di pengadilan bukti-bukti yang menggambarkan pembunuhan serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya sebagai bagian dari pola tindak kekerasan yang tersebar luas dan sistematis”.*<sup>117</sup>

*Mengingat begitu jelasnya kekhawatiran ini diungkapkan oleh Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, mengejutkan bahwa UN CHR dalam sesinya tahun 2003 memilih untuk tidak mempertimbangkan satu resolusi untuk mengkritik pendekatan Indonesia atas sidang-sidang pengadilan ini. Dalam pernyataannya yang menggunakan bahasa yang halus, ketua persidangan UN CHR hanya mengungkapkan secara umum kekecewaannya atas cara pengadilan dilaksanakan serta 'mendorong' pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan guna memperbaiki proses itu demi menjamin adanya keadilan.*<sup>118</sup> *Oleh karena pernyataan tersebut tidak merinci kekurangan yang merusak proses pengadilan serta tidak mengindikasikan bagaimana Komisi itu akan berreaksi jika proses hukum Indonesia tidak diperbaiki, maka dianggap banyak kalangan, termasuk oleh pemerintah Indonesia sendiri, bahwa hal ini berarti UN CHR sebenarnya menarik diri dari tanggung jawab lebih jauh untuk menuntut pemerintah Indonesia untuk bertanggung gugat atas kejadian-kejadian tahun 1999.*

<sup>115</sup> “Sekjen PBB mengesahkan kekhawatiran Komisaris Hak Asasi Manusia mengenai Pengadilan di Indonesia”, Siaran Pers PBB 15 Agustus 2002, UN Doc. SG/SM/8338.

<sup>116</sup> Komisi Hak Asasi Manusia, Situasi Hak Asasi Manusia di Timor-Leste, Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, UN Doc. E/CN.4/2003/37, 4 Maret 2003, para.52.

<sup>117</sup> *Ibid*, para.55.

<sup>118</sup> Rancangan Laporan Komisi Hak Asasi Manusia PBB, 2 Mei 2003, UN Doc. E/CN.4/2203/L.10/Add.9, para.99.

*Persepsi ini dipertegas dengan kebangkaman PBB selanjutnya, termasuk dari pejabat Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dan Sekjen PBB, pada saat berakhirnya persidangan di bulan Agustus 2003. Walau demikian, nada kecewa diungkapkan oleh sejumlah negara secara per seorangan. Misalnya, jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa "Keseluruhan proses pengadilan ini penuh dengan cacat cela dan tidak memiliki kredibilitas".<sup>119</sup> Uni Eropa, dalam deklarasinya yang dikeluarkan ketuanya, menyatakan bahwa sidang-sidang pengadilan itu "gagal memberikan keadilan dan tidak menghasilkan tanggung gugat yang substansial atas tindak kekerasan yang terjadi".<sup>120</sup>*

## 11. Langkah ke depan

### 11.1 Peranan PBB dan tanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada Timor-Leste

*Ketika Sekjen PBB menyampaikan laporan ICIET bulan Januari 2000 kepada Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum ia menyatakan bahwa ia akan "mengamati secara ketat kemajuan" dari tanggapan atas tindak pidana kejahatan di Timor-Leste supaya bisa terlihat apakah itu merupakan "tanggapan yang berkredibilitas dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional".<sup>121</sup> Untuk menunjukkan dukungannya bagi keadilan, Sekjen PBB menyatakan pada bulan Oktober 2003 bahwa "Saya sangat yakin bahwa para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat tahun 1999 di Timor-Leste harus diadili".<sup>122</sup>*

*Jelaslah bahwa setelah menjalankan satu proses yang secara komprehensif penuh cacat seperti digambarkan dalam laporan ini, Indonesia tidaklah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Sekjen PBB. Dengan melihat beratnya masalah-masalah itu, seharusnya janganlah ada proses lebih lanjut dilakukan di Indonesia sehubungan dengan peristiwa 1999 di Timor-Leste sampai masalah-masalah tersebut telah diperbaiki dalam sistem yang berlaku saat ini. Juga jelas bahwa meskipun adanya usaha terus menerus untuk menginvestigasi dan mengusut tindak pidana*

<sup>119</sup> "US disappointed with Indonesian rights tribunal, Timor activists rage," AFP, 5 Agustus 2003.

<sup>120</sup> Deklarasi oleh Presiden mewakili Uni Eropa mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia bagi tindak kejahatan yang dilakukan di Timor Timur, 6 Agustus 2003.

<sup>121</sup> Dokumen PBB A/54/726, S/2000/59, 31 Januari 2000.

<sup>122</sup> Laporan Sekjen mengenai Misi Pendukung PBB di Timor-Timur, Dokumen PBB S/2003/944, 6 Oktober 2003.

*kejahatan berat di Timor-Leste sendiri, ada batas batas mengenai apa yang bisa dicapai melalui proses itu.*

*Pada titik temu yang kritis ini, Amnesty International dan JSMP mendesak Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia untuk mengimplementasikan komitmen mereka untuk membawakan keadilan kepada tindak pidana yang telah dilakukan pada tahun 1999 di Timor-Leste dengan mempertimbangkan alternatif yang ada sebagai berikut.*

*Langkah praktis pertama adalah membentuk satu komite independen terdiri atas para pakar guna meninjau proses yang sudah dilakukan baik di Indonesia maupun Timor-Leste. Tujuan tinjauan semacam itu adalah untuk mengevaluasi kemajuan dari investigasi serta penuntutan; untuk mengidentifikasi halangan politik maupun teknis atas proses itu; dan untuk membuat rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB mengenai langkah lanjut apa yang dibutuhkan guna menjamin adanya investigasi serta pemeriksaan pengadilan yang bisa dipercaya dan efektif dalam waktu sesingkat-singkatnya.*

*Peninjauan ini harus mempelajari kekuatan dan kelemahan dari semua alternatif yang ada, termasuk pengadilan kriminal internasional. Peninjauan ini harus dilaksanakan oleh para ahli hukum independen kelas satu yang diberi mandat untuk memberikan tinjauan secara terperinci baik mengenai proses hukum maupun lingkungan hukum, kelembagaan dan politik yang lebih luas dimana proses itu berlangsung.*

*Gagasan mengenai peninjauan semacam ini bukanlah hal yang baru, dan Amnesty International serta JSMP mengetahui bahwa gagasan ini sudah pernah dibahas dalam PBB. Akan tetapi, pada saat penulisan laporan ini, gagasan itu belum diwujudkan.*

## **11.2 Tujuan-tujuan proses pengadilan**

*Ada empat tujuan dari dilakukannya proses pengadilan bagi Timor-Leste. Pertama-tama, para korban pelanggaran berat dan sanak keluarga mereka mesti mendapatkan keadilan serta menerima ganti rugi penuh, termasuk dalam bentuk kompensasi, restitusi, rehabilitasi, kepuasan serta jaminan tidak akan terulang lagi. Kedua, demi kepentingan yang lebih luas yaitu untuk adanya rekonsiliasi dan diakhirinya impunity, proses ini harus memberikan pertanggung-gugatan secara penuh dan jujur atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timor-Leste tahun 1999. Ketiga, para pelaku kejahatan berat, termasuk tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan harus bertanggung-gugat atas tindakan-tindakan mereka sesuai dengan hukum*

*internasional. Terakhir, proses hukum yang efektif akan bisa menyumbang pada pencegahan terulang kembalinya tindak kejahatan semacam itu di masa depan.*

### 11.3 Prinsip-prinsip mendasar

*Dalam usaha memenuhi tujuan-tujuan itu, prinsip-prinsip mendasar harus diterapkan, jika tidak baik hak-hak para korban maupun tersangka, ataupun keduanya, bisa dibahayakan.*

- **Tidak pilih bulu** – Prinsip tidak adanya impunity harus diterapkan bagi setiap orang dan tidak diseleksi dengan dasar kebangsaan, status jabatan, termasuk pangkat atau alasan lainnya;
- **Tidak ada batas waktu** – Tindak pidana kejahatan menurut hukum internasional serta pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya harus dibawa ke pengadilan tanpa memandang waktu kapan kejadian itu terjadi;
- **Tidak ada pengampunan** – Tidak boleh ada pengampunan (amnesty), grasi, atau langkah-langkah yang mirip bagi kejahatan yang dimasukkan dalam hukum internasional, jika langkah-langkah semacam itu bisa mencegah lahirnya kebenaran, keputusan akhir hukum mengenai bersalah atau tidak bersalah atau ganti rugi penuh bagi para saksi dan keluarga mereka;
- **Pengadilan yang adil (fair)** – Para tertuduh harus diajukan ke depan pengadilan yang prosesnya menghormati secara penuh hukum internasional dan standar-standar bagi pengadilan yang adil dalam semua tahapan proses pengadilan;
- **Tidak ada hukuman mati** – Tidak boleh ada jalan menuju hukuman mati atau bentuk hukuman lain yang kejam, tidak manusia dan menghina martabat, apapun situasi kondisinya;
- **Ganti rugi bagi para korban** – Hak para korban dan keluarga mereka untuk mendapatkan semua bentuk ganti rugi dan cara yang efektif untuk mendapatkan ganti rugi itu harus diberikan;
- **Tidak ada pemulangan secara paksa** – Tidak ada tertuduh yang boleh diserahkan kepada satu negara lain jika ada resiko pelanggaran hak asasi manusia berat. Khususnya, para tersangka tidak boleh diserahkan pada negara lain kecuali jika ada jaminan yang memuaskan bahwa hukuman mati dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau menghina martabat tidak akan diberlakukan dan bahwa mereka dihadapkan pada pengadilan yang adil.

### 11.4 Pilihan-pilihan untuk dipertimbangkan

*Sejumlah contoh yang berbeda telah, atau saat ini sedang, diterapkan oleh komunitas internasional untuk memberikan keadilan bagi pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu dengan latar belakang yang bermacam-macam dan berbeda. Yang paling menonjol adalah dua pengadilan kriminal internasional ad hoc untuk mantan Yugoslavia dan Rwanda yang masing-masing dibentuk tahun 1993 dan 1994. Perkembangan yang paling akhir adalah dibentuknya pengadilan-pengadilan yang di'internasionalkan' dimana hakim dari dalam negeri maupun internasional duduk di dalamnya. Contoh ini dewasa ini sedang dicobakan di Sierra Leone, Kamboja, Kosovo, dan di Timor-Leste sendiri. Pilihan atau opsi ketiga adalah pengadilan negara lain memberlakukan yurisdiksi universal guna mengadili para pelaku tindak kejahatan menurut hukum internasional.*

*Pengalaman menunjukkan bahwa, contoh apapun yang diterapkan, keadilan tidak pernah bisa diberikan secara cepat atau dengan murah. Oleh karenanya penting bahwa keputusan tidak diatur oleh faktor anggaran atau didikte oleh perencanaan jangka pendek. Perangkap-perangkap dari pendekatan semacam itu dengan sangat jelas telah diilustrasikan oleh Pengadilan Khusus Sierra Leone. Pada mulanya kurangnya pendanaan menyebabkan penundaan dalam pendiriannya. Pada tahun 2003, dalam tahun kedua operasinya, Pengadilan Khusus itu menghadapi krisis keuangan sebegitu beratnya sehingga tidak bisa dijamin Pengadilan itu masih bisa berfungsi sampai pada akhir tahun. Meskipun krisis langsung bisa dihindari setelah adanya himbauan untuk sumbangan tambahan, kekurangan dana di tahun kedua ditutupi dengan mengambil sumbangan dana untuk tahun ketiga, sehingga makin menambah kekurangan dana besar yang memang sudah diproyeksikan untuk tahun ketiga dan yang direncanakan sebagai tahun terakhir. Kedua pengadilan kriminal internasional untuk mantan Yugoslavia dan Rwanda pun sudah digerogeti oleh pendanaan yang tidak memadai dan berjangka pendek.*

*Sama pula halnya bahwa integritas proses hukum tidak boleh diganggu oleh diijinkannya faktor-faktor politik nasional atau internasional untuk mempengaruhi keputusan. Kamboja merupakan negara yang bisa jadi contoh, dimana negosiasi yang memang sifatnya sangat dipolitisir mengenai pembentukan satu mekanisme untuk mengadili para tersangka pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembunuhan massal (genocide) serta pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya dari masa Khmer Merah, menghasilkan satu kesepakatan antara PBB dan pemerintah Kamboja yang beresiko menghasilkan sidang-sidang pengadilan yang tidak memenuhi standar internasional mengenai keadilan.<sup>123</sup>*

---

<sup>123</sup> Amnesty International mendokumentasikan kekhawatirannya secara terperinci mengenai usulan pembentukan panel-panel yang di'internasionalkan' di Kamboja, termasuk dalam *Kingdom of Cambodia: Amnesty International's position and concerns regarding the proposed "Khmer Rouge" tribunal*, April 2003 (AI Indeks: ASA 23/005/2003). Keputusan untuk tetap maju dengan menggunakan

*Hal-hal ini serta contoh-contoh lainnya menggaris-bawahi kemungkinan resiko dari diijinkannya pertimbangan-pertimbangan jangka pendek atau yang benar-benar pragmatik untuk mendikte langkah ke depan. Dalam pandangan Amnesty International dan JSMP merupakan keharusan bahwa berbagai macam opsi dipertimbangkan terlebih dahulu dan terutama mengenai sejauh mana opsi-opsi itu memenuhi tujuan-tujuan yang digarisbawahi di atas.*

*Kedua organisasi ini yakin bahwa pertimbangan secara hati-hati mengenai semua kemungkinan pilihan harus dilakukan dan bahwa berbagai macam pilihan ini tidak mengesampingkan kemungkinan dicobanya lebih dari satu opsi dalam waktu yang bersamaan. Pada permulaannya perlulah untuk menilai apa lagi yang bisa dicapai melalui proses kejahatan berat di Timor-Leste. Meskipun adanya batasan-batasan masih ada banyak pekerjaan yang dapat dilakukan di sana. Oleh karenanya Amnesty International dan JSMP yakin bahwa SCU dan Panel-panel Khusus harus diperlengkapi oleh Dewan Keamanan PBB dengan mandat dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan investigasi atas semua kejahatan yang bisa dikumpulkan barang buktinya dan untuk bisa berhasil mengadili semua tertuduh.*

*Kemampuan Panel-Panel Khusus di Timor-Leste untuk menyelesaikan tugas mereka akan tetapi tetap terbatas kecuali jika Indonesia mau mengganti posisinya mengenai kerjasama. Oleh karena itu mekanisme lain mungkin diperlukan. Di antara pilihan-pilihan yang mesti dipertimbangkan serius adalah pengadilan kriminal internasional seperti direkomendasikan oleh ICIET dan tiga Pelapor Khusus PBB.*

### **11.5 Pengadilan kriminal internasional?**

*Sekarang ini bisa saja hanya ada sedikit rasa percaya terhadap kemungkinan dilakukannya sidang pengadilan di Indonesia yang bisa memenuhi persyaratan standar internasional mengenai pengadilan yang adil dalam waktu dekat ini. Untuk bisa melakukannya bukan saja diperlukan reformasi besar-besaran pada Pengadilan Hak Asasi Manusia, akan tetapi juga keseluruhan sistem peradilan yang digambarkan oleh Pelapor Khusus PBB mengenai Kemandirian Hakim dan*

---

model ini bertentangan dengan nasehat yang diberikan Kelompok Pakar untuk Kamboja, yang didirikan oleh PBB untuk mengevaluasi bukti-bukti yang ada mengenai pelanggaran besar serta mengusulkan langkah-langkah selanjutnya guna menangani masalah pertanggung-gugatan perseorangan dan rekonsiliasi nasional, yang merekomendasikan adanya pengadilan kriminal internasional. Lihatlah: *Report of the Group of Experts for Cambodia established pursuant to General Assembly resolution 52/135. Annex to: Identical letters dated 15 March 1999 from the Secretary-General to the President of the General Assembly and the President of the Security Council.* UN Doc. A/53/850, S/1999/231, 16 Maret 1999.

*Pengacara tidak memiliki budaya independen dan penuh dengan korupsi.<sup>124</sup> Terlebih dari itu, banyaknya masalah dengan sidang-sidang pengadilan sebelumnya membuat tak mungkin ada seorang korban pun atau keluarganya yang memiliki rasa percaya paling kecil pun pada proses yang melibatkan petugas Indonesia. Amnesty International dan JSMP yakin bahwa masalah dengan Pengadilan HAM ad hoc begitu seriusnya dan kebanyakan, jika tidak semuanya, berbuah hasil yang tidak memuaskan, sehingga langkah-langkah lain mesti diambil untuk menjamin tidak adanya impunity sehubungan dengan tindak kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste.*

*Salah satu opsinya adalah Pengadilan Kriminal Internasional. Cara ini secara substansial bisa memperjauh proses dalam mencapai keempat tujuan yaitu keadilan, ganti rugi, pertanggung-gugatan dan kebenaran. Pengadilan ini mungkin akan memberikan dampak katalistik penting baik yang mendorong Indonesia untuk berkerjasama dengan proses kejahatan berat di Timor-Leste maupun untuk mereformasi sistem peradilan sehingga pemeriksaan pengadilan yang efektif dan bisa dipercaya atas para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat akan akhirnya bisa dilakukan di dalam negeri. Hal ini juga mungkin bisa mendorong adanya langkah-langkah guna menemukan kebenaran mengenai apa yang terjadi dan untuk memberikan ganti rugi pada para korban dan sanak keluarga mereka.*

*Namun, sangatlah mungkin bahwa pengadilan kriminal internasional menghadapi banyak halangan, paling tidak dalam meminta kerjasama pemerintah Indonesia. Pengadilan ini akan jauh lebih mahal daripada pengadilan nasional dan lebih mungkin memusatkan perhatian secara terbatas hanya pada sejumlah orang saja yang diduga punya tanggung jawab paling besar bagi kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan berat lainnya yang dilakukan di Timor-Leste tahun 1999 dan tidak memasukkan kejahatan lain yang dilakukan dalam masa pendudukan Indonesia selama seperempat abad.*

*Berkenaan dengan kemungkinan adanya keterbatasan pengadilan internasional ad hoc, juga akan diperlukan untuk mempertimbangkan opsi-opsi lain, seperti misalnya pemeriksaan pengadilan di negara-negara ketiga yang bisa melengkapi atau menyediakan alternatif yang efektif bagi pengadilan kriminal internasional.*

*Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa negara-negara lain menginvestigasi dan dimana ada bukti-bukti yang cukup, melakukan penuntutan terhadap kejahatan tercantum dalam hukum internasional. Tindak-tindak pidana kejahatan ini bertentangan dengan pelarangan jus cogens dan kewajiban mengadili*

---

<sup>124</sup> Pelapor Khusus PBB mengenai Kemandirian Hakim dan Pengacara, Laporan mengenai Misi ke Indonesia, 15-24 Juli 2002. Dokumen PBB E/CN.4/2003/65/Add.2, 13 Januari 2003.

*mereka yang bertanggung jawab atas keadilan merupakan satu kewajiban erga omnes yang dikenakan kepada seluruh komunitas internasional. Pembunuhan massal (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan-kejahatan perang, dan kejahatan khusus seperti hukuman mati di luar jalur hukum, “penghilangan” orang dan penyiksaan, kini dianggap sebagai tindak-tindak pidana yang bukan saja bisa membuat negara-negara mempunyai kekuasaan untuk melakukan yuridiksi universal, akan tetapi sering juga membuat negara-negara berkewajiban melakukannya atau harus mengeekstradisi para tersangka ke negara-negara yang bersedia melaksanakan yuridiksi itu.*

*Banyak negara telah memberlakukan undang-undang yang mengizinkan pengadilan mereka untuk menjalankan yuridiksi universal atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan lain yang dimasukkan dalam hukum internasional.<sup>125</sup> Selain itu, pengadilan di sejumlah negara sudah mempraktekkan yuridiksi universal, termasuk untuk tindak pidana kejahatan berat menurut hukum internasional yang terjadi di mantan Yugoslavia, dan yang berhubungan dengan pembunuhan massal (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang yang dilakukan tahun 1994 di Rwanda. Dalam kasus Rwanda, investigasi dan penuntutan dimulai di sejumlah negara sebagai tanggapan atas resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak negara-negara untuk menangkap dan menahan, sesuai dengan hukum nasional mereka dan standar hukum internasional yang relevan, sambil menunggu penuntutan oleh Pengadilan Internasional untuk Rwanda atau badan berwenang lainnya, orang-orang yang berada di dalam wilayah mereka yang berdasarkan bukti-bukti yang memadai bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Internasional untuk Rwanda.<sup>126</sup> Amnesty International dan JSMP percaya bahwa Dewan Keamanan harus berbuat hal yang sama dengan mendesak negara-negara untuk menangkap serta menahan jika ada orang-orang yang memang disangka melakukan tindak pidana di Timor-Leste tahun 1999 dengan tujuan untuk mentransfer mereka ke Timor-Leste untuk diadili atau diajukan ke pengadilan di pengadilan nasional mereka.*

## **11.6 Menghindari double jeopardy dalam pengadilan di masa depan**

*Sudah pernah disarankan bahwa mereka yang sudah dihadapkan ke depan pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc di Indonesia tidak boleh menjadi subyek*

---

<sup>125</sup> Akan tetapi, kegagalan memasukkan hukum internasional mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan lainnya menurut hukum internasional tidak bisa menjadi alasan bagi satu negara untuk tidak menyidik dan menuntut tindakan pidana semacam itu.

<sup>126</sup> Resolusi Dewan Keamanan 978, 27 Februari 1995.



*proses peradilan lainnya untuk tindak pidana yang sama sesuai dengan azas ne bis in idem (juga dikenal sebagai pelarangan double jeopardy).*<sup>127</sup>

Akan tetapi, prinsip ini hanya berlaku dalam yurisdiksi tunggal dan hukum internasional dewasa ini tidak mengakui prinsip ini karena melarang penuntutan kedua di negara lain untuk perbuatan yang sama yang telah menjadi subyek keputusan akhir.<sup>128</sup> Pembatasan jangkauan azas ne bis in idem ini menjamin bahwa pengadilan di negara kedua bisa bertindak secara efektif sebagai wakil masyarakat internasional dalam menekan tindak pidana kejahatan yang termasuk dalam hukum internasional bilamana pengadilan di negara lain tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka. Memang, Komisi Hukum Internasional, satu badan beranggotakan para pakar yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB untuk menyusun undang-undang dan secara progresif membangun hukum internasional, telah mendeklarasikan komentarnya atas Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kejahatan terhadap Perdamaian dan Keamanan Manusia di tahun 1996 bahwa "hukum internasional tidaklah membuat kewajiban bagi negara-negara untuk mengakui keputusan pidana yang dijatuhkan di negara asing lain". Badan itu menambahkan bahwa dimana satu sistem pengadilan nasional tidak berfungsi secara independen atau memihak atau dimana pelaksanaannya dirancang untuk melindungi tertuduh dari tanggung jawab pidana internasional, "masyarakat internasional tidak diminta untuk mengakui keputusan yang merupakan hasil dari proses peradilan pidana yang melakukan kesalahan besar semacam itu".<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup> Pasal 14 (7) ICCPR menetapkan bahwa "Tidak seorang pun yang dapat dipaksa atau dihukum kembali karena suatu pelanggaran, untuk mana ia sudah pernah dihukum atau dinyatakan bebas dengan keputusan terakhir sesuai dengan undang-undang dan prosedur hukum dari masing-masing negara".

<sup>128</sup> Komisi Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa Pasal 14 (7) ICCPR "tidak menjamin *non bis in idem* sehubungan dengan yurisdiksi nasional dua negara atau lebih. Komisi ini mempelajari bahwa ketentuan itu melarang *double jeopardy* hanya jika berkaitan dengan pelanggaran yang diputuskan di negara tertentu." *A.P. v. Italy*, No. 204/1986, 2 November 1987, 2 Keputusan terseleksi Komisi Hak Asasi Manusia di bawah Protokol Opsional 67, UN Doc. CCPR/C/OP/2, UN Sales No. E.89.XIV.1. Hal ini juga diakui dalam penyusunan rancangan Pasal 14 (7) ICCPR. Lihatlah Marc J. Bossuyt, *Guide to the "Travaux Préparatoires" of the International Covenant on Civil and Political Rights* (Dordrecht: Martinus Nijhoff 1987), pp. 316-318; Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary* (Kehl am Rhein: N.P. Engel 1993), pp. 272-273; Dominic McGoldrick, *The Human Rights Committee: Its Role in the Development of the International Covenant on Civil and Political Rights* (Oxford: Clarendon Press 1991).

<sup>129</sup> Laporan Sesi ke 48 Komisi Hukum Internasional – 6 Mei sampai 26 Juli 1996, UN Doc. A/51/10, 1996, p.76.

## 12. Rekomendasi-rekomendasi

*Berdasarkan hal-hal dalam laporan ini maka Amnesty International dan JSMP membuat rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:*

### *Umum*

- *Semua yang bertanggung jawab melakukan tindak kejahatan di Timor-Leste di tahun 1999, dan pada akhirnya bagi keseluruhan masa penjajahan Indonesia, harus diajukan ke muka pengadilan. Setiap tindak pidana harus diinvestigasi secara seksama, mandiri dan tidak memihak, dan dimana ada bukti-bukti yang memadai, harus dituntut.*
- *Hak-hak para tersangka dan tertuduh bagi adanya pengadilan yang adil harus sepenuhnya dihargai dalam semua tingkatan acara kerja (proceeding) pengadilan.*
- *Hak para korban dan sanak keluarga mereka untuk mendapat ganti rugi penuh, termasuk kompensasi, restitusi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan tidak akan terulang lagi harus dipastikan dan mereka harus mendapatkan cara-cara yang efektif untuk mendapatkan ganti rugi semacam itu. Jika ganti rugi tersebut memerlukan pengeluaran, maka pendanaan yang memadai harus disediakan.*

### *Kepada Dewan Keamanan PBB*

- **Peninjauan yang independen** – *Peninjauan yang mandiri harus dibentuk untuk menilai kemajuan acara kerja peradilan baik di Indonesia maupun Timor-Leste. Peninjauan ini harus mengidentifikasi halangan-halangan teknis dan politik atas proses pengadilan dengan tujuan untuk merekomendasikan satu pengadilan, atau kombinasi pengadilan, yang bisa menjamin berlangsungnya dengan segera penyidikan dan pemeriksaan pengadilan yang bisa dipercaya dan efektif. Pertimbangan khusus harus diberikan pada rekomendasi dari ICIET dan tiga Pelapor Khusus PBB untuk mendirikan pengadilan kriminal internasional sebagai salah satu unsur dari usaha untuk*

*mengadili semua yang bertanggung jawab atas tindak-tindak pidana menurut hukum internasional di Timor-Leste tanpa memandang kapan hal itu terjadi.*

- **Kelanjutan pekerjaan Panel-panel Khusus di Timor-Leste** – *Proses penyidikan dan penuntutan di Timor-Leste atas tindak kejahatan berat yang dilakukan pada tahun 1999 jangan diakhiri, sampai panel-panel itu menyelesaikan sebanyak mungkin tugas yang sudah dimandatkan atau sampai ada proses yang bisa dipercaya dan efektif untuk mengantikannya. Dewan Keamanan PBB harus menjamin adanya mandat secara eksplisit untuk melanjutkan dukungan kepada SCU dan Panel-panel Khusus setelah mandat UNMISSET berakhir pada bulan Mei 2004.*
- **Cara-cara untuk memperkuat SCU dan Panel-panel Khusus** – *SCU harus dilengkapi dengan sumber daya untuk bisa menyewa sejumlah tenaga internasional yang berpengalaman dalam investigasi, penuntutan dan staf lainnya yang diperlukan untuk menyokong pekerjaan Kejaksaan Agung Timor-Leste dalam menyelesaikan investigasi dan menuntut tindak-tindak pidana yang dilakukan baik pada tahun 1999, maupun pada akhirnya nanti, di tahun-tahun sebelumnya di Timor-Leste. Dukungan harus pula diberikan untuk memperkuat Panel-panel Khusus, termasuk dengan memastikan bahwa hakim internasional yang berkualifikasi yang cocok direkrut dan dipertahankan untuk masa kerja yang cukup panjang agar bisa menjalankan tugas mereka dengan efektif; bahwa pembelaan ditingkatkan; dan bahwa penerjemahan dan administrasi pengadilan diperbaiki.*
- **Tekanan pada Indonesia untuk bekerjasama dengan Panel-panel Khusus** – *Tekanan harus diberlakukan pada Indonesia agar mau bekerjasama dengan proses kejahatan berat di Timor-Leste, termasuk dengan mentransfer orang-orang yang telah didakwa oleh Jaksa Agung Timor-Leste untuk diperiksa di pengadilan oleh Panel-panel Khusus.*
- **Pendanaan** – *Panel-panel Khusus di Timor-Leste, pengadilan internasional dan/atau alternatif lainnya yang mana pun atau pelengkap proses pengadilan harus diberikan dana yang cukup dan berkelanjutan guna menjalankan mandatnya sesuai dengan standar-standar internasional tertinggi.*
- **Memperkuat sistem peradilan Timor-Leste** – *Dukungan berkelanjutan harus diberikan guna memperkuat sistem peradilan pidana Timor-Leste.*

### ***Kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB***

- **Resolusi mengenai impunity di Indonesia** – *UN CHR harus menunjukkan komitmennya untuk mengakhiri impunity (kejahatan tanpa sangsi hukum) di Indonesia dan untuk menjamin adanya keadilan bagi para korban di Timor-Leste dengan: mengecam keras pelaksanaan pemeriksaan pengadilan di Pengadilan HAM ad hoc untuk Timor Timur; mendukung kelanjutan pekerjaan Panel-panel Khusus di Timor-Leste, sementara juga menegaskan perlunya tambahan sumber daya guna memastikan agar Panel-panel Khusus itu memenuhi standar internasional bagi pengadilan yang adil; merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan segera untuk memastikan bahwa alternatif yang efektif atas proses di Indonesia dijalankan; dan menuntut agar Indonesia bekerjasama secara penuh dengan proses itu.*
- **Diteruskannya pekerjaan Pelapor-pelapor Khusus PBB** – *UN CHR harus mendorong Pelapor Khusus PBB untuk hukuman mati di luar jalur hukum, sumir dan sewenang-wenang, Pelapor Khusus untuk penganiayaan, Pelapor Khusus untuk Tindak kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya, dan Pelapor Khusus mengenai kemandirian hakim dan pengacara melakukan kunjungan ke wilayah itu lagi. Kunjungan-kunjungan semacam ini dilaksanakan dengan tujuan membuat penilaian baru sesuai dengan situasi saat ini, dan langkah-langkah yang kini diperlukan untuk dilakukan oleh semua yang bersangkutan guna menjamin keadilan bagi Timor-Leste. Indonesia dan Timor-Leste mesti didorong untuk memfasilitasi kunjungan semacam ini.*

### ***Kepada Pemerintah Indonesia***

*Sehubungan dengan pemeriksaan pengadilan atas mereka yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan berat di Timor-Leste pada tahun 1999:*

- **Menegakkan hukuman dan memberhentikan sementara para tersangka dari tugas aktif mereka** – *Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan HAM ad hoc untuk Timor Timur harus ditegakkan. Selain itu, semua petugas militer dan kepolisian yang telah didakwa oleh Jaksa Agung Timor-Leste harus dibebaskan-tugaskan dari dinas aktif mereka sambil menunggu hasil proceeding pidana untuk memutuskan apakah mereka bersalah atau tidak sesuai tuntutan yang dikenakan pada mereka.*

- **Bekerjasama dengan Panel-panel Khusus di Timor-Leste** – *Indonesia harus memperluas kerjasama sepenuhnya dengan pelaksanaan pengadilan yang dilakukan di Timor-Leste, termasuk dengan ikut dengan kesepakatan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Kerjasama semacam itu harus meliputi pengekstradisian para tersangka yang sudah didakwa baik ke Timor-Leste atau negara-negara lain yang dapat atau bersedia untuk menuntut dan menghukum tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan berat lainnya dalam satu pengadilan yang adil tanpa hukuman mati.*
- **Kerjasama dengan peninjauan yang dilakukan PBB** – *Indonesia harus sepenuhnya bekerjasama dengan peninjauan manapun atas sidang-sidang pengadilan di Pengadilan HAM ad hoc untuk Timor Timur yang dilakukan oleh PBB dan dengan mekanisme apapun yang dibentuk sebagai akibat dari peninjauan semacam itu.*

*Dengan tujuan untuk menjamin bahwa pemeriksaan pengadilan kejahatan berat di masa datang konsisten dengan hukum dan standar-standar internasional:*

- **Reformasi undang-undang mengenai Pengadilan HAM** – *Undang-undang mengenai Pengadilan HAM (UU 26/2000) harus diperbaiki sehingga sepenuhnya konsisten dengan hukum dan standar-standar internasional.*
- **Reformasi sistem peradilan** - *Usaha-usaha untuk mereformasi sektor peradilan harus dipercepat. Hal ini harus meliputi pengimplementasian rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh Pelapor Khusus PBB untuk kemandirian hakim dan pengacara dan para pakar PBB lainnya.*
- **Meningkatkan perlindungan bagi para korban dan saksi** - *Cara-cara yang efektif harus diambil untuk menjamin bahwa para korban dan saksi baik untuk pembela maupun penuntut dilindungi dari gangguan, kemarahan yang tidak perlu dan intimidasi. Cara-cara ini harus pula memasukkan, dimana diperlukan, perlindungan sebelum, pada saat dan sesudah pemeriksaan pengadilan, sampai ancaman terhadap keamanan hilang. Perlindungan juga harus disediakan bagi penyidik, hakim, penuntut dan lainnya yang berkaitan dengan proceeding.*
- **Tidak ada pengampunan (amnesty)** - *Dalam perundang-undangan yang menetapkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak boleh ada ketentuan yang memberikan pengampunan. Dalam keadaan macam apapun, pengampunan (amnesty), grasi atau bentuk lain yang mirip tidak boleh diberikan pada tindak pidana kejahatan yang termasuk dalam hukum*

*internasional jika cara-cara semacam ini bisa menghalangi munculnya kebenaran, keputusan terakhir pengadilan mengenai bersalah atau tidaknya dan pemberian ganti rugi secara penuh bagi korban dan sanak keluarga mereka.*

#### ***Kepada pemerintah Timor-Leste***

- **Memenuhi kewajiban untuk mengakhiri impunity-** *Pemerintah Timor-Leste harus memenuhi tugasnya untuk mengadili para pelaku tindak pidana yang termasuk dalam hukum internasional dan bekerjasama dengan negara-negara lain yang berusaha berbuat hal yang sama. Dalam memenuhi tugas ini pemerintah harus:*
  - *Meminta agar Dewan Keamanan PBB meneruskan dukungannya bagi SCU dan Panel-panel Khusus;*
  - *Memohon supaya pendanaan yang cukup dan sumber daya, termasuk penyidik yang berpengalaman, jaksa penuntut, hakim dan pengacara pembela, disediakan oleh masyarakat internasional guna menjamin kelangsungan dan keefektifan pekerjaan SCU dan Panel-panel Khusus;*
  - *Mendesak negara-negara lain untuk ikut dalam kesepakatan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dengan Timor-Leste agar memungkinkan orang-orang yang telah dijatuhi dakwaan diekstradisi ke Timor-Leste untuk diperiksa di pengadilan oleh Panel-panel Khusus;*
  - *Meneruskan usahanya sendiri untuk memperkuat sistem pengadilan pidana di Timor-Leste serta mencari pendanaan dan dukungan internasional untuk proses ini.*
  
- **Menjadi hak-hak diadili di pengadilan yang fair (adil)** – *Pemerintah Timor-Leste harus menjamin baik dalam perundang-undangan maupun dalam praktek, bahwa hak asasi manusia mereka yang disangka atau sudah divonis melakukan tindak pidana di bawah kekuasaannya dihormati, termasuk hak untuk segera mendapatkan akses pada penasehat hukum, peninjauan pengadilan mengenai perintah penahanan secara berkala, pemeriksaan pengadilan yang mematuhi standar-standar internasional dan kondisi penahanan atau penjara yang manusiawi.*

#### ***Kepada pemerintah negara-negara lain***

- **Menyumbang dana dan sumber daya** – *Negara-negara harus bersiap diri untuk memberikan pengadilan manapun yang didirikan PBB untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan di Timor-Leste tahun 1999 dan pada tahun-tahun sebelumnya dengan dukungan yang dibutuhkan, termasuk pendanaan, bantuan teknis dan tenaga ahli. Ini juga meliputi pemberian dukungan semacam itu kepada Panel-panel Khusus di Timor-Leste agar bisa mempercepat dan meningkatkan pekerjaan mereka.*
- **Kerjasama dengan Panel-panel Khusus Timor-Leste** – *Semua negara harus bekerjasama penuh, di bawah prinsip yurisdiksi universal, dengan proceeding pengadilan yang berkaitan dengan tahun 1999 dan kejadian-kejadian sebelumnya di Timor-Leste, termasuk yang saat ini sedang dilakukan oleh Panel-panel Khusus di Timor-Leste. Kerjasama semacam itu harus diperluas pada penangkapan, ekstradisi dan penjatuhan hukuman pada mereka yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan berat lainnya menurut hukum internasional.*
- **Meloloskan undang-undang** – *Semua negara mesti menerima kesepakatan ekstradisi efektif dan bantuan hukum timbal balik dengan Timor-Leste untuk memfasilitasi penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, yang sesuai dengan standar internasional untuk pengadilan yang adil, terhadap semua yang disangka sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan berat lainnya menurut hukum internasional.*
- **Melaksanakan yurisdiksi universal** – *Semua negara harus menerima tindakan-tindakan legislatif, peradilan dan administratif untuk menuntut, menghadapkan ke pengadilan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan yurisdiksi universal pada orang-orang yang bertanggung jawab untuk, atau dituduh melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan massal (genocide) dan kejahatan lain menurut hukum internasional.*
- **Mendukung reformasi pengadilan di Indonesia** – *Negara-negara donor harus memberikan prioritas untuk menyediakan bantuan bagi penguatan sistem peradilan di Indonesia, termasuk untuk memperkuat Pengadilan Hak Asasi Manusia.*
- **Mendukung penguatan sistem peradilan di Timor-Leste** – *Negara-negara donor harus terus memberikan bantuan untuk membangun kembali dan memperkuat sistem peradilan di Timor-Leste.*





## Appendix I *Orang-orang yang diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc mengenai Timor Timur di Indonesia*

Nama	Posisi dan jabatan pada tahun 1999	Tuntutan	Hukuman dan tanggal penjatuhan hukuman	Posisi saat ini	Informasi lain
Abilio Jose Osorio Soares	Gubernur Timor Timur (1992 – 1999)	<p>Pembunuhan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(a) UU 26/2000 menggunakan Pasal 42(2) mengenai tanggung jawab komando sipil/polisi.</p> <p>Penyerangan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(h) UU 26/2000 menggunakan Pasal 42 (2).</p>	3 tahun (14 Agustus 2002)	Dilepaskan sambil menunggu hasil banding.	<p>Dituntut dengan tanggung jawab komando atas tindakan yang dilakukan bawahannya sehubungan dengan serangan pada gereja Liquiça tanggal 6 April 1999; serangan ke rumah Manuel Carrascalão's tanggal 17 April 1999; dan serangan ke gereja Suai tanggal 6 September 1999.</p> <p>Didakwa dengan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Kantor Jaksa Agung Timor-Leste.</p>
Brigadir Jendral Timbul Silaen	<p>Kapolda Timor Timur (Juni 1998 – September 1999)</p> <p>Pangkat tahun 1999: Kolonel (Pol)</p>	<p>Pembunuhan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(a) of Law 26/2000 menggunakan Pasal 42(2) mengenai tanggung jawab komando sipil/polisi.</p> <p>Penyerangan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(h) UU 26/2000 menggunakan Pasal. 42(2).</p>	<p>Dibebaskan (15 Agustus 2002)</p> <p>Pembebasan ini didukung oleh Mahkamah Agung (13 Januari 2004)</p>	<p>Dewasa ini menjabat sebagai Kapolda Propinsi Papua.</p> <p>2000 - Ditunjuk sebagai Kepala unit Anti-Narkoba Mabes Polri, dan pada tahun 2001 sekaligus menjabat sebagai Wakil Gubernur Akademi Kepolisian Nasional.</p> <p>1999 - Ditunjuk sebagai Kepala Gerakan Anti-Korupsi Mabes Polri dan dipromosikan menjadi Brigadir Jendral.</p>	<p>Dituntut dengan tanggung jawab komando bagi tindakan-tindakan yang dilakukan bawahannya sehubungan dengan serangan ke gereja Liquiça tanggal 6 April 1999; serangan ke rumah Manuel Carrascalão tanggal 17 April 1999; serangan ke kantor UNAMET di Liquiça tanggal 4 September 1999; serangan ke Keuskupan Dili tanggal 5 September 1999; dan serangan ke kediaman Uskup Belo tanggal 6 September 1999.</p> <p>Didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh kantor Jaksa Agung Timor-Leste.</p>

Letnan Kolonel (Inf.) Endar Priyanto	Dandim Dili / Kodim 1627 (September 1997 - 9 Agustus 1999)	Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(a) UU 26/200 menggunakan Pasal 42(1) mengenai tanggung jawab komando kemiliteran.  Penyerangan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(h) UU 26/2000 menggunakan Pasal 42(1)	Dibebaskan (29 November 2002)	Dilepaskan sambil menunggu keputusan banding	Dituntut dengan tanggung jawab komando bagi tindakan-tindakan yang dilakukan bawahannya sehubungan dengan serangan ke rumah Manuel Carrascalão tanggal 17 April 1999.
Letnan Kolonel (Inf) Soedjarwo	Dandim Dili/ /Kodim 1627 (9 Agustus 1999 – Desember 1999)	Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(a) UU 26/200 menggunakan Pasal 42(1) mengenai tanggung jawab komando kemiliteran.  Penyerangan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(h) UU 26/2000 menggunakan Pasal 42(1)	5 tahun (27 Desember 2002)	Dilepaskan sambil menunggu keputusan banding  Dikabarkan bertugas di Kodim 1624 Flores Timur setelah meninggalkan Timor-Leste.	Dituntut dengan tanggung jawab komando bagi tindakan-tindakan yang dilakukan bawahannya sehubungan dengan serangan ke kompleks Keuskupan Dili tanggal 5 September 1999, dan ke kediaman Uskup Belo tanggal 6 September 1999.

Eurico Barros Gomes Guterres	Komandan kelompok milisi Aitarak dan Wakil Komandan Pasukan Pejuang Integrasi ( PPI)	<p>Pembunuhan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(a) of Law 26/200 menggunakan Pasal 42(2) mengenai tanggung jawab komando sipil/polisi.</p> <p>Penyerangan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(h) UU 26/2000 menggunakan Pasal. 42(2).</p>	10 tahun (27 November 2002)	<p>Dilepaskan sambil menunggu keputusan banding.</p> <p>Saat ini Ketua Front Pembela Merah Putih ( FPMP)</p> <p>Desember 2003 - Dilaporkan berusaha mendirikan cabang FPMP di Papua.</p> <p>April 2001- Dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena menghasut yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan di Timor Barat. Dikenakan tahanan rumah Juni 2001.</p> <p>Agustus 2000 - Ditunjuk sebagai ketua Banteng Pemuda, kelompok keamanan yang dituduh berhubungan dengan PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan).</p> <p>Calon Golkar (Golongan Karya) dalam Pemilu Juni 1999.</p>	<p>Dituntut dengan tanggung jawab komando bagi tindakan-tindakan yang dilakukan bawahannya sehubungan dengan serangan ke rumah Manuel Carrascalão tanggal 17 April 1999.</p> <p>Didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Kantor Jaksa Agung Timor-Leste.</p>
------------------------------	--	---	-----------------------------	---	--

Mayor Jenderal (Inf) Adam Rachmat Damiri	Panglima Daerah Militer, Pangdam IX Udayana (Juni 1998 – November 1999)	<p>Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(a) UU 26/200 menggunakan Pasal 42(1) mengenai tanggung jawab komando kemiliteran.</p> <p>Penyerangan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(h) UU 26/2000 menggunakan Pasal 42(1)</p>	3 tahun (5 Agustus 2003)	<p>Dilepaskan sambil menunggu keputusan banding.</p> <p>November 1999 - Ditunjuk sebagai Asisten Operasi Kepala Staff Umum, Asops Kasum TNI. Dalam kapasitas ini ia kini membantu operasi militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.</p>	<p>Dituntut dengan tanggung jawab komando bagi tindakan-tindakan yang dilakukan bawahannya sehubungan dengan serangan ke gereja Liquiça tanggal 6 April 1999; serangan ke rumah Manuel Carrascalão tanggal 17 April 1999; serangan ke Keuskupan Dili tanggal 5 September 1999; serangan ke kediaman Uskup Belo tanggal 6 September 1999; dan serangan ke gereja Suai tanggal 6 September 1999.</p> <p>Didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Kantor Jaksa Agung Timor-Leste.</p>
Brigadir Jendral Suhartono Suratman	<p>Danrem Korem 164/Wira Dharma (Juni 1998 – 13 Agustus 1999)</p> <p>Pangkat tahun 1999: Kolonel (Inf)</p>	<p>Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(a) UU 26/200 menggunakan Pasal 42(1) mengenai tanggung jawab komando kemiliteran.</p> <p>Penyerangan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(h) UU 26/2000 menggunakan Pasal 42(1)</p>	Dibebaskan (22 Mei 2003)	<p>Agustus 1999 - Diangkat menjadi Wakil Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI.</p> <p>Ia dilaporkan membantu militer dalam merancang undang-undang darurat bagi Aceh dan masih memegang peranan aktif dalam menjalankan operasi militer di propinsi itu.<sup>130</sup></p> <p>Agustus 1999 - Dipromosikan menjadi Brigadir Jendral.</p>	<p>Dituntut dengan tanggung jawab komando bagi tindakan-tindakan yang dilakukan bawahannya sehubungan dengan serangan ke gereja Liquiça tanggal 6 April 1999 dan rumah Manuel Carrascalão tanggal 17 April 1999.</p> <p>Didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Kantor Jaksa Agung Timor-Leste.</p>

<sup>130</sup> Laporan Human Rights Watch, *Aceh Under Martial Law: Can these men be trusted to prosecute this war?*, 15 October 2003.

Brigadir Jendral Mohammad Noer Muis	Danrem Korem 164/Wira Dharma (Agustus 1999 – Maret 2000)  Pangkat tahun 1999: Kolonel	Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(a) UU 26/2000 menggunakan Pasal 42(1) mengenai tanggung jawab komando kemiliteran.  Penyerangan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(h) UU 26/2000 menggunakan Pasal 42(1)	5 tahun (12 Maret 2003)	2001 – Bertugas sebagai Wakil Gubernur Akademi Kemiliteran di Magelang, Propinsi Jawa Tengah.  Dikabarkan dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal tahun 2000.	Dituntut dengan tanggung jawab komando bagi tindakan-tindakan yang dilakukan bawahannya sehubungan dengan serangan ke kompleks Keuskupan Dili tanggal 5 September 1999; kediaman Uskup Belo tanggal 6 September 1999; dan serangan ke gereja Suai tanggal 6 September 1999.  Didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Kantor Jaksa Agung Timor-Leste.
Kolonel (Inf.) Yayat Sudrajat	Komandan Satuan Gabungan Intelijen, (SGI)/Kopassus (Tribuana VIII)  Pangkat tahun 1999: Letnan Kolonel	Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(a) UU 26/2000 menggunakan Pasal 42(1) mengenai tanggung jawab komando kemiliteran.  Penyerangan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(h) UU 26/2000 menggunakan Pasal 42(1)	Dibebaskan (30 Desember 2002)	2000 - Diangkat sebagai Asisten Komandan Umum Kopassus dan dipromosikan menjadi Kolonel.  Sebelumnya dikabarkan bertugas sebagai Komandan Batalyon Kelompok V Kopassus (anti-terorisisme)	Dituntut dengan tanggung jawab komando bagi tindakan-tindakan yang dilakukan bawahannya sehubungan dengan serangan ke gereja Liquiça tanggal 6 April 1999.  Didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Kantor Jaksa Agung Timor-Leste.
Letnan Kolonel (Pol) Hulman Gultom	Kepala Polisi Resort (Kapolres) Dili  (Juni 1998 – September 1999)	Pembunuhan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(a) of Law 26/2000 menggunakan Pasal 42(2) mengenai tanggung jawab komando sipil/polisi.  Penyerangan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(h) UU 26/2000 menggunakan Pasal 42(2).	3 tahun (20 Januari 2003)	September 2002 – Diangkat sebagai kepala satu departemen di Korps Reserse Kepolisian Republik Indonesia (Koserse Polri)  2002 - Diangkat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar, Wakapolwiltabes Bandung  2000 – Kepala Kepolisian Resort Kota, ( Kapolresta Bandung Timur)	Dituntut dengan tanggung jawab komando bagi tindakan-tindakan yang dilakukan bawahannya sehubungan dengan serangan ke rumah Manuel Carrascalão; serangan ke kompleks Keuskupan Dili tanggal 5 September 1999; dan serangan ke kediaman Uskup Belo tanggal 6 September 1999.  Didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Kantor Jaksa Agung Timor-Leste.
<b>Kasus Suai</b>					

Colonel (Inf) Herman Sedyono	Bupati Distrik Covalima, Timor-Leste (September 1994 – 7 September 1999)	Pembunuhan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(a) of Law 26/200 menggunakan Pasal 42 mengenai tanggung jawab komando.  Pembunuhan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(a) of Law 26/200 menggunakan Pasal 41 mengenai melakukan usaha, merencanakan atau membantu dilakukannya pelanggaran.	Dibebaskan (15 Agustus 2002)  Keputusan ini didukung oleh keputusan Mahkamah Agung pada bulan Maret 2004	Dikabarkan bertugas di Markas Besar, TNI, (Mabes TNI)	Mereka yang dikenai tuntutan dalam Kasus Suai semua dituntut dengan tanggung jawab komando atas perbuatan-perbuatan bawahan mereka sehubungan dengan serangan ke gereja Suai tanggal 6 September 1999.  Semuanya didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Kantor Jaksa Agung Timor-Leste.
Kolonel Czi. Lilik Koeshardianto	Dandim Kodim 1635 Suai (29 Agustus 1999 – 8 September 1999)	Sama seperti di atas	Dibebaskan (15 Agustus 2002)		Sama seperti di atas
Letnan Kolonel (Pol) Gatot Subiaktoro	Kapolres Covalima (Suai) (Juni 1998 – September 1999)	Sama seperti di atas	Dibebaskan (15 Agustus 2002)	2002 – Bertugas sebagai Kapolres Blitar, Propinsi Jawa Timur.	Sama seperti di atas
Kapten (Inf) Achmad Syamsuddin	Kepala Staff Distrik Militer ( Kasdim 1635) Suai . (1 September 1998 – 12 September 1999)	Sama seperti di atas	Dibebaskan (15 Agustus 2002)		Sama seperti di atas
Captain (Inf) Sugito	Danramil, Komandan Korami 1635 Suai, (1992-1999)  Pangkat tahun 1999: Letnan	Sama seperti di atas	Dibebaskan (15 Agustus 2002)		Sama seperti di atas

Kasus Liquiça					
Letnan Kolonel (Inf) Asep Kuswani	Dandim, Komandan Distrik Militer 1636, Liquiça (Oktober 1997 – 1999)	Pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(a) UU 26/2000 menggunakan Pasal 42(1) and 42(2) mengenai tanggung jawab komando militer dan polisi/sipil.  Penyerangan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan melanggar Pasal 9(h) UU 26/2000 menggunakan Pasal 42(1) dan 42(2).	Dibebaskan (29 November 2002)		Mereka yang dituntut dalam kasus Liquiça semuanya dituntut dengan tanggung jawab komando atas perbuatan-perbuatan bawahan mereka sehubungan dengan serangan ke gereja Liquiça tanggal 6 April 1999.  Semuanya didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Kantor Jaksa Agung Timor-Leste.
Letnan Kolonel (Pol) Adios Salova	Kapolres Liquiça (January 1999 – July 1999)	Sama seperti di atas	Dibebaskan (29 November 2002)		Sama seperti di atas
Leoneto Martins	Bupati Distrik Liquiça (1995 – September 1999)	Sama seperti di atas	Dibebaskan (29 November 2002)		Sama seperti di atas

**14 April 2004**  
**AI Index: 21/006/2004**

**AMNESTY INTERNATIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM**  
**JSMP, PO BOX 275, DILI, TIMOR-LESTE VIA DARWIN, AUSTRALIA**